



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
TAHUN 2025 - 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan Air Minum harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsi, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis penyediaan Air Minum dan menjamin kesehatan dan lingkungan ;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketahanan air nasional dan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air, perlu kebijakan dan strategi umum daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan perencanaan dan penyusunan usulan kegiatan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum, perlu diatur dalam satu dokumen kebijakan dan strategi daerah penyelenggaraan sistem penyediaan Air Minum yang menjadi arah kebijakan di Kabupaten Kotawaringin Timur selama 5 (lima) tahun;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883); sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 15. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 88);
 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1217);
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025 - 2029.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan sesuai kewenangannya.
5. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
6. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Jakstrada Penyelenggaraan SPAM adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum secara komprehensif di Kabupaten Kotawaringin Timur, serta merupakan representasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
7. Air Minum adalah Air Minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum.
8. Pembangunan Air Minum adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan Air Minum, secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik.
9. Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum adalah kegiatan mengelola Air Minum layak dan aman dalam rangka perlindungan air baku dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

**BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENYELENGGARAAN SPAM**

Pasal 2

Jakstrada Penyelenggaraan SPAM Tahun 2025-2029 disusun untuk memberikan arah yang jelas, tegas, dan menyeluruh bagi pembangunan Air Minum dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Penyusunan Jakstrada Penyelenggaraan SPAM Tahun 2025-2029 bertujuan untuk pembangunan SPAM secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pasal 4

Jakstrada Penyelenggaraan SPAM Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai:

- a. instrumen kebijakan pengembangan SPAM Daerah jangka menengah;
- b. rencana peningkatan kinerja pelayanan Air Minum yang menerapkan pendekatan kelembagaan;
- c. media internalisasi program/kegiatan ke dalam program/kegiatan Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi, yang terkait SPAM Daerah; dan
- d. acuan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan Air Minum.

Pasal 5

Jakstrada Penyelenggaraan SPAM Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini memuat :

- a. visi dan misi Penyelenggaraan SPAM;
- b. isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM;
- c. kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM; dan
- d. rencana aksi Penyelenggaraan SPAM.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

Jakstrada Penyelenggaraan SPAM Tahun 2025-2029 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan mendasari pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait, serta dapat melalui integrasi Jakstrada Penyelenggaraan SPAM ke dalam program kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Jakstrada Penyelenggaraan SPAM Tahun 2025-2029 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pelaksanaan program/kegiatan Jakstrada Penyelenggaraan SPAM Tahun 2025-2029 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.

BAB IV PEMANTAUAN

Pasal 8

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan dan perluasan di program kegiatan Jakstrada Penyelenggaraan SPAM dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun meliputi :
 - a. pendataan kinerja; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas dan kontinuitas.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan, pengembangan Sumber Daya Manusia, perbaikan, dan Pengembangan Kelembagaan di program kegiatan Jakstrada Penyelenggaraan SPAM dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun meliputi :
 - a. pendataan Kinerja; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas dan kontinuitas.

BAB V EVALUASI

Pasal 9

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan dan perluasan di program kegiatan Jakstrada Penyelenggaraan SPAM dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi teknis; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan dan perbaikan di program kegiatan Jakstrada Penyelenggaraan SPAM dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun meliputi :
 - a. evaluasi teknis; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), yang dilakukan pada kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia dan pengembangan kelembagaan di program kegiatan Jakstrada Penyelenggaraan SPAM dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun meliputi :
 - c. evaluasi kelembagaan dan keuangan; dan
 - d. evaluasi pelayanan Air Minum.

Pasal 10

- (1) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD dilaksanakan dalam rangka pemenuhan standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas Penyelenggaraan SPAM terhadap pemenuhan hak rakyat atas air.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatan Penyelenggaraan SPAM merupakan rumusan

rekomendasi dan skenario peningkatan kinerja Penyelenggaraan SPAM berdasarkan hasil pemantauan yang didapat sejak dimulainya perencanaan hingga pemantauan kegiatan Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat dalam kurun waktu tertentu saat dilakukan pemantauan.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. evaluasi teknis;
 - b. evaluasi keuangan;
 - c. evaluasi kelembagaan, Sumber Daya Manusia; dan
 - d. evaluasi Pelayanan Air Minum.
- (4) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Cipta Karya.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD yang kinerjanya tidak memenuhi standar kualitas, kuantitas dan kontinuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berlaku ketentuan :
 - a. diberikan teguran tertulis pertama untuk melakukan upaya perbaikan;
 - b. dalam hal tidak dilakukan perbaikan dalam kurun waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diberikan teguran tertulis pertama diberikan teguran tertulis kedua; dan
 - c. dalam kurun waktu 10 (sepuluh) bulan sejak teguran tertulis kedua tidak dilakukan perbaikan terhadap kinerja pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, Pemerintah Daerah memberikan tindakan administratif kepada pengurus BUMD.
- (2) Dalam hal berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menunjuk unit pengelola sementara dalam rangka perbaikan kinerja Penyelenggaraan SPAM paling lama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi Jakstrada Penyelenggaraan SPAM menjadi bahan penyusunan kebijakan Perangkat Daerah tahun berikutnya serta sebagai informasi publik.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 30 DESEMBER 2024

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 30 DESEMBER 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 57

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 57 TAHUN 2024

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025 – 2029



**PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG
DAN PERTANAHAN**



**KEBIJAKAN STRATEGI DAERAH
PENYELENGGARAAN SPAM (JAKSTRADA SPAM)
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2025 - 2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG
DAN PERTANAHAN**



**KEBIJAKAN STRATEGI DAERAH
PENYELENGGARAAN SPAM (JAKSTRADA SPAM)
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2025 - 2029**

KATA PENGANTAR

Kebijakan Strategi Daerah (JAKSTRADA) SPAM Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dokumen ini berisi pendahuluan, isu strategis, permasalahan, visi, misi, tujuan dan sasaran pengembangan sistem penyediaan air minum, dan tantangan pengembangan sistem penyediaan air minum, kebijakan dan strategi pengembangan sistem penyediaan air minum, rencana tindak, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, dan kerangka regulasi pengembangan sistem penyediaan air minum, serta penutup.

Semoga dokumen ini bisa memberikan manfaat terutama sebagai pijakan perencanaan pengembangan SPAM di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sampit, September 2024
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

H. HALIKINNOR, S.H., M.M.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	x

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Maksud dan Tujuan	I-2
1.3	Referensi Hukum	I-2
1.4	Daftar Istilah	I-3
1.5	Lingkup Kegiatan	I-5

BAB 2 KONDISI DAN MASALAH PENYELENGGARAAN SPAM

2.1	Kondisi Penyelenggaraan SPAM.....	II-1
2.1.1	Kondisi Fisik Wilayah	II-1
2.1.1.1	Wilayah Administratif dan Geografis	II-1
2.1.1.2	Topografi.....	II-4
2.1.1.3	Geologi.....	II-7
2.1.1.4	Jenis Tanah	II-8
2.1.1.5	Klimatologi	II-12
2.1.1.6	Hidrologi.....	II-14
2.1.2	Penggunaan Lahan	II-24
2.1.3	Fungsi Kabupaten/Kota.....	II-29
2.1.4	Kependudukan	II-30
2.1.5	Sarana dan Prasarana	II-33
2.1.5.1	Sarana Kesehatan	II-33
2.1.5.2	Sarana Peribadatan.....	II-34



	2.1.5.3	Sarana Transportasi	II-37
	2.1.5.4	Air Bersih	II-44
	2.1.5.5	Air Limbah.....	II-47
	2.1.5.6	Persampahan	II-49
	2.1.5.7	Drainase.....	II-53
	2.1.6	Perekonomian	II-54
	2.1.6.1	PDRB	II-54
	2.1.6.2	Keuangan Daerah.....	II-57
	2.1.7	Kondisi Eksisiting SPAM Kabupaten Kotawaringin Timur	II-60
Timur	2.1.7.1	SPAM PERUMDAM Kabupaten Kotawaringin Timur	II-62
	2.1.7.2	SPAM Lembaga Pengelola Non PERUMDAM.	II-64
2.2		Isu Strategis dan Permasalahan Pengembangan SPAM.....	II-79
	2.2.1	Isu Strategis	II-79
	2.2.1.1	Peningkatan Cakupan Pelayanan SPAM.....	II-79
	2.2.1.2	Pemenuhan Kebutuhan Air Untuk Air Minum...	II-84
	2.2.1.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	II-85
	2.2.1.4	Pengembangan Pendanaan.....	II-86
	2.2.1.5	Pengembangan dan Penerapan Perundang-Undangan	II-89
	2.2.2	Tantangan Pengembangan SPAM	II-90
	2.2.2.1	Tantang Internal.....	II-90
	2.2.2.2	Tantang Eksternal.....	II-91

BAB 3 VISI DAN MISI

3.1	Visi.....	III-1
3.2	Misi	III-2

BAB 4 SASARAN PEMBANGUNAN SPAM

4.1	Skenario Penyelenggaraan SPAM	IV-1
4.2	Capaian Sasaran Pembangunan SPAM	IV-2



BAB 5 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

5.1	Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	V-1
5.1.1	Kebijakan Penyelenggaraan SPAM.....	V-1
5.1.1.1	Peningkatan Cakupan Layanan SPAM	V-1
5.1.1.2	Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Untuk Air Minum.....	V-2
5.1.1.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	V-3
5.1.1.4	Pengembangan Pendanaan.....	V-3
5.1.1.5	Pengembangan dan Penerapan Undang-Undang	V-3
5.1.2	Strategi Penyelenggaraan SPAM	V-4

BAB 6 RENCANA TINDAK

6.1	Umum.....	VI-1
6.2	Rencana Tindak.....	VI-1

BAB 7 KERANGKA PENDANAAN

7.1	Umum.....	VII-1
7.2	Alternatif Sumber Pendanaan.....	VII-2
7.2.1	Pinjaman Perbankan.....	VII-2
7.2.2	Pusat Investasi Pemerintah	VII-3
7.2.3	Kerjasama Pemerintah dan Swasta.....	VII-4
7.2.4	Business to Business	VII-4
7.2.5	Corporate Social Responsibility (CSR) / Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).....	VII-4
7.2.6	Obligasi	VII-5
7.3	Kegiatan dan Rencana Tindak.....	VII-6

BAB 8 KERANGKA KELEMBAGAAN

8.1	Peran Pemangku Kepentingan	VIII-1
8.2	Organisasi	VIII-4
8.2.1	SPAM PERUMDAM.....	VIII-5



8.2.2 Sumber Daya Manusia.....	VIII-9
8.2.3 Pelatihan	VIII-12

BAB 9 KERANGKA REGULASI

9.1 Umum.....	IX-1
---------------	------

BAB 10 PENUTUP

Penutup.....	X-1
--------------	-----



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Nama-Nama Kecamatan dan Ibukota Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, 2022	II-2
Tabel 2. 2	Ketinggian Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.....	II-4
Tabel 2. 3	Suhu Udara dan Kelembaban Udara di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022.....	II-12
Tabel 2. 4	Kecepatan Angin dan Penguapan Udara di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022.....	II-13
Tabel 2. 5	Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022.	II-14
Tabel 2. 6	Sungai Besar di Kabupaten Kotawaringin Timur	II-15
Tabel 2. 7	Hasil Pengamatan Sungai Mentaya-Baamang.....	II-17
Tabel 2. 8	Hasil Pengamatan Sungai Mentaya-Ketapang.....	II-18
Tabel 2. 9	Sungai Sampit-Jembatan Bagendang Permai.....	II-18
Tabel 2. 10	Hasil Pengamatan Sungai Sampit-Bagendang Hulu	II-19
Tabel 2. 11	Hasil Pengamatan Sungai Mentaya-Kota Besi.....	II-20
Tabel 2. 12	Hasil Pengamatan Sungai Cempaga-Sungai Paring.....	II-20
Tabel 2. 13	Hasil Pengamatan Sungai Cempaga-Luwuk Bunter	II-21
Tabel 2. 14	Hasil Pengamatan Sungai Tualan-Desa Padas	II-22
Tabel 2. 15	Hasil Pengamatan Sungai Pundu-Desa Nahan Belawan....	II-22
Tabel 2. 16	Hasil Pengamatan Sungai Sebabi-Desa Runting Tada.....	II-23
Tabel 2. 17	Luas Penggunaan Lahan Bukan Sawah Kabupaten Kotawaringin Timur	II-25
Tabel 2. 18	Luas Penggunaan Lahan Kotawaringin Timur.....	II-26
Tabel 2. 19	Penduduk Menurut Laju Pertumbuhan, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022	II-31



Tabel 2. 20	Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun, 2022	II-32
Tabel 2. 21	Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022.....	II-33
Tabel 2. 22	Sarana Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur.....	II-34
Tabel 2. 23	Banyaknya Tempat Peribadatan Per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022.....	II-36
Tabel 2. 24	Panjang Jalan Menurut Pemerintahan Yang Berwenang Mengelola di Kabupaten Kotawaringin Timur (Km) Tahun 2022	II-37
Tabel 2. 25	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Km) Tahun 2022.....	II-38
Tabel 2. 26	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022.....	II-39
Tabel 2. 27	Jumlah Kunjungan Kapal Dan Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Kota Sampit Tahun 2022	II-40
Tabel 2. 28	Lalu Lintas Udara Penerbangan Dalam Negeri Bandar Udara Haji Asan Sampit Tahun 2022	II-41
Tabel 2. 29	Jumlah Produksi Listrik di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 - 2022	II-44
Tabel 2. 30	Jumlah Pelanggan dan Air Yang Disalurkan Menurut Jenis Pelanggan Di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022	II-45
Tabel 2. 31	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kotawaringin Timur (Milyar Rupiah), 2018 – 2022.....	II-55
Tabel 2. 32	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kotawaringin Timur (Milyar Rupiah), 2018 – 2022.....	II-56
Tabel 2. 33	Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 – 2022	II-57



Tabel 2. 34	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 – 2022.....	II-59
Tabel 2. 35	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022.....	II-60
Tabel 2. 36	Capaian Akses Air Minum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023	II-61
Tabel 2. 37	Pencapaian Air Minum per Penyelenggara SPAM Tahun 2023	II-61
Tabel 2. 38	Rekapitulasi Air Produksi, Distribusi Dan Terjual PERUMDAM Kabupaten Kotawaringin Timur.....	II-63
Tabel 2. 39	SPAM Perpipaan Non PERUMDAM Oleh Dinas CKTRP ...	II-64
Tabel 2. 40	Data SPAM Ibukota Non PERUMDAM (Dinas CKTRP).....	II-65
Tabel 2. 41	Data SPAM IKK Non PERUMDAM (Dinas CKTRP).....	II-65
Tabel 2. 42	Data SPAM Pedesaan (Dinas CKTRP)	II-67
Tabel 2. 43	Jumlah Pegawai PERUMDAM Tirta Mentaya	II-76
Tabel 2. 44	Penyertaan Modal Air Minum PERUMDAM Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2018-2022.....	II-77
Tabel 2. 45	Struktur Tarif PERUMDAM Tirta Mentaya Tahun 2020.....	II-78
Tabel 2. 46	Kondisi Pendanaan Air Minum Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2021-2023	II-79
Tabel 2. 47	Cakupan Pelayanan PERUMDAM Tirta Mentaya 2019-2023 .	II-81
Tabel 2. 48	Wilayah Pelayanan PERUMDAM Kabupaten Kotawaringin Timur	II-83
Tabel 2. 49	Wilayah Pelayanan CKTRP Kabupaten Kotawaringin Timur	II-84
Tabel 3. 1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan SPAM Kabupaten Kotawaringin Timur	III-4
Tabel 4. 1	Target Pembangunan SPAM Kabupaten Kotawaringin Timur	IV-5
Tabel 4. 2	Sasaran Pembangunan SPAM Tahun 2025-2029	IV-9
Tabel 5. 1	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan SPAM Tahun 2025-2029	V-5
Tabel 6. 1	Matrik Rencana Tindak SPAM Kabupaten Dompu.....	VI-2



Tabel 7. 1	Kerangka Pendanaan Pembangunan SPAM Tahun 2025-2029	VII-10
Tabel 8. 1	Kerangka Kelembagaan Pembangunan SPAM Tahun 2025-2029.....	VIII-2
Tabel 8. 2	Peningkatan Peran PERUMDAM Dalam Penyelenggaraan SPAM Tahun 2025-2029.....	VIII-4
Tabel 8. 3	Peningkatan Peran CKTRP Dalam Penyelenggaraan SPAM	VIII-4
Tabel 8. 4	Kriteria Penilaian Kinerja PERUMDAM Aspek SDM	VIII-10
Tabel 8. 5	Kinerja Sumber Daya Manusia	VIII-10
Tabel 8. 6	Persyaratan dan Kualifikasi Lembaga Pengelola SPAM..	VIII-11
Tabel 8. 7	Usulan Pelatihan PERUMDAM dan Perpipaan NON PERUMDAM	VIII-14
Tabel 9. 1	Kerangka Regulasi Penyelenggaraan SPAM Tahun 2025-2029	IX-3
Tabel 10. 1	Capaian Akses Layak Air Minum	X-1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Kotawaringin Timur.....	II-3
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Kotawaringin Timur	II-6
Gambar 2.3	Peta Geologi Kabupaten Kotawaringin Timur	II-10
Gambar 2.4	Peta Jenis Tanah Kabupaten Kotawaringin Timur.....	II-11
Gambar 2.5	Peta Hidrologi Kabupaten Kotawaringin Timur	II-16
Gambar 2.6	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kotawaringin Timur.	II-28
Gambar 2.7	Peta Jaringan Transportasi Darat Kabupaten Kotawaringin Timur.....	II-42
Gambar 2.8	Peta Jaringan Listrik Kabupaten Kotawaringin Timur	II-43
Gambar 2.9	Peta Sumber Daya Air Kabupaten Kotawaringin Timur.....	II-46
Gambar 2.10	Peta Sarana Prasarana Lingkungan Kabupaten Kotawaringin Timur.....	II-52
Gambar 2. 11	Struktur Organisasi PERUMDAM Tirta Mentaya Kabupaten Kotawaringin Timur.....	II-75
Gambar 4. 1	Grafik Sasaran Pembangunan SPAM Kabupaten Kotawaringin Timur.....	IV-4
Gambar 8. 1	Struktur Organisasi PERUMDAM Tirta Mentaya Kabupaten Kotawaringin Timur.....	VIII-8



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum diperlukan suatu landasan bagi pemerintah daerah berupa kebijakan dan strategi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 pada pasal 20 ayat 5 menyatakan bahwa kebijakan dan strategi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum merupakan arah pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum dalam 5 (lima) tahun mendatang dan ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan kepala daerah pada masing-masing daerah.

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur adalah perangkat dari Pemerintah Kabupaten yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab di dalam masalah-masalah pekerjaan umum. Bidang Cipta Karya adalah salah satu Bidang di dalam Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, yang bertanggung jawab atas Pembinaan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum memandan perlu melaksanakan Penyusunan Kebijakan Strategis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRADA SPAM) pada tahun 2023 dengan tujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan Sejahtera.

Adapun tanggapan dari konsultan terkait dengan point latar belakang adalah belum disebutkan acuan dalam menyusun Dokumen JAKSTRADA



SPAM ini yaitu sesuai Juknis Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: 45/SE/DC/2022, Tata Cara Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan penyusunan JAKSTRADA SPAM Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kotim (Pengelola PERUMDAM dan bukan PERUMDAM) dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM yang berkualitas untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas air minum

Sedangkan tujuan kegiatan sebagai berikut:

- a. Updating gambaran tentang Kebijakan Strategi Sektor Air Minum untuk jangka menengah 5 (lima) tahun di Kotawaringin Timur.
- b. Memberikan rekomendasi rencana tindak pengembangan SPAM 5 (lima) tahun kedepan.
- c. Menjadi Pedoman Umum bagi pengembangan SPAM di Kabupaten Kotawaringin Timur

1.3 Referensi Hukum

Kebijakan Strategi Daerah (JAKSTRADA) SPAM perlu untuk memperhatikan dan berpedoman pada peraturan dan perundangan yang terkait dan masih berlaku. Adapun peraturan perundangan yang dimuat di dalam KAK sudah cukup lengkap, dan dapat diterima dan dipahami oleh konsultan. Namun menurut konsultan perlu ditambahkan pedoman penyusunan dokumen JAKSTRADA SPAM yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: 45/SE/DC/2022, Tata Cara Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Surat dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor : CK0501-Dc/149, tanggal 5 Januari 2024 Perihal : Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM (JAKSTRADA SPAM) dan Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi dan Kabupaten/Kota.



1.4 Daftar Istilah

Beberapa istilah yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung terhadap Kebijakan dan Strategi Daerah SPAM dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
- b. Sistem penyediaan air minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
- c. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen penyediaan air minum kepada masyarakat.
- d. Kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan SPAM (yang selanjutnya disebut KNSP SPAM) adalah dokumen kebijakan penyelenggaraan SPAM secara nasional, yang menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan strategi provinsi penyelenggaraan SPAM dan kebijakan dan strategi kabupaten/kota penyelenggaraan SPAM.
- e. Kebijakan dan strategi provinsi penyelenggaraan SPAM (yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM provinsi) adalah dokumen kebijakan penyelenggaraan SPAM provinsi yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan SPAM provinsi dan penyusunan kebijakan dan strategi kabupaten/kota penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- f. Kebijakan dan strategi kabupaten/kota penyelenggaraan SPAM (yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM kabupaten/kota) adalah dokumen kebijakan penyelenggaraan SPAM kabupaten/kota yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan SPAM kabupaten/kota dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.



- g. Rencana pembangunan jangka menengah nasional (yang selanjutnya disingkat RPJMN) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
- h. Rencana kerja pemerintah (yang selanjutnya disingkat RKP) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember
- i. Rencana pembangunan jangka menengah kementerian/lembaga (yang selanjutnya disebut rencana strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
- j. Rencana pembangunan tahunan kementerian/lembaga (yang selanjutnya disebut rencana kerja kementerian/lembaga (Renja-KL)) adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1(satu) tahun.
- k. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
- l. Rencana pembangunan tahunan daerah, yang (selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah daerah/yang selanjutnya disingkat RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- m. Rencana strategis perangkat daerah (selanjutnya disingkat dengan Renstra perangkat daerah) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- n. Rencana kerja perangkat daerah (yang selanjutnya disingkat Renja perangkat daerah) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- o. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.



- p. Unit pelaksana teknis daerah (yang selanjutnya disingkat UPTD) adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
- q. Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- r. Badan usaha milik daerah penyelenggara SPAM (yang selanjutnya disebut BUMD) adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
- s. Badan usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri (yang selanjutnya disebut badan usaha) adalah badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan air minum dan salah satu kegiatannya adalah menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.
- t. Badan usaha milik desa (selanjutnya disebut BUM desa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- u. Kelompok masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

1.5 Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup materi dokumen JAKSTRADA dalam KAK sudah cukup jelas yaitu :

1. Perumusan Tujuan dan Sasaran
2. Perumusan Visi dan Misi
3. Isu Strategis dan Permasalahan Pengembangan SPAM
 - Akses Aman Penduduk Terhadap Air Minum



- Pendanaan
 - Kelembagaan
 - Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan
 - Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum
 - Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat
 - Tantangan Pengembangan SPAM
4. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Skenario Pengembangan SPAM
 - Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM
5. Rencana Aksi Percepatan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Namun menurut konsultan berdasarkan juknis penyusunan dokumen JAKSTRADA SPAM, lingkup Pekerjaan perlu ditambahkan :

- Perumusan Rencana Pendanaan
- Perumusan Kerangka Kelembagaan
- Perumusan Kerangka Regulasi



BAB 2

KONDISI DAN MASALAH PENYELENGGARAAN SPAM

2.1 Kondisi Penyelenggaraan SPAM

2.1.1 Kondisi Fisik Wilayah

2.1.1.1 Wilayah Administratif dan Geografis

Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu kabupaten induk yang terbentuk bersamaan dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah. Ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur terletak di Sampit. Total luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 16.796 km² atau 10,94 persen dari total luas Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara astronomis, wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur terletak antara 112° 7' 29" Bujur Timur sampai dengan 113° 14' 22" Bujur Timur dan antara 1° 11' 50" Lintang Selatan sampai dengan 3° 18' 51" Lintang Selatan. Adapun secara geografis, batas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kabupaten Katingan,
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Seruyan,
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Katingan, dan
- Sebelah selatannya berbatasan dengan Laut Jawa.

Secara administratif. Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari 17 Kecamatan, yang melingkupi 168 desa dan 17 kelurahan. Berikut luas area dan jumlah desa/kelurahan di masing-masing kecamatan Kotawaringin Timur dapat dilihat pada **Tabel 2.1**.




Tabel 2. 1 Nama-Nama Kecamatan dan Ibukota Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, 2022

No	Kecamatan	Luas Area (Km ²)	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Mentaya Hilir Selatan	318	10
2	Teluk Sampit	610	6
3	Pulau Hanaut	620	14
4	Mentawa Baru Ketapang	726	11
5	Seranau	548	6
6	Mentaya Hilir Utara	725	7
7	Kota Besi	1889	11
8	Telawang	317	6
9	Baamang	639	6
10	Cempaga	1253	8
11	Cempaga Hulu	1183	11
12	Parenggean	493,15	15
13	Tualan Hulu	1090,85	11
14	Mentaya Hulu	1712,79	16
15	Bukit Santuai	1.636	14
16	Antang Kalang	1579	15
17	Telaga Antang	1456.21	18
Total		16.796	185

Sumber Data : Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2023, Diolah



Kebijakan Strategi Daerah (JAKSTRADA) SPAM
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Kotawaringin Timur

2.1.1.2 Topografi

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki topografi yang terbagi dalam lima kelompok lereng yaitu 0-2%, 2-5%, 5-15%, 15-40%, dan >40%. Wilayah Selatan didominasi oleh kemiringan lereng 0-2%, wilayah tengah didominasi kemiringan 2-5%, sedangkan wilayah Utara didominasi kemiringan lereng 5-15% dan 15-40%. Sedangkan wilayah

Tabel 2. 2 Ketinggian Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur


No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
1	Mentaya Hilir Selatan	55
2	Teluk Sampit	12
3	Pulau Hanaut	42
4	Mentawa Baru/Ketapang	47
5	Seranau	49
6	Mentaya Hilir Utara	47
7	Kota Besi	46
8	Telawang	77
9	Baamang	43
10	Cempaga	49
11	Cempaga Hulu	68
12	Parenggean	26
13	Tualan Hulu	20
14	Mentaya Hulu	75
15	Bukit Santuai	55
16	Antang Kalang	111
17	Telaga Antang	82
Kotawaringin Timur		47

Sumber Data: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2023

Kabupaten Kotawaringin Timur didominasi oleh pegunungan/perbukitan intrusi masam dan dataran rendah batuan pantai. Pegunungan atau perbukitan terdapat pada bagian Utara wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Pegunungan/perbukitan tersebut terdiri dari batuan intrusi dan endapan masam, sehingga memiliki kendala dalam pembudidayaan lahan.

Dataran rendah endapan pantai banyak ditemui pada bagian tengah dan pesisir Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain dataran rendah dengan batuan pantai, pada bagian tengah Kabupaten Kotawaringin Timur juga

memiliki kondisi fisiografis yang terdiri dari dome gambut, serta dataran rendah endapan sungai dan backswamps di sepanjang aliran sungai. Sedangkan pada bagian Selatan, fisiografis wilayahnya merupakan dome gambut dan dataran rendah endapan sungai. Pada bagian pesisir fisiografis wilayahnya terdiri dari dataran rendah endapan pantai. Kendala yang dihadapi Kabupaten Kotawaringin Timur terutama dalam membangun saluran air, dimana air sulit mengalir keluar serta kadang- kadang tergenang dan banjir



Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Kotawaringin Timur

2.1.1.3 Geologi

Geologi daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tersusun oleh lima jenis formasi yaitu Formasi Dahor, Formasi Kuayan, Formasi Mentaya, Formasi Pembuang dan endapan Aluvial. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi masing-masing formasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Formasi Dahor dapat ditemui di sebagian besar selatan wilayah kabupaten Kotawaringin Timur tepatnya pada bagian belakang disepanjang Daerah Aliran Sungai Mentaya. Satuan batuan (satuan litologi) penyusun formasi Dahor ini terdiri dari konglomerat dengan komponen fragmen kuarsif dan basal berselingan dengan batu pasir, batu lempung. Umur formasi ini diperkirakan Miosen Tengah sampai Pleistosen, berdasarkan korelasi dengan formasi Dahor dilembar Tewah (Sumintadipura, 1976). Tebal formasi ini diperkirakan 300 m yang diendapkan dilingkungan paralik.
- b. Formasi Kuayan terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur tepatnya di Utara. Satuan batuan (satuan litologi) penyusun formasi Kuayan ini terdiri dari breksi dengan komposisi andesit dan basal, aliran lava, batu pasir tufaan dan tuf.
- c. Formasi Mentaya terletak disekitar Kota Kuala Kuayan. Satuan batuan (satuan litologi) penyusun Formasi Mentaya ini dibagian bawah didominasi oleh batu pasir sedangkan dibagian atas batu pasir arkose berbutir halus-kasar, terdapat struktur silang siur (cross bedding) dan gelembur gelombang. Setempat terdapat sisipan konglomerat kuarsa dan batu lempung yang kadang-kadang mengandung batubara. Formasi ini diendapkan pada kala Eosen-Oligosen dalam lingkungan pengendapan litoral, setempat berupa rawa-rawa.
- d. Formasi Pembuang terletak dibagian selatan wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, terutama di sekitar Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit dan Pulau Hanaut. Satuan batuan (satuan litologi) penyusun Formasi Pembuang ini terdiri dari batupasir karbonan (carbonaceous sandstone), konglomerat (conglomerate), batulanau (siltstone), batu lempung (claystone) dan gambut (peat).

- e. Endapan aluvial, tersusun oleh endapan delta (deltaic deposit) dan endapan klastika tak terpisahkan (undifferentiated clastic deposit). Endapan delta terdiri dari pasir kasar-halus (coarse to fine grained sands), lanau (silt) dan lumpur (mud). Sedangkan endapan klastika tak terpisahkan terdiri dari pasir (sand), lanau (silt), lempung (clay) dan gambut (peat). Struktur geologi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah struktur sesar/patahan (fault) dan kekar (join). Struktur patahan dapat memicu terjadinya bencana alam geologi. Daerah yang rawan terhadap bencana alam geologi ini antara lain Kecamatan Mentaya Hulu karena pada daerah ini terdapat struktur sesar/patahan. Potensi pertambangan bahan galian yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur antara lain batubara, bijih besi, emas primer (dengan asosiasi mineral perak dan atau mineral tembaga timah hitam atau seng), emas sekunder, kwarsa kristal (termasuk kecubung atau amethyst), bentonit, kaolin, pasir kwarsa, granit, basalt, gambut, dan tanah liat.

2.1.1.4 Jenis Tanah

Untuk seluruh wilayah di Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari tiga jenis tanah yang terbagi dalam tiga bagian geografis. Di pesisir atau di bagian Selatan terdiri dari Alluvial Marine yang memiliki kandungan hara rendah. Sedangkan di bagian tengah sebagian besar jenis tanahnya adalah Podsol air tanah, Podsol Kuning dan Alluvial Gleihumus yang berada di sepanjang sungai. Wilayah ini memiliki kendala pada drainase yang terhambat. Sedang di bagian utara sebagian besar jenis tanahnya adalah Podsolik Merah Kuning, Regosol dan Litosol. Wilayah ini terdiri dari batuan, sebagian bersifat masam. Memiliki kandungan hara yang rendah dan berbukit-bukit.

Kemampuan tanah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi lereng, kedalaman efektif tanah, tekstur tanah, drainase erosi serta faktor pembatas lainnya. Secara umum kondisi kemampuan tanah di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sepanjang aliran Sungai Mentaya memiliki kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm, bertekstur sedang, tergenang secara periodik dan tidak ada erosi.
- b. Dibagian barat wilayah kabupaten yang meliputi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Mentaya Hilir Utara, Baamang dan Kotabesi memiliki kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm, bertekstur sedang, tidak pernah tergenang dan tidak ada erosi.
- c. Semakin ke utara kemampuan tanah di Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm, bertekstur halus, tidak pernah tergenang dan tidak ada erosi.

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :

- **Bagian Selatan**


Sebagian besar jenis tanahnya adalah organosol dan alluvial glei humus yang memiliki kendala pada drainase yang terhambat namun memiliki kandungan unsur hara yang baik. Di bagian pesisir terdiri dari alluvial marine yang memiliki kandungan unsur hara rendah.

- **Bagian Tengah**


Sebagian besar jenis tanahnya adalah podsol air tanah, podsol kuning dan *alluvial glei humus* yang berada di sepanjang sungai. Wilayah ini memiliki kendala drainase yang terhambat.

- **Bagian Utara**

Sebagian besar jenis tanahnya adalah *podsolik* merah kuning, *regosol* dan *litosol*. Wilayah ini terdiri dari batuan, sebagian bersifat masam, memiliki kandungan hara yang rendah dan berbukit-bukit.



Gambar 2.3 Peta Geologi Kabupaten Kotawaringin Timur



Gambar 2.4 Peta Jenis Tanah Kabupaten Kotawaringin Timur

2.1.1.5 Klimatologi

Seperti wilayah lainnya di Indonesia, Kabupaten Kotawaringin Timur termasuk wilayah yang beriklim tropis, dengan dua musim. Musim kemarau berlangsung antara April hingga Agustus, dan musim hujan antara bulan September hingga Maret. Rata-rata suhu udara pada tahun 2022 berkisar antara 26,30° C sampai dengan 27,30° C. Suhu maksimum terjadi pada bulan Maret dengan suhu 35,60 °C serta suhu minimum 20,8 °C terjadi pada bulan Agustus. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 85% - 89%, dan kelembaban udara maksimum terjadi pada bulan Januari hingga November sebesar 100%. Sedangkan kelembaban minimum terjadi pada bulan Januari dan September sebesar 47%.

Tabel 2. 3 Suhu Udara dan Kelembaban Udara di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022

Bulan	Suhu Udara (°C)			Kelembaban Udara		
	Minimal	Rata-rata	Maksimal	Minimal	Rata-rata	Maksimal
Januari	21,6	26,7	34,4	47	86	100
Februari	21,8	26,5	34,8	51	87	100
Maret	22,0	27,0	35,6	49	86	100
April	21,8	26,9	34,7	49	86	100
Mei	22,7	27,3	34,8	52	87	100
Juni	22,1	26,7	34,7	56	88	100
Juli	21,8	26,7	35,3	52	86	100
Agustus	20,8	26,8	34,1	53	85	100
September	21,7	26,7	33,9	47	86	100
Oktober	22,4	26,3	33,9	56	89	100
November	22,0	26,7	34,6	54	86	100
Desember	21,0	26,6	34,1	49	85	100

Sumber Data : Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2023

Pada tahun 2022, curah hujan berkisar antara 174,0 – 543,4 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September sebesar 543,4 mm dan curah hujan terendah pada bulan Juli sebesar 174,0 mm. Sedangkan hari hujan pada tahun 2022 berkisar antara 15 – 26 hari dengan hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober sebesar 26 hari dan hari hujan terendah terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 15 hari.



Adapun penguapan udara rata-rata sebesar 3,7 – 4,7 milimeter dengan penguapan udara maksimum terjadi pada bulan September sebesar 8,8 milimeter sedangkan penguapan udara minimum terjadi pada bulan Maret dan Mei sebesar 0,9 milimeter. Letaknya yang berada dekat dengan Lintang 0° membuat wilayah kabupaten ini memiliki cuaca yang cenderung panas dengan rata-rata lama penyinaran matahari setiap harinya berkisar antara 38 s.d 62 persen.

Tabel 2. 4 Kecepatan Angin dan Penguapan Udara di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022

Bulan	Kecepatan Angin (Knot)			Penguapan Udara (Milimeter)		
	Maks Rata-Rata	Maks Absolut	Rata-Rata	Minimal	Rata-rata	Maksimal
Januari	7	13	3	2,1	3,9	6,5
Februari	7	17	3	1,2	4,2	5,9
Maret	7	12	3	0,9	4,2	6,7
April	6	13	3	2,5	4,3	7,6
Mei	6	14	3	0,9	4,1	6,5
Juni	7	14	3	1,0	3,9	7,4
Juli	6	10	4	1,6	4,1	6,6
Agustus	6	10	4	1,4	4,2	6,0
September	6	9	4	1,0	4,7	8,8
Oktober	6	12	3	1,6	4,0	6,2
November	7	25	3	2,0	4,5	6,7
Desember	7	12	4	1,1	3,7	6,2

Sumber Data: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2023



Tabel 2.5 Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022.

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari (%)
Januari	240,1	15	48
Februari	273,8	16	43
Maret	253,4	19	55
April	273,8	16	62
Mei	402,4	18	55
Juni	352,4	20	57
Juli	174,0	19	56
Agustus	213,9	18	59
September	543,4	20	54
Oktober	532,1	26	38
November	243,6	22	55
Desember	175,9	17	43

Sumber Data: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2023

2.1.1.6 Hidrologi

Secara umum pola sungai di Kotawaringin Timur adalah pola dendritik dimana salah satu sifat utamanya adalah apabila terjadi hujan merata di seluruh daerah aliran sungai, maka puncak banjirnya akan demikian tinggi hingga mempunyai potensi besar untuk menggenangi daerah yang ada di sekitar aliran sungai, khususnya di bagian hilir sungai.

Dalam Wilayah Kotawaringin Timur terdapat 6 buah sungai besar yang mengalir dari utara ke selatan dan bermuara di laut Jawa, yang dapat digunakan sebagai sumber air maupun sebagai prasarana transportasi. Keenam sungai tersebut dapat dilayari oleh sarana perhubungan seperti kapal, speed boat, dan long boat. Air sungai tersebut telah dimanfaatkan oleh penduduk untuk mandi, cuci, kakus (mck), air minum, serta persawahan. Sungai besar yang terdapat di Kotawaringin Timur yang panjang dan dapat dilayari adalah sebagai berikut :



Tabel 2. 6 Sungai Besar di Kabupaten Kotawaringin Timur

Nama Sungai	Panjang (Km)	Panjang yang Dapat Dilayari (Km)	Kedalaman Rata-Rata (m)	Lebar Rata-Rata (m)
Mentaya	400	270	6	400
Cempaga	42	38	6	250
Sampit	46	40	6	200
Kuayan	48	40	6	200
Kalang	18	18	3	200
Seranau	21	21	3	200


Sumber Data : Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2023

Di antara keenam sungai tersebut Sungai Mentaya merupakan sungai terbesar Kotawaringin Timur. Sungai ini mengandung Podsolik di bagian atasnya, terdiri dari batuan sedimen, pasir, dan alluvium. Pada daerah pesisir berrawa dengan permeabilitas tinggi. Panjang Sungai Mentaya adalah 350 Km, yang dapat dilayari 300 Km, kedalaman rata-rata 6 meter dan lebar adalah 300 meter dengan anak sungai :

- ✓ Anak sungai Sampit panjang 75 Km
- ✓ Anak sungai Cempaga panjang 100 Km
- ✓ Anak sungai Seranau panjang 75 Km
- ✓ Anak sungai Tualan panjang 80 Km
- ✓ Anak sungai Kuayan panjang 100 Km
- ✓ Anak sungai Kalang panjang 65 Km

Sungai Mentaya merupakan sumber air bagi penduduk di sekitar aliran Sungai Mentaya. Namun sungai ini dapat menimbulkan genangan pada daerah sekitarnya, baik tergenang secara periodik maupun tergenang sepanjang tahun.





Gambar 2.5 Peta Hidrologi Kabupaten Kotawaringin Timur



Pemantauan DAS (Daerah Aliran Sungai) sangat penting dilakukan karena berkaitan dengan air atau sungai sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Penggunaan air sungai untuk keperluan sehari-hari masih sangat banyak ditemui di bantaran sungai, dikhawatirkan terpapar pencemaran air akibat pembuangan limbah rumah tangga, transportasi air dan kegiatan lain. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas air sungai. Sehingga diperlukan pemantauan air sungai dengan cara uji sampling. Pengambilan sampel badan air (sungai) di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mengetahui kualitas air dan tingkat pencemaran air sungai sebagai sumber air yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun badan usaha yang bergerak di bidang air minum sebagai penyediaan, pelayanan dan pengelolaan air bersih bagi masyarakat. Berikut hasil sampling pada 10 (sepuluh) lokasi sungai di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tabel 2. 7 Hasil Pengamatan Sungai Mentaya-Baamang

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Baku Mutu*)	Metode
A. FISIKA					
1	Suhu	°C	29,9	Dev 3 (Perbedaan dengan suhu udara)	SNI 06-6989-23-2005
2	Residu Terlarut (TDS)	mg/L	38,7	1.000	SNI 06-6989-23-2005
3	Padatan Tersuspensi (TSS)	mg/L	0,02	40	SNI 06-6989-3-2004
4	Warna*)	TCU	16	15	SNI 06-6989-80-2011
B. KIMIA					
1	Derajat keasaman (pH)	-	4,16	6-9	SNI 06-6989-11-2004
2	Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD)	mg/L	28,7	2	WI/5.4.6/LABKESDA
3	Kebutuhan Oksigen kimiawi (COD)	mg/L	14	10	SNI 6989.2:2019
4	Oksigen Terlarut (DO)	mg/L	5,36	6 (Batas Minimal)	SNI 06-2525-1991
5	Klorida (Cl-)	mg/L	6,95	300	SNI 06-6989-19-2004
6	Nitrit, sebagai N	mg/L	0,001	0,06	SNI 06-6989-9-2004
7	Amoniak (sebagai N)	mg/L	0,06	0,1	SNI 06-6989-30-2005
8	Besi (Fe)	mg/L	0,15	0,3	SNI 6989-84:2019
9	Kadmium (Cd) terlarut	mg/L	Tdk terdeteksi	0,01	SNI 6989-84:2019
10	Mangan (Mn) terlarut	mg/L	0,06	0,1	SNI 6989-84:2019
11	Seng (Zn) terlarut	mg/L	0,05	0,05	SNI 6989-84:2019
12	Tembaga (Cu) terlarut	mg/L	Tdk terdeteksi	0,02	SNI 6989-84:2019
13	Timbal (Pb) terlarut	mg/L	0,01	0,03	SNI 6989-84:2019
14	Minyak dan Lemak *)	mg/L	Tdk terdeteksi	1	SNI 6989-10-2004
C. MIKROBIOLOGI/BAKTERIOLOGI					
1	Total Koliform*)	MPN/100 ml	110	1.000	SNI 06-4158-1996
2	Fecal Koliform*)	MPN/100 ml	110	100	SNI 19-3957-1995

Sumber: Hasil Sampling, Desember 2023

Keterangan:

*) Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup-Baku Mutu Air Nasional (Baku Mutu Air Sungai dan Sejenisnya, Kelas-1)



Tabel 2. 8 Hasil Pengamatan Sungai Mentaya-Ketapang

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Baku Mutu*)	Metode
A. FISIKA					
1	Suhu	°C	29,8	Dev 3 (Perbedaan dengan suhu udara)	SNI 06-6989-23-2005
2	Residu Terlarut (TDS)	mg/L	39,1	1.000	SNI 06-6989-23-2005
3	Padatan Tersuspensi (TSS)	mg/L	0,02	40	SNI 06-6989-3-2004
4	Warna*)	TCU	15	15	SNI 06-6989-80-2011
B. KIMIA					
1	Derajat keasaman (pH)	-	3,96	6-9	SNI 06-6989-11-2004
2	Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD)	mg/L	34,08	2	WI/5.4.6/LABKESDA
3	Kebutuhan Oksigen kimiawi (COD)	mg/L	12	10	SNI 6989.2:2019
4	Oksigen Terlarut (DO)	mg/L	5,84	6 (Batas Minimal)	SNI 06-2525-1991
5	Klorida (Cl-)	mg/L	7,94	300	SNI 06-6989-19-2004
6	Nitrit, sebagai N	mg/L	0,001	0,06	SNI 06-6989-9-2004
7	Amoniak (sebagai N)	mg/L	0,18	0,1	SNI 06-6989-30-2005
8	Besi (Fe)	mg/L	0,20	0,3	SNI 6989-84:2019
9	Kadmium (Cd) terlarut	mg/L	Tdk terdeteksi	0,01	SNI 6989-84:2019
10	Mangan (Mn) terlarut	mg/L	0,06	0,1	SNI 6989-84:2019
11	Seng (Zn) terlarut	mg/L	0,05	0,05	SNI 6989-84:2019
12	Tembaga (Cu) terlarut	mg/L	Tdk terdeteksi	0,02	SNI 6989-84:2019
13	Timbal (Pb) terlarut	mg/L	Tdk terdeteksi	0,03	SNI 6989-84:2019
14	Minyak dan Lemak *)	mg/L	Tdk terdeteksi	1	SNI 6989-10-2004
C. MIKROBIOLOGI/BAKTERIOLOGI					
1	Total Koliform*)	MPN/100 ml	13 x 10 ³	1.000	SNI 06-4158-1996
2	Fecal Koliform*)	MPN/100 ml	13 x 10 ³	100	SNI 19-3957-1995

Sumber: Hasil Sampling, Desember 2023

Keterangan:

*) Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup-Baku Mutu Air Nasional (Baku Mutu Air Sungai dan Sejenisnya, Kelas-1)

Tabel 2. 9 Sungai Sampit-Jembatan Bagendang Permai

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Baku Mutu*)	Metode
A. FISIKA					
1	Suhu	°C	29,9	Dev 3 (Perbedaan dengan suhu udara)	SNI 06-6989-23-2005
2	Residu Terlarut (TDS)	mg/L	243	1.000	SNI 06-6989-23-2005
3	Padatan Tersuspensi (TSS)	mg/L	0,01	40	SNI 06-6989-3-2004
4	Warna*)	TCU	33	15	SNI 06-6989-80-2011
B. KIMIA					
1	Derajat keasaman (pH)	-	2,96	6-9	SNI 06-6989-11-2004
2	Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD)	mg/L	32,76	2	WI/5.4.6/LABKESDA
3	Kebutuhan Oksigen kimiawi (COD)	mg/L	5	10	SNI 6989.2:2019
4	Oksigen Terlarut (DO)	mg/L	5,53	6 (Batas Minimal)	SNI 06-2525-1991
5	Klorida (Cl-)	mg/L	16,87	300	SNI 06-6989-19-2004
6	Nitrit, sebagai N	mg/L	0,013	0,06	SNI 06-6989-9-2004
7	Amoniak (sebagai N)	mg/L	0,42	0,1	SNI 06-6989-30-2005



No.	Parameter	Satuan	Hasil	Baku Mutu*)	Metode
8	Besi (Fe)	mg/L	0,11	0,3	SNI 6989-84:2019
9	Kadmium (Cd) terlarut	mg/L	Tdk terdeteksi	0,01	SNI 6989-84:2019
10	Mangan (Mn) terlarut	mg/L	0,22	0,1	SNI 6989-84:2019
11	Seng (Zn) terlarut	mg/L	0,11	0,05	SNI 6989-84:2019
12	Tembaga (Cu) terlarut	mg/L	Tdk terdeteksi	0,02	SNI 6989-84:2019
13	Timbal (Pb) terlarut	mg/L	Tdk terdeteksi	0,03	SNI 6989-84:2019
14	Minyak dan Lemak *)	mg/L	Tdk terdeteksi	1	SNI 6989-10-2004
C. MIKROBIOLOGI/BAKTERIOLOGI					
1	Total Koliform*)	MPN/100 ml	130	1.000	SNI 06-4158-1996
2	Fecal Koliform*)	MPN/100 ml	130	100	SNI 19-3957-1995

Sumber: Hasil Sampling, Desember 2023

Keterangan:

- *) Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup-Baku Mutu Air Nasional (Baku Mutu Air Sungai dan Sejenisnya, Kelas-1)

Tabel 2. 10 Hasil Pengamatan Sungai Sampit-Bagendang Hulu

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Baku Mutu*)	Metode
A. FISIKA					
1	Suhu	°C	30,0	Dev 3 (Perbedaan dengan suhu udara)	SNI 06-6989-23-2005
2	Residu Terlarut (TDS)	mg/L	259	1.000	SNI 06-6989-23-2005
3	Padatan Tersuspensi (TSS)	mg/L	0,03	40	SNI 06-6989-3-2004
4	Warna*)	TCU	31	15	SNI 06-6989-80-2011
B. KIMIA					
1	Derajat keasaman (pH)	-	2,98	6-9	SNI 06-6989-11-2004
2	Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD)	mg/L	33,44	2	WI/5.4.6/LABKESDA
3	Kebutuhan Oksigen kimiawi (COD)	mg/L	13	10	SNI 6989.2:2019
4	Oksigen Terlarut (DO)	mg/L	5,36	6 (Batas Minimal)	SNI 06-2525-1991
5	Klorida (Cl-)	mg/L	22,83	300	SNI 06-6989-19-2004
6	Nitrit, sebagai N	mg/L	0,013	0,06	SNI 06-6989-9-2004
7	Amoniak (sebagai N)	mg/L	0,40	0,1	SNI 06-6989-30-2005
8	Besi (Fe)	mg/L	3,17	0,3	SNI 6989-84:2019
9	Kadmium (Cd) terlarut	mg/L	Tdk terdeteksi	0,01	SNI 6989-84:2019
10	Mangan (Mn) terlarut	mg/L	0,23	0,1	SNI 6989-84:2019
11	Seng (Zn) terlarut	mg/L	0,09	0,05	SNI 6989-84:2019
12	Tembaga (Cu) terlarut	mg/L	Tdk terdeteksi	0,02	SNI 6989-84:2019
13	Timbal (Pb) terlarut	mg/L	Tdk terdeteksi	0,03	SNI 6989-84:2019
14	Minyak dan Lemak *)	mg/L	Tdk terdeteksi	1	SNI 6989-10-2004
C. MIKROBIOLOGI/BAKTERIOLOGI					
1	Total Koliform*)	MPN/100 ml	240	1.000	SNI 06-4158-1996
2	Fecal Koliform*)	MPN/100 ml	240	100	SNI 19-3957-1995

Sumber: Hasil Sampling, Desember 2023

Keterangan:

- *) Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup-Baku Mutu Air Nasional (Baku Mutu Air Sungai dan Sejenisnya, Kelas-1)

Tabel 2. 11 Hasil Pengamatan Sungai Mentaya-Kota Besi



No.	Parameter	Satuan	Hasil	Baku Mutu*)	Metode
A. FISIKA					
1	Suhu	°C	30,1	Dev 3 (Perbedaan dengan suhu udara)	SNI 06-6989-23-2005
2	Residu Terlarut (TDS)	mg/L	23	1.000	SNI 06-6989-23-2005
3	Padatan Tersuspensi (TSS)	mg/L	0,03	40	SNI 06-6989-3-2004
4	Warna*)	TCU	35	15	SNI 06-6989-80-2011
B. KIMIA					
1	Derajat keasaman (pH)	-	3,87	6-9	SNI 06-6989-11-2004
2	Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD)	mg/L	31,12	2	WI/5.4.6/LABKESDA
3	Kebutuhan Oksigen kimiawi (COD)	mg/L	8	10	SNI 6989.2:2019
4	Oksigen Terlarut (DO)	mg/L	5,40	6 (Batas Minimal)	SNI 06-2525-1991
5	Klorida (Cl-)	mg/L	7,45	300	SNI 06-6989-19-2004
6	Nitrit, sebagai N	mg/L	0,001	0,06	SNI 06-6989-9-2004
7	Amoniak (sebagai N)	mg/L	0,11	0,1	SNI 06-6989-30-2005
8	Besi (Fe)	mg/L	0,19	0,3	SNI 6989-84:2019
9	Kadmium (Cd) terlarut	mg/L	Tdk terdeteksi	0,01	SNI 6989-84:2019
10	Mangan (Mn) terlarut	mg/L	0,05	0,1	SNI 6989-84:2019
11	Seng (Zn) terlarut	mg/L	0,08	0,05	SNI 6989-84:2019
12	Tembaga (Cu) terlarut	mg/L	Tdk terdeteksi	0,02	SNI 6989-84:2019
13	Timbal (Pb) terlarut	mg/L	Tdk terdeteksi	0,03	SNI 6989-84:2019
14	Minyak dan Lemak *)	mg/L	Tdk terdeteksi	1	SNI 6989-10-2004
C. MIKROBIOLOGI/BAKTERIOLOGI					
1	Total Koliform*)	MPN/100 ml	13 x 10 ³	1.000	SNI 06-4158-1996
2	Fecal Koliform*)	MPN/100 ml	13 x 10 ³	100	SNI 19-3957-1995

Sumber: Hasil Sampling, Desember 2023

Keterangan:

*) Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup-Baku Mutu Air Nasional (Baku Mutu Air Sungai dan Sejenisnya, Kelas-1)

Tabel 2. 12 Hasil Pengamatan Sungai Cempaga-Sungai Paring

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Baku Mutu*)	Metode
A. FISIKA					
1	Suhu	°C	30,0	Dev 3 (Perbedaan dengan suhu udara)	SNI 06-6989-23-2005
2	Residu Terlarut (TDS)	mg/L	54,0	1.000	SNI 06-6989-23-2005
3	Padatan Tersuspensi (TSS)	mg/L	0,04	40	SNI 06-6989-3-2004
4	Warna*)	TCU	24	15	SNI 06-6989-80-2011
B. KIMIA					
1	Derajat keasaman (pH)	-	3,67	6-9	SNI 06-6989-11-2004
2	Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD)	mg/L	30,1	2	WI/5.4.6/LABKESDA
3	Kebutuhan Oksigen kimiawi (COD)	mg/L	26	10	SNI 6989.2:2019
4	Oksigen Terlarut (DO)	mg/L	5,18	6 (Batas Minimal)	SNI 06-2525-1991
5	Klorida (Cl-)	mg/L	7,94	300	SNI 06-6989-19-2004
6	Nitrit, sebagai N	mg/L	0,002	0,06	SNI 06-6989-9-2004
7	Amoniak (sebagai N)	mg/L	0,11	0,1	SNI 06-6989-30-2005
8	Besi (Fe)	mg/L	0,19	0,3	SNI 6989-84:2019
9	Kadmium (Cd) terlarut	mg/L	Tdk terdeteksi	0,01	SNI 6989-84:2019
10	Mangan (Mn) terlarut	mg/L	0,04	0,1	SNI 6989-84:2019
11	Seng (Zn) terlarut	mg/L	0,07	0,05	SNI 6989-84:2019
12	Tembaga (Cu) terlarut	mg/L	Tdk terdeteksi	0,02	SNI 6989-84:2019



No.	Parameter	Satuan	Hasil	Baku Mutu*)	Metode
13	Timbal (Pb) terlarut	mg/L	Tdk terdeteksi	0,03	SNI 6989-84:2019
14	Minyak dan Lemak *)	mg/L	Tdk terdeteksi	1	SNI 6989-10-2004
C. MIKROBIOLOGI/BAKTERIOLOGI					
1	Total Koliform*)	MPN/100 ml	110 x 10 ³	1.000	SNI 06-4158-1996
2	Fecal Koliform*)	MPN/100 ml	80 x 10 ³	100	SNI 19-3957-1995

Sumber: Hasil Sampling, Desember 2023

Keterangan:

*) Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup-Baku Mutu Air Nasional (Baku Mutu Air Sungai dan Sejenisnya, Kelas-1)

Tabel 2. 13 Hasil Pengamatan Sungai Cempaga-Luwuk Bunter

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Baku Mutu*)	Metode
A. FISIKA					
1	Suhu	°C	29,7	Dev 3 (Perbedaan dengan suhu udara)	SNI 06-6989-23-2005
2	Residu Terlarut (TDS)	mg/L	89,2	1.000	SNI 06-6989-23-2005
3	Padatan Tersuspensi (TSS)	mg/L	0,02	40	SNI 06-6989-3-2004
4	Warna*)	TCU	33	15	SNI 06-6989-80-2011
B. KIMIA					
1	Derajat keasaman (pH)	-	3,46	6-9	SNI 06-6989-11-2004
2	Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD)	mg/L	31,56	2	WI/5.4.6/LABKESDA
3	Kebutuhan Oksigen kimiawi (COD)	mg/L	25	10	SNI 6989.2:2019
4	Oksigen Terlarut (DO)	mg/L	5,07	6 (Batas Minimal)	SNI 06-2525-1991
5	Klorida (Cl-)	mg/L	6,95	300	SNI 06-6989-19-2004
6	Nitrit, sebagai N	mg/L	0,004	0,06	SNI 06-6989-9-2004
7	Amoniak (sebagai N)	mg/L	0,02	0,1	SNI 06-6989-30-2005
8	Besi (Fe)	mg/L	1,17	0,3	SNI 6989-84:2019
9	Kadmium (Cd) terlarut	mg/L	Tdk terdeteksi	0,01	SNI 6989-84:2019
10	Mangan (Mn) terlarut	mg/L	0,05	0,1	SNI 6989-84:2019
11	Seng (Zn) terlarut	mg/L	0,05	0,05	SNI 6989-84:2019
12	Tembaga (Cu) terlarut	mg/L	Tdk terdeteksi	0,02	SNI 6989-84:2019
13	Timbal (Pb) terlarut	mg/L	Tdk terdeteksi	0,03	SNI 6989-84:2019
14	Minyak dan Lemak *)	mg/L	Tdk terdeteksi	1	SNI 6989-10-2004
C. MIKROBIOLOGI/BAKTERIOLOGI					
1	Total Koliform*)	MPN/100 ml	13 x 10 ³	1.000	SNI 06-4158-1996
2	Fecal Koliform*)	MPN/100 ml	13 x 10 ³	100	SNI 19-3957-1995

Sumber: Hasil Sampling, Desember 2023

Keterangan:

*) Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup-Baku Mutu Air Nasional (Baku Mutu Air Sungai dan Sejenisnya, Kelas-1)

Tabel 2. 14 Hasil Pengamatan Sungai Tualan-Desa Padas



No.	Parameter	Satuan	Hasil	Baku Mutu*)	Metode
A. FISIKA					
1	Suhu	°C	30,0	Dev 3 (Perbedaan dengan suhu udara)	SNI 06-6989-23-2005
2	Residu Terlarut (TDS)	mg/L	12,1	1.000	SNI 06-6989-23-2005
3	Padatan Tersuspensi (TSS)	mg/L	0,01	40	SNI 06-6989-3-2004
4	Warna*)	TCU	151	15	SNI 06-6989-80-2011
B. KIMIA					
1	Derajat keasaman (pH)	-	5,21	6-9	SNI 06-6989-11-2004
2	Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD)	mg/L	15,1	2	WI/5.4.6/LABKESDA
3	Kebutuhan Oksigen kimiawi (COD)	mg/L	25	10	SNI 6989.2:2019
4	Oksigen Terlarut (DO)	mg/L	4,99	6 (Batas Minimal)	SNI 06-2525-1991
5	Klorida (Cl-)	mg/L	5,46	300	SNI 06-6989-19-2004
6	Nitrit, sebagai N	mg/L	0,006	0,06	SNI 06-6989-9-2004
7	Amoniak (sebagai N)	mg/L	0,02	0,1	SNI 06-6989-30-2005
8	Besi (Fe)	mg/L	0,63	0,3	SNI 6989-84:2019
9	Kadmium (Cd) terlarut	mg/L	Tdk terdeteksi	0,01	SNI 6989-84:2019
10	Mangan (Mn) terlarut	mg/L	0,01	0,1	SNI 6989-84:2019
11	Seng (Zn) terlarut	mg/L	0,04	0,05	SNI 6989-84:2019
12	Tembaga (Cu) terlarut	mg/L	Tdk terdeteksi	0,02	SNI 6989-84:2019
13	Timbal (Pb) terlarut	mg/L	Tdk terdeteksi	0,03	SNI 6989-84:2019
14	Minyak dan Lemak *)	mg/L	Tdk terdeteksi	1	SNI 6989-10-2004
C. MIKROBIOLOGI/BAKTERIOLOGI					
1	Total Koliform*)	MPN/100 ml	21 x 10 ³	1.000	SNI 06-4158-1996
2	Fecal Koliform*)	MPN/100 ml	17 x 10 ³	100	SNI 19-3957-1995

Sumber: Hasil Sampling, Desember 2023

Keterangan:

*) Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup-Baku Mutu Air Nasional (Baku Mutu Air Sungai dan Sejenisnya, Kelas-1)

Tabel 2. 15 Hasil Pengamatan Sungai Pundu-Desa Nahan Belawan

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Baku Mutu*)	Metode
A. FISIKA					
1	Suhu	°C	30,1	Dev 3 (Perbedaan dengan suhu udara)	SNI 06-6989-23-2005
2	Residu Terlarut (TDS)	mg/L	16,8	1.000	SNI 06-6989-23-2005
3	Padatan Tersuspensi (TSS)	mg/L	0,01	40	SNI 06-6989-3-2004
4	Warna*)	TCU	164	15	SNI 06-6989-80-2011
B. KIMIA					
1	Derajat keasaman (pH)	-	5,24	6-9	SNI 06-6989-11-2004
2	Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD)	mg/L	11,92	2	WI/5.4.6/LABKESDA
3	Kebutuhan Oksigen kimiawi (COD)	mg/L	28	10	SNI 6989.2:2019
4	Oksigen Terlarut (DO)	mg/L	5,01	6 (Batas Minimal)	SNI 06-2525-1991
5	Klorida (Cl-)	mg/L	6,95	300	SNI 06-6989-19-2004
6	Nitrit, sebagai N	mg/L	0,007	0,06	SNI 06-6989-9-2004
7	Amoniak (sebagai N)	mg/L	0,01	0,1	SNI 06-6989-30-2005
8	Besi (Fe)	mg/L	0,57	0,3	SNI 6989-84:2019
9	Kadmium (Cd) terlarut	mg/L	Tdk terdeteksi	0,01	SNI 6989-84:2019
10	Mangan (Mn) terlarut	mg/L	0,01	0,1	SNI 6989-84:2019
11	Seng (Zn) terlarut	mg/L	0,05	0,05	SNI 6989-84:2019
12	Tembaga (Cu) terlarut	mg/L	Tdk terdeteksi	0,02	SNI 6989-84:2019



No.	Parameter	Satuan	Hasil	Baku Mutu*)	Metode
13	Timbal (Pb) terlarut	mg/L	Tdk terdeteksi	0,03	SNI 6989-84:2019
14	Minyak dan Lemak *)	mg/L	Tdk terdeteksi	1	SNI 6989-10-2004
C. MIKROBIOLOGI/BAKTERIOLOGI					
1	Total Koliform*)	MPN/100 ml	4 x 10 ³	1.000	SNI 06-4158-1996
2	Fecal Koliform*)	MPN/100 ml	4 x 10 ³	100	SNI 19-3957-1995

Sumber: Hasil Sampling, Desember 2023

Keterangan:

- *) Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup-Baku Mutu Air Nasional (Baku Mutu Air Sungai dan Sejenisnya, Kelas-1)

Tabel 2. 16 Hasil Pengamatan Sungai Sebabi-Desa Runting Tada

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Baku Mutu*)	Metode
A. FISIKA					
1	Suhu	°C	30,1	Dev 3 (Perbedaan dengan suhu udara)	SNI 06-6989-23-2005
2	Residu Terlarut (TDS)	mg/L	42,3	1.000	SNI 06-6989-23-2005
3	Padatan Tersuspensi (TSS)	mg/L	Tdk terdeteksi	40	SNI 06-6989-3-2004
4	Warna*)	TCU	57	15	SNI 06-6989-80-2011
B. KIMIA					
1	Derajat keasaman (pH)	-	4,64	6-9	SNI 06-6989-11-2004
2	Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD)	mg/L	15,54	2	WI/5.4.6/LABKESDA
3	Kebutuhan Oksigen kimiawi (COD)	mg/L	21	10	SNI 6989.2:2019
4	Oksigen Terlarut (DO)	mg/L	5,10	6 (Batas Minimal)	SNI 06-2525-1991
5	Klorida (Cl-)	mg/L	9,43	300	SNI 06-6989-19-2004
6	Nitrit, sebagai N	mg/L	0,002	0,06	SNI 06-6989-9-2004
7	Amoniak (sebagai N)	mg/L	0,07	0,1	SNI 06-6989-30-2005
8	Besi (Fe)	mg/L	0,32	0,3	SNI 6989-84:2019
9	Kadmium (Cd) terlarut	mg/L	Tdk terdeteksi	0,01	SNI 6989-84:2019
10	Mangan (Mn) terlarut	mg/L	Tdk terdeteksi	0,1	SNI 6989-84:2019
11	Seng (Zn) terlarut	mg/L	0,06	0,05	SNI 6989-84:2019
12	Tembaga (Cu) terlarut	mg/L	Tdk terdeteksi	0,02	SNI 6989-84:2019
13	Timbal (Pb) terlarut	mg/L	Tdk terdeteksi	0,03	SNI 6989-84:2019
14	Minyak dan Lemak *)	mg/L	Tdk terdeteksi	1	SNI 6989-10-2004
C. MIKROBIOLOGI/BAKTERIOLOGI					
1	Total Koliform*)	MPN/100 ml	6 x 10 ³	1.000	SNI 06-4158-1996
2	Fecal Koliform*)	MPN/100 ml	4 x 10 ³	100	SNI 19-3957-1995

Sumber: Hasil Sampling, Desember 2023

Keterangan:

- *) Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup-Baku Mutu Air Nasional (Baku Mutu Air Sungai dan Sejenisnya, Kelas-1)



2.1.2 Penggunaan Lahan

Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2021 penggunaan lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur di dominasi oleh lahan pertanian bukan sawah dan lahan bukan pertanian, masing-masing secara berurutan memiliki luas 1.262.655 Ha dan 356.307 Ha. Sedangkan Lahan sawah di wilayah ini seluas 60.638 Ha. Penggunaan lahan sawah terluas berada di Kecamatan Teluk Sampit seluas 17.933 Ha dan Kecamatan Cempaga Hulu seluas 11.870 Ha. Sedangkan terkecil di Kecamatan Antang Kalang seluas 34 Ha dan Kecamatan Cempaga seluas 50 Ha.

Sedangkan penggunaan lahan bukan sawah terbagi menjadi lahan untuk tegal/kebun seluas 112.316 Ha, ladang seluas 5.812 Ha, perkebunan seluas 557.761 Ha, ditanami pohon/hutan rakyat seluas 112.316 Ha, padang rumput seluas 5.812 Ha, Hutan seluas 557.761 Ha, lahan yang sementara tidak diusahakan seluas 125.269 Ha dan penggunaan lahan lainnya seluas 9.093 Ha. Penggunaan lahan untuk tegal/kebun terluas di Kecamatan Bukit Santuai seluas 36.858 Ha dan terkecil di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan seluas 299 Ha. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2. 17 Luas Penggunaan Lahan Bukan Sawah Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Kecamatan	Penggunaan Lahan								Jumlah Total
		Tegal/Kebun	Ladang/Huma	Perkebunan	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	Padang Rumput	Hutan	Sementara Tidak Diusahakan	Lainnya	
1	Mentaya Hilir Selatan	299,0	98,0	8 486,0	299,0	98,0	8 486,0	750,0	493,0	26 128,0
2	Teluk Sampit	1 250,0	-	14 755,0	1 250,0	-	14 755,0	3 700,0	2 942,0	30 573,0
3	Pulau Hanaut	1 280,0	1 370,01	11 611,0	1 280,0	1 370,01	11 611,0	6 000,0	1 371,0	39 547,0
4	Mentawa Baru/Ketapang	3 600,0	429,0	10 615,0	3 600,0	429,0	10 615,0	4 400,0	1 622,0	22 616,0
5	Seranau	1 002,0	-	4 007,0	1 002,0	-	4 007,0	80,0	27,0	48 529,0
6	Mentaya Hilir Utara	4 100,0	20,0	50 000,0	4 100,0	20,0	50 000,0	70,0	5,0	61 885,0
7	Kota Besi	1 750,0	0,0	40 000,0	1 750,0	0,0	40 000,0	25 436,0	20,0	177 062,0
8	Telawang	3 250,0	2 050,0	19 063,0	3 250,0	2 050,0	19 063,0	3 415,0	1 182,0	30 250,0
9	Baamang	4 500,0	750,0	3 000,0	4 500,0	750,0	3 000,0	7 669,0	15,0	17 714,0
10	Cempaga	-	150,0	44 250,0	-	150,0	44 250,0	94,0	3,0	82 150,0
11	Cempaga Hulu	9 615,0	100,0	70 800,0	9 615,0	100,0	70 800,0	2 171,0	65,0	96 020,0
12	Parenggean	589,0	33,0	44 968,0	589,0	33,0	44 968,0	475,0	74,0	46 152,0
13	Tualan Hulu	1 504,0	200,0	92 888,0	1 504,0	200,0	92 888,0	2 450,0	20,0	97 988,0
14	Mentaya Hulu	13 430,0	266,0	51 700,0	13 430,0	266,0	51 700,0	975,0	14,0	66 480,0
15	Bukit Santuai	36 430,0	101,0	19 781,0	36 430,0	101,0	19 781,0	53 594,0	25,0	123 322,0
16	Antang Kalang	6 089,0	103,0	49 837,0	6 089,0	103,0	49 837,0	12 500,0	15,0	153 166,0
17	Telaga Antang	23 200,0	142,0	22 000,0	23 200,0	142,0	22 000,0	1 490,0	1 200,0	143 073,0
Kotawaringin Timur		112 316,0	5 812,0	557 761,0	112 316,0	5 812,0	557 761,0	125 269,0	9 093,0	1 262 655,0

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2021



Berdasarkan RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur, Pola Penggunaan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur meliputi Hutan, Kebun, sawah, rawa, semak belukar, rawa belukar, tanah terbuka, tubuh air dan lain-lain. Pada Tahun 2011 penggunaan lahan eksisting terbesar di Kabupaten Kotawaringin Timur meliputi Kebun, baik PBS maupun kebun masyarakat seluas 493.377,997 Ha atau 29,91% dari luas wilayah kabupaten dan semak belukar sebesar 337.477,494 Ha (20,46%). Penggunaan untuk permukiman relatif sangat kecil yaitu hanya 25.575,173 Ha (1,55%), sawah sebesar 36.930,171 Ha (2,24%). Permukiman yang ada pada umumnya tersebar di kota, ibu kota kecamatan dan desa sepanjang aliran sungai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta 1.8.

Dari tahun 2002-2004 tidak ada perubahan pada pemanfaatan lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur, pemanfaatan lahan terbesar masih hutan belantara yakni 69,52% dari luas Kalimantan Tengah kemudian pertanahan 21,72% dari luas Kalimantan Tengah, diikuti rawa-rawa, sungai, danau dan air lainnya. Pada tahun 2008 pemanfaatan lahan pada Kabupaten Kotawaringin Timur lebih bervariasi dari 4 jenis pemanfaatan lahan menjadi 15 jenis pemanfaatan lahan. Pemanfaatan lahan yang paling mendominasi pada tahun 2008 adalah hutan belantara yakni 24,97% dan semak belukar 22,59% kemudian perkebunan, hutan rawa, rawa belukarsekitar 10% terhadap luas Kalimantan Tengah.

Tabel 2. 18 Luas Penggunaan Lahan Kotawaringin Timur


Uraian	Luas (Ha)	% Terhadap Luas Kabupaten Kotim
Hutan	282.375,573	17,12
Mangrove	2.373,536	0,14
Rawa	304.995,282	18,49
Perkebunan	493.377,997	29,91
Permukiman	25.575,173	1,55
Sawah	36.930,171	2.24
Semak Belukar	337.477,494	20,46
Tambak	370,665	0,02



Uraian	Luas (Ha)	% Terhadap Luas Kabupaten Kotim
Tanah Terbuka	61.920,670	3,75
Tubuh Air	12.732,070	0,77
Lain-lain	91.471,400	5,55
Jumlah	1.649.600,000	100

Sumber : RTRW Kotawaringin Timur





Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kotawaringin Timur



2.1.3 Fungsi Kabupaten/Kota

Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Kotawaringin Timur yang mengacu pada RTRWN dan RTRWP adalah sebagai berikut:

1. Pusat kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kota Sampit.
 - Pusat distribusi-koleksi regional-nasional
 - Pusat transportasi Laut regional-nasional
 - Pintu sekunder transportasi udara regional-nasional
 - Pusat jasa transportasi darat dan sungai regional
 - Pusat jasa keuangan dan pariwisata regional
 - Pusat pemerintahan daerah otonomi Kabupaten.
 - Pusat pendidikan Tinggi dan layanan kesehatan regional
 - Pusat permukiman perkotaan.
2. Perkotaan Yang Dipromosikan sebagai Pusat kegiatan Lokal Promosi (PKLp), meliputi Samuda di Kecamatan mentaya Hilir Selatan dan Parenggean di Kecamatan Parenggean yang berfungsi sebagai;
 - Pusat jasa transportasi lokal dan bagi Kecamatan-kecamatan di sekitarnya yang menjadi wilayah pengaruhnya
 - Pusat perdagangan dan jasa maupun koleksi-distribusi hasil-hasil pertanian dan perkebunan lokal bagi kecamatan-kecamatan di sekitarnya yang menjadi wilayah pengaruhnya.
 - Pusat pemerintahan kecamatan
 - Pusat fasilitas pelayanan kesehatan lokal dan bagi kecamatan-kecamatan disekitarnya yang menjadi wilayah pengaruhnya.
3. Pusat Kegiatan Kawasan yang melayani kegiatan skala kawasan atau ibukota Kecamatan atau beberapa desa/kelurahan meliputi; Bagendang, Ujung Pandaran, Bapinang, kota Besi, Cempaka Mulia, Sebabi, Pundu, Tumbang Panyahuan, Tumbang Kalang, Kuala Kuayan, Tumbang mangkup dan Luwuk Sampun dengan fungsi sebagai;
 - Pusat pemerintahan skala Kecamatan
 - Pusat perdagangan dan jasa maupun koleksi-distribusi hasil-hasil pertanian dan pekebunan skala Kecamatan.



- Pusat fasilitas pelayanan kesehatan skal Kecamatan
 - Pusat pelayanan pendidikan skala Kecamatan.
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi Gunung Makmur dan Tumbang Sangai di Kecamatan Antang kalang, bringin Agung di kecamatan Telaga Antang, Lempuyang di Kecamatan Teluk Sampit, Tengar di Kecamatan Mentaya Hulu, Bagendang Tengah di Kecamatan Mentaya Hilir Utara dan pelantaran di Kecamatan Cempaga Hulu dengan fungsi sebagai;
- Pusat pemerintahan skal Desa
 - Pusat perdagangan dan jasa maupun koleksi-distribusi hasil-hasil pertanian dan pekebunan skala Desa dan bagfi Desa-desa di sekitarnya yang menjadi wilayah pengaruhnya.
 - Pusat fasilitas pelayanan kesehatan skala desa dan badi desa-desa di sekitarnya yang menjadi wilayah pengaruhnya.
 - Pusat pelayanan pendidikan skala desa dan bagi desa-desa di sekitarnya yang menjadi wilayah pengaruhnya.

2.1.4 Kependudukan

Kabupaten Kotawaringin Timur adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut data proyeksi penduduk Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2022 terdapat sebanyak 436.079 penduduk.

Proporsi jenis kelamin total, penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur lebih banyak didominasi oleh penduduk laki-laki dibanding dengan perempuan. Dari total 436.079 penduduk pada tahun 2022, terdapat 226.064 laki-laki atau 51,84 persen. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2021 sebesar 0,59 persen. Rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 107 yang artinya pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 107 penduduk laki-laki.

Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan sebaran distribusi penduduknya sebesar 23,37 persen. Kepadatan penduduk di kecamatan ini mencapai 14,04 jiwa per



kilometer persegi. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Tualan Hulu dengan distribusi sebaran penduduk sebesar 1,75 persen. Sedangkan untuk kepadatan penduduk dikecamatan ini hanya sebesar 7,01 jiwa per kilometer persegi.

Ditinjau dari komposisi penduduknya, sebanyak 7,52 persen penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur masuk dalam kelompok umur 0 sampai dengan 4 tahun. Hal ini juga mengindikasikan masih tinggi nya angka kelahiran di Kabupaten Kotawaringin Timur. Disisi lain jumlah penduduk usia produktif sebanyak usia 15 sd 64 tahun cukup mendominasi. Persentase penduduk produktif (15 – 64 tahun) sebesar 71,50 persen, sedangkan untuk penduduk usia non produktif (0 – 14 tahun dan 65 tahun keatas) sebesar 28,50 persen. Jika dikaitkan dengan angka beban ketergantungan, jumlah penduduk produktif yang menanggung penduduk tidak produktif masih tinggi yaitu sebesar 39,87 persen. Angka menunjukkan bahwa dari 100 penduduk produktif menanggung beban kebutuhan hidup 39 hingga 40 penduduk tidak produktif.

Tabel 2. 19 Penduduk Menurut Laju Pertumbuhan, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021 – 2022 (%)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk Per Km ²	Rasio Jenis Kelamin
1	Mentaya Hilir Selatan	230.091	0,76	5.30	72.61	104
2	Teluk Sampit	10.736	0,11	2.46	17.60	110
3	Pulau Hanaut	16.809	0,10	3.85	27.11	107
4	Mentawa Baru/Ketapang	101.901	1,42	23.37	140.36	105
5	Seranau	10.965	0,17	2.51	20.01	109
6	Mentaya Hilir Utara	19.101	0,37	4.38	26.35	111
7	Kota Besi	18.897	0,99	4.33	10.00	111
8	Telawang	20.983	0,74	4.81	66.19	118
9	Baamang	72.737	1,99	16.68	113.83	104
10	Cempaga	22.615	0,43	5.19	18.05	110
11	Cempaga Hulu	21.243	0,23	4.87	17.96	113



No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021 – 2022 (%)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk Per Km ²	Rasio Jenis Kelamin
12	Parenggean	26.477	0,44	6.07	53.69	106
13	Tualan.Hulu	7.643	0,32	1.75	7.01	112
14	Mentaya.Hulu	20.207	0,46	4.63	11.80	110
15	Bukit.Santuai	10.733	0,38	2.46	6.56	114
16	Antang.Kalang	13.145	0,20	3.01	8.32	115
17	Telaga.Antang	18.796	0,20	4.31	12.91	107
Kotawaringin Timur		436.079	0,91	100	25.96	108

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2023

Tabel 2. 20 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun, 2022

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	16.875	16.186	33 061
2	5 – 9	17.895	16.999	34 894
3	10 – 14	19.020	18.134	37 154
4	15 – 19	19.926	18.406	38 332
5	20 – 24	19.769	18.298	38 067
6	25 – 29	19.618	19.097	38 715
7	30 – 34	19.651	18.531	38 182
8	35 – 39	18.947	17.997	36 944
9	40 – 44	17.883	16.683	34 566
10	45 – 49	16.048	14.404	30 452
11	50 – 54	13.358	11.824	25 182
12	55 – 59	10.503	9.085	19 588
13	60 – 64	7.680	6.701	14 381
14	65 – 69	5.091	4.260	9 351
15	70 – 74	5.091	2.793	5 896
16	75+	3.103	2.541	5 001
Kotawaringin Timur		227 827	211.939	439.766

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2023



Tabel 2. 21 Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
I. Angkatan Kerja	158.017	57.609	215.626
1. Bekerja	150.129	54.707	204.836
2. Pengangguran Terbuka	7.888	2.902	10.790
II. Bukan Angkatan Kerja	26.932	108.244	135.176
1. Sekolah	11.181	12.593	23.774
2. Mengurus Rumah Tangga	6.963	92.235	99.188
3. Lainnya	8.798	3.416	12.214
Jumlah	184.949	165.853	350.802

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2023

2.1.5 Sarana dan Prasarana

2.1.5.1 Sarana Kesehatan

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2022 sebanyak 3 unit dan jumlah rumah sakit bersalin sebanyak 1 unit. Adapun sarana Kesehatan lainnya yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2022 antara lain puskesmas sebanyak 21 unit, posyandu sebanyak 317 unit, puskesmas pembantu 152 unit, poskesdes 98 unit, dan klinik/balai Kesehatan sebanyak 35 unit. Berikut gambaran sarana kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2022.

Tabel 2. 22 Sarana Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Kecamatan	Rumah Sakit Umum	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Puskesmas Pembantu	Poskesdes	Klinik/Balai Kesehatan
1	Mentaya Hilir Selatan	1		1	15	8	5	
2	Teluk Sampit			1	9	4	2	
3	Pulau Hanaut			1	25	11	5	
4	Mentawa Baru/Ketapang	1	1	3	36	9	3	9
5	Seranau			1	8	5	5	



No	Kecamatan	Rumah Sakit Umum	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Puskesmas Pembantu	Poskesdes	Klinik/Balai Kesehatan
6	Mentaya Hilir Utara			1	14	7	5	6
7	Kota Besi			1	18	9	9	
8	Telawang			1	24	6	5	2
9	Baamang			2	19	6	4	2
10	Cempaga			1	18	7	8	
11	Cempaga Hulu			1	23	11	4	1
12	Parenggean	1		2	20	9	11	3
13	Tualan Hulu			1	13	10	6	3
14	Mentaya Hulu			1	24	13	9	4
15	Bukit Santuai			1	16	13	2	3
16	Antang Kalang			1	17	11	8	1
17	Telaga Antang			1	18	13	7	1
Kotawaringin Timur		3	1	21	317	152	98	35

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2023

Selain sarana pelayanan kesehatan dasar tersebut, ada dua Unit Pelaksana Teknis Dinas lainnya, yaitu Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dan Gudang Farmasi Kabupaten Kotawaringin Timur.

2.1.5.2 Sarana Peribadatan

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada tahun 2022, tercatat penduduk muslim sebanyak 362.085 atau 86,72 persen dari total seluruh penduduk. Lebih lanjut mengenai fasilitas keagamaan, menurut Data yang bersumber dari Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur atau Kemenag terdapat sebanyak 438 masjid, 506 mushola, 104 gereja protestan, 27 gereja katolik, 2 Pura, 69 balai kaharingan, 4 vihara, dan 1 kelenteng. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.23.**



Tabel 2. 23 Banyaknya Tempat Peribadatan Per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022

No	Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Balai Kaharingan*	Vihara	Kelenteng
1	Mentaya Hilir Selatan	32	45	-	-	-	-	1	-
2	Teluk Sampit	14	14	-	-	-	-	-	-
3	Pulau Hanaut	36	43	-	-	-	-	-	-
4	Mentawa Baru/Ketapang	74	134	23	2	1	1	3	1
5	Seranau	15	14	3	-	-	-	-	-
6	Mentaya Hilir Utara	13	10	3	-	-	1	-	-
7	Kota Besi	30	25	1	2	-	2	-	-
8	Telawang	27	13	3	3	-	5	-	-
9	Baamang	44	62	14	-	-	-	-	-
10	Cempaga	33	20	5	2	-	2	-	-
11	Cempaga Hulu	19	8	16	3	-	11	-	-
12	Parenggean	33	69	9	3	-	2	-	-
13	Tualan Hulu	26	20	3	3	1	7	-	-
14	Mentaya Hulu	18	6	2	2	-	8	-	-
15	Bukit Santuai	2	2	1	2	-	13	-	-
16	Antang Kalang	9	20	15	2	-	12	-	-
17	Telaga Antang	13	1	6	3	-	5	-	-
Kotawaringin Timur		438	506	104	27	2	69	4	1

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2021



2.1.5.3 Sarana Transportasi

1. Perhubungan Darat

Perhubungan darat di Kabupaten Kotawaringin Timur memegang peranan yang sangat penting terutama untuk kelancaran roda perekonomian. Selain untuk distribusi barang, proses komunikasi antar daerah juga memerlukan sarana perhubungan darat. Bus, truk, mobil penumpang dan sepeda motor adalah beberapa contoh sarana perhubungan darat yang banyak terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur. Namun untuk bus hanya dipakai sebagai sarana penghubung antar kota. Sedangkan jenis sarana yang digunakan di dalam kota hanyalah mobil penumpang, sepeda motor dan truk.

Perhubungan darat ini sangat bergantung kepada sarana jalan yang ada. Kondisi jalan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada **Tabel 2.24**, **Tabel 2.25** dan **Tabel 2.26**.

Tabel 2. 24 Panjang Jalan Menurut Pemerintahan Yang Berwenang Mengelola di Kabupaten Kotawaringin Timur (Km) Tahun 2022

No	Kecamatan	Pemerintah yang Berwenang Mengelola			
		Negara	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Mentaya Hilir Selatan	-	-	187,87	187,87
2	Teluk Sampit	-	-	12,75	12,75
3	Pulau Hanaut	-	-	107,92	107,92
4	Mentawa Baru/Ketapang	-	-	252,49	252,49
5	Seranau	-	-	82,76	82,76
6	Mentaya Hilir Utara	-	-	152,25	152,25
7	Kota Besi	-	-	79,75	79,75
8	Telawang	-	-	113,50	113,50
9	Baamang	-	-	240,01	240,01
10	Cempaga	-	-	51,94	51,94
11	Cempaga Hulu	-	-	50,39	50,39
12	Parenggean	-	-	118,11	118,11
13	Tualan Hulu	-	-	7,20	7,20
14	Mentaya Hulu	-	-	316,55	316,55
15	Bukit Santuai	-	-	87,30	87,30
16	Antang Kalang	-	-	145,40	145,40
17	Telaga Antang	-	-	17,87	17,87



No	Kecamatan	Pemerintah yang Berwenang Mengelola			
		Negara	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah
	Kotawaringin Timur	-	-	2024,06	2024,06

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023

Tabel 2. 25 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Km) Tahun 2022

No	Kecamatan	Pemerintah yang Berwenang Mengelola			
		Aspal	Tidak Diaspal	Lainnya	Jumlah
1	Mentaya Hilir Selatan	27,25	25,55	134,87	187,67
2	Teluk Sampit	1,1	2,45	9,20	12,75
3	Pulau Hanaut	1,40	14,90	91,62	107,92
4	Mentawa Baru/Ketapang	182,33	32,58	36,98	251,89
5	Seranau	2,30	9,60	70,86	82,76
6	Mentaya Hilir Utara	21,15	5,00	127,00	153,15
7	Kota Besi	6,00	15,90	58,35	80,25
8	Telawang	21,30	17,59	74,61	113,50
9	Baamang	93,90	43,34	102,17	239,41
10	Cempaga	5,45	4,40	40,09	49,94
11	Cempaga Hulu	5,45	4,80	40,14	50,39
12	Parenggean	20,21	12,80	87,10	120,11
13	Tualan Hulu	1,40	1,40	4,40	7,20
14	Mentaya Hulu	2,90	41,03	272,62	316,55
15	Bukit Santuai	1,60	11,68	74,02	87,30
16	Antang Kalang	2,20	36,51	106,69	145,40
17	Telaga Antang	6,57	1,40	9,90	17,87
	Kotawaringin Timur	402,51	280,93	1340,62	2024,06

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023

Tabel 2. 26 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022



No	Kecamatan	Kondisi Jalan			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1	Mentaya Hilir Selatan	29,09	70,55	84,03	4,20
2	Teluk Sampit	3,90	5,95	1,70	1,20
3	Pulau Hanaut	1,80	14,50	33,70	57,92
4	Mentawa Baru/Ketapang	191,16	27,23	22,35	11,75
5	Seranau	5,60	32,60	1,40	43,16
6	Mentaya Hilir Utara	21,25	39,14	85,36	6,50
7	Kota Besi	15,80	39,10	12,65	12,20
8	Telawang	49,21	21,00	33,09	10,20
9	Baamang	110,35	61,83	60,39	7,44
10	Cempaga	4,65	7,50	9,65	30,14
11	Cempaga Hulu	32,02	3,00	13,97	1,40
12	Parenggean	23,81	33,00	26,30	35,00
13	Tualan Hulu	2,40	3,60	1,20	0,00
14	Mentaya Hulu	17,47	58,40	104,37	136,31
15	Bukit Santuai	10,88	7,80	32,30	36,32
16	Antang Kalang	4,39	37,70	70,69	32,62
17	Telaga Antang	1,40	1,00	13,90	1,57
Kotawaringin Timur		525,18	463,90	607,05	427,93

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023

2. Perhubungan Laut

Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki Pelabuhan yang cukup besar yang terletak di Kota Sampit. Pelabuhan Kota Sampit ini merupakan salah satu penopang perekonomian masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur yang mana kelancaran sektor perdagangan dan industri juga bergantung pada transportasi laut ini.

Menurut data yang diperoleh, kunjungan kapal domestik terbanyak pada tahun 2022 di Pelabuhan Kota Sampit terjadi pada bulan September sebanyak 431 unit. Sedangkan kunjungan kapal luar negeri terbanyak pada tahun 2022 di Pelabuhan Kota Sampit terjadi pada bulan Oktober sebanyak 14 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 27 Jumlah Kunjungan Kapal Dan Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Kota Sampit Tahun 2022

Bulan	Kapal (Ton/m ³)	Bongkar (Ton/m ³)	Muat (Ton/m ³)
-------	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------



	Dalam Negeri	Luar Negeri	Dalam Negeri	Luar Negeri	Dalam Negeri	Luar Negeri
Januari	284	10	154.153	4.355	422.480	306.103
Februari	311	8	165.463	-	520.894	526.850
Maret	349	12	177.137	4.210	556.776	777.256
April	373	11	162.765	2.731	591.230	745.256
Mei	309	5	123.808	-	509.833	514.350
Juni	418	8	165.305	7.707	762.967	13.407
Juli	409	6	184.888	-	722.356	13.300
Agustus	418	10	166.845	5.511	736.708	45.240
September	431	9	161.945	7.100	766.876	37.976
Oktober	421	14	175.547	3.330	738.579	38.001
November	355	13	160.076	9.639	606.185	31.700
Desember	264	-	153.569	3	432.039	8.400
Kotawaringin Timur	4342	106	1.766.613	44.586	6.644.567	3.044.539

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2023

3. Perhubungan Udara

Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki sebuah bandar udara dengan nama Bandara H. Asan, yang terletak di Kecamatan Baamang. Panjang landasan pacu (Run Way) : 1.850 m X 30 m yang memungkinkan untuk didarati oleh pesawat sejenis Boeing, dengan rute penerbangan tujuan : Jakarta, Surabaya, Semarang, Banjarmasin, dan Pangkalan Bun.

Lalu lintas penerbangan yang melalui Bandara H. Asan pada tahun 2022 mengalami peningkatan jumlah keberangkatan dan kedatangan pesawat yaitu sebesar 748. Pada jumlah penumpang tahun 2022 tercatat sebanyak 57.680 penumpang yang datang dan 58.273 penumpang yang diberangkatkan melalui Bandara H. Asan Sampit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut




**Tabel 2. 28 Lalu Lintas Udara Penerbangan Dalam Negeri Bandar Udara
Haji Asan Sampit Tahun 2022**

Bulan	Pesawat Terbang (Unit)			Penumpang (Orang)		
	Berangkat	Datang	Total	Berangkat	Datang	Total
Januari	111	111	222	4.288	4.067	195
Februari	78	78	156	4.008	3.844	63
Maret	82	82	164	4.626	5.800	-
April	72	72	144	4.316	4.983	-
Mei	78	78	156	5.260	4.735	-
Juni	87	87	174	6.137	6.055	-
Juli	83	83	166	6.183	5.253	-
Agustus	89	89	178	4.839	4.829	-
September	71	71	142	5.129	4.764	-
Oktober	84	84	168	4.932	4.919	-
November	73	73	146	4.783	4.616	-
Desember	63	63	126	3.772	3.815	-
Kotawaringin Timur	971	971	1942	58.273	57.680	258

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2023





Gambar 2.7 Peta Jaringan Transportasi Darat Kabupaten Kotawaringin Timur



**Tabel 2. 29 Jumlah Produksi Listrik di Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2021 - 2022**

Tahun	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)	Dipakai Sendiri (KWh)	Susut/Hilang (%KWh)
2021	188.581.115,00	338.885.378,86	315.383.394,53	744.317,35	6,72%
2022	205.611.765,00	369.508.805,57	338.642.112,90	2.164.033,54	7,77%

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2023

2.1.5.4 Air Bersih

Pemakaian air bersih merupakan kebutuhan pokok yang harus dikonsumsi penduduk secara rutin guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Baik buruknya pelayanan air bersih akan sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku air untuk pengolahan lebih lanjut. Hingga saat ini sumber bahan baku air yang tersedia untuk diolah dan dijadikan air bersih, umumnya diambil dari sumber bahan baku air sungai. Penduduk yang menggunakan sarana air bersih yang disediakan PERUMDAM masih relatif kecil, karena penduduk (terutama yang berada di tepian sungai) telah menjadikan air sungai tersebut sebagai sarana keperluan air minum ataupun mandi, cuci, dan kakus (MCK) secara langsung yang belum tentu terjamin kesehatannya.

Pelayanan air bersih dari PERUMDAM di Kabupaten Kotawaringin Timur, saat ini persebarannya relatif merata di kecamatan; akan tetapi hanya terpusat kepada kota-kota kecamatan dan beberapa desa yang dekat dengan ibukota kecamatan. Secara rinci permasalahan air bersih tersebut, adalah sebagai berikut:

- Cakupan pelayanan air bersih yang diselenggarakan oleh PERUMDAM saat ini secara nasional baru mencapai 39% penduduk perkotaan, dan 8% penduduk pedesaan. Suatu perbedaan yang sangat jauh dibandingkan target nasional 80% penduduk perkotaan dan 60% penduduk pedesaan terlayani air bersih.



- Masyarakat lainnya (yang belum terlayani) memperoleh air bersih dari mata air, sumur dalam, sumur dangkal, penampungan air hujan dan penjaja air yang tidak terjamin kualitasnya.
- Masyarakat miskin yang tidak terlayani dengan sistem perpipaan membeli air bersih dengan harga yang lebih mahal.


Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki Badan Usaha Milik Daerah/ BUMD PERUMDAM Tirta Mentaya. PERUMDAM ini pada tahun 2022 mampu menyalurkan air sebanyak 8.796.022 m³ kepada 33.471 pelanggan dengan nilai rupiah sebesar 55,16 milyar.

Tabel 2. 30 Jumlah Pelanggan dan Air Yang Disalurkan Menurut Jenis Pelanggan Di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022

Jenis Pelanggan	Pelanggan	Air Disalurkan (m ³)	Nilai (Rp)
Sosial	411	190.490	628.364.250
Rumah Tangga	30672	7.781.095	46.251.359.500
Instansi Pemerintah	427	252.085	2.394.326.750
Niaga	1874	501.007	5.105.144.000
Industri	80	60.409	618.717.500
Khusus	7	10.936	165.480.000
Kotawaringin Timur 2022	33.471	8.796.022	55.163.392.000
Kotawaringin Timur 2021	32.416	8.833.552	42.504.066.620

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2023





Gambar 2.9 Peta Sumber Daya Air Kabupaten Kotawaringin Timur



2.1.5.5 Air Limbah

Berdasarkan pada Buku putih Sanitasi Kabupaten Kotawaringin Timur disampaikan bahwa sistem penanganan air limbah yang ada saat ini (tahun 2013) di Kabupaten Kotawaringin Timur, menggunakan sistem setempat (On Site Sanitation). Sistem air limbah yang dikelola oleh masyarakat (rumah tangga) terbatas pada pelayanan pembuangan kotoran rumah tangga (black water) yang berasal dari jamban dengan cara ditampung dalam tangki septik dan cubluk. Sedangkan buangan air limbah rumah tangga (grey water) dialirkan ke saluran drainase jalan, kebun atau lahan kosong yang ada disekitar pemukiman. Sebagian besar penduduk di wilayah tepi sungai membuang langsung air limbahnya ke sungai.

Kondisi dukungan kebijakan bagi optimalnya pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari :

1. Belum adanya kebijakan Pemerintah di Kabupaten Kotawaringin Timur yang diarahkan untuk mewajibkan seluruh pihak untuk melakukan upaya pengelolaan air limbah domestik untuk lingkungan pemukiman rumah tangga / individu.
2. Belum adanya kebijakan Pemerintah di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mendukung kepastian sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik saat ini.

Perda Kabupaten Kotawaringin Timur yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengelolaan air limbah domestik untuk lingkungan permukiman saat ini belum ada. Penegakkan aturan masih lemah, hal itu bisa dilihat dari :

1. Belum efektifnya upaya pembinaan dan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan berbagai pihak di Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap Perda IMB yang saat ini merupakan satu-satunya instrumen kebijakan Pemerintah yang dapat digunakan untuk mengendalikan penyediaan sarana pengolahan air limbah domestik setempat (on-site).



2. Belum adanya Perda atau perangkat aturan lainnya yang secara tegas mewajibkan pengelolaan air limbah domestik pada seluruh pihak di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pengelolaan limbah cair di Kabupaten Kotawaringin Timur belum dapat ditangani secara maksimal sedangkan fasilitas IPLT sudah tersedia, hal ini dikarenakan pemerintah daerah belum mampu dalam rangka memberikan Sumber Daya Manusia yang mampu mengelola IPLT tersebut. Sedangkan untuk pihak swasta, pada umumnya perusahaan swasta besar yang mampu melaksanakan pengolahan limbah cair yang dihasilkan dari pabrik mereka sendiri. Jasa pelayanan pengelolaan limbah khususnya limbah rumah tangga yang ditangani swasta sampai saat ini belum terdata.

Tinja merupakan bahan buangan yang timbul karena adanya kehidupan manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Tinja juga merupakan bahan buangan yang sangat dihindari oleh manusia karena dapat mengakibatkan bau yang sangat menyengat dan sangat menarik perhatian serangga, khususnya lalat, dan berbagai hewan lain seperti anjing, ayam, dan tikus. Apabila pembuangan tinja tidak ditangani sebagaimana mestinya, maka dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran permukaan tanah serta air tanah, yang berpotensi menjadi penyebab timbulnya penularan berbagai macam penyakit saluran pencernaan. Tangki Septik adalah bak kedap air yang terbuat dari beton, fibreglass, PVC atau plastik, untuk penampungan dan pengolahan black water dan grey water.

Pengelolaan air limbah Kabupaten Kotawaringin Timur didasarkan pada kepemilikan sarana air limbah hasil catatan Dinas Kesehatan pada tahun 2012 hanya 27.03% penduduk yang memiliki dan yang tergolong sehat hanya 12,46 %. Wilayah Kota Sampit yaitu Kecamatan Ketapang dengan tingkat kepemilikan dan kondisi yang sehat paling baik di Kotawaringin Timur.

Terkait dengan permasalahan kesehatan, derajat kesehatan masyarakat belum terdata secara khusus, terkait dengan pengaruh limbah yang kemungkinan dikonsumsi masyarakat; seperti limbah yang masuk ke sumber air bersih supply PERUMDAM (Sungai Mentaya).



Secara umum, limbah yang dihasilkan belum masuk pada kategori skala besar, karena hanya berupa limbah domestik rumah tangga yang masuk ke saluran drainase. Pernyataan tidak berskala besar ini pada dasarnya bersifat kualitatif, karena belum ada keluhan yang signifikan dari masyarakat terkait pengaruh limbah yang mengalir ke saluran drainase pada derajat kesehatan keluarga.

2.1.5.6 Persampahan

Pengelolaan sampah di Kabupaten Kotawaringin Timur masih menggunakan mekanisme open dumping. Saat ini terdapat 3 buah TPA yang melayani kebutuhan pembuangan akhir sampah, yaitu TPA di Kota Sampit, Bagendang, dan Parenggean.

Ketiga TPA tersebut secara eksisting belum mampu melayani kebutuhan pemrosesan sampah secara luas. Di luar pelayanan ketiga TPA ini, masih menggunakan pola sederhana (dibakar, ditimbun, maupun dibuang ke sungai).

Permasalahan yang muncul dalam konteks persampahan, meliputi:

- Kurangnya kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya/TPS yang telah disediakan oleh Pemerintah.
- Masih banyak masyarakat yang membuang sampah di luar TPS dan saluran drainase serta di bantaran sungai.
- Penanganan persampahan masih terpusat pada skala perkotaan, meliputi: Kota Sampit (Kecamatan Baamang dan MB/Ketapang), Ibukota Kecamatan Mentaya Hilir Utara (Bagendang), dan desa sekitarnya, serta Ibukota Kondisi sistem persampahan di Kabupaten Kotawaringin Timur :

I.	TPS				
	1	Jalan S. Parman	:	11	TPS
	2	Jalan Muchran Ali	:	11	TPS
	3	Jalan MT. Haryono	:	9	TPS
	4	Jalan HM. Arsyad	:	7	TPS




I.	TPS				
	5	Jalan DI. Panjaitan	:	7	TPS
	6	Jalan Gatot Subroto	:	6	TPS
	7	Jalan Pemuda/ Rel	:	6	TPS
	8	Jalan Christopal Mihing	:	5	TPS
	9	Jalan Pelita	:	3	TPS
	10	Jalan Cilik Riwut	:	4	TPS
	11	Jalan H. Mansyur	:	5	TPS
	12	Jalan Walter Concrad	:	6	TPS
	13	Jalan Ir. H. Juanda	:	7	TPS
	14	Khusus Taman Kota	:	8	TPS
	15	Jalan Jendr. Sudirman	:	9	TPS
	16	Jalan Kapten Mulyono	:	10	TPS
	17	Jalan H. Imbran		11	TPS
	18	Jalan P. Antasari	:	12	TPS
	19	Jalan H. Akhmad	:	13	TPS
	20	Jalan Kopi		14	TPS
	21	Jalan Tambun Bungai	:	15	TPS
	22	Jalan Pepabri		16	TPS
	23	Jalan Kembali		17	TPS
	24	Jalan Usman Harun	:	18	TPS
	25	Jalan Cut Nyak Dien	:	19	TPS
	26	Jalan RA. Kartini		20	TPS
	27	Jalan KH. Dewantara	:	21	TPS
	28	Jalan Sawit Raya	:	22	TPS
	29	Jalan Pelelangan	:	23	TPS
	TOTAL JUMLAH TPS		:	98	TPS
II.	KONTAINER				
	1	Exs. THR	:	1	Unit
	2	Perumahan Bukit Permai	:	1	Unit
	3	PPM	:	1	Unit



I.	TPS			
	4	Lembaga Perasyarakatan	:	1 Unit
	5	Pemda	:	1 Unit
	6	RSUD Dr. Murjani	:	1 Unit
	7	Jendral Sudirman Km. 6	:	1 Unit
	8	Samuda	:	1 Unit
	TOTAL JUMLAH CONTAINER			8 Unit
III	DUMPTRUCK BERJUMLAH 7 BUAH			
IV	TRUCK CONTAINER 2 BUAH			
V	TRUCK TAMAN BERJUMLAH 2 BUAH			
VI	TRUCK TANGKI 3 BUAH			
VII	KAPASITAS SAMPAH YANG TERANGKUT PER HARI ± 80 M³.			





Gambar 2.10 Peta Sarana Prasarana Lingkungan Kabupaten Kotawaringin Timur

2.1.5.7 Drainase

Peranan drainase di Kabupaten Kotawaringin Timur, khususnya Kota Sampit saat ini sangat-lah penting. Di mana hal ini terkait dengan meningkatnya pertumbuhan permukiman berbanding dengan berkurangnya kawasan resapan untuk menampung air hujan. Kondisi ini berpengaruh pada terjadinya genangan di beberapa tempat. Lebih jelasnya, berikut permasalahan dalam konteks drainase:

- Kondisi topografi Kota Sampit terletak pada dataran rendah dimana elevasi permukaan tanah Kota Sampit hampir sama dengan elevasi permukaan air laut diwaktu pasang Kota Sampit berada di tepian Sungai Mentaya dimana aliran air dari daratan (bagian barat) akan melintasi Kota Sampit sebelum masuk Sungai Mantaya.
- Kondisi saluran Primer lingkaran kota yang diharapkan mampu menampung air dari arah barat agar tidak masuk kota, tidak berfungsi dengan baik dikarenakan adanya pendangkalan, penyempitan penampung, dan adanya bangunan-bangunan penduduk di aliran sungai.
- Kurang lancarnya aliran air/ lambatnya aliran primer, dalam hal ini Sungai Mentaya dan Sungai Pemuatan, karena di hilir; saluran terhambat tiang-tiang rumah penduduk yang berada di bantaran saluran tersebut.
- Sebagian saluran sungai Baamang terjadi pendangkalan/ longsor yang ditumbuhi rumput sehingga menghambat aliran air.

Sebagian saluran sekunder dalam kota terjadi pendangkalan endapan lumpur tanah dan sampah yang menyumbat saluran.



2.1.6 Perekonomian

2.1.6.1 PDRB

Salah satu perangkat informasi yang bersifat lintas sektoral khususnya dibidang ekonomi adalah Statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), karena PDRB merupakan salah satu informasi yang banyak digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah, dan dengan statistik PDRB dapat diketahui antara lain, tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat inflasi dan juga peranan masing-masing kegiatan ekonomi seperti sektor pertanian, industri, perdagangan dan sebagainya. Tenaga Kerja yang merupakan salah satu permasalahan kependudukan yang kompleks, dimana peningkatan jumlah penduduk yang tidak disertai dengan meningkatnya jumlah lapangan pekerjaan.

Laju pertumbuhan ekonomi regional baik total maupun sektoral umumnya dihitung berdasarkan angka-angka pendapatan, dimana pertumbuhan ekonomi adalah perubahan persentase produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari suatu kurun waktu.

Dilihat dari PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) menurut pengeluaran mengalami peningkatan selama periode 2018 hingga 2022. Pada tahun 2022, PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur ADHB mencapai 33.458,4 miliar rupiah. Angka ini mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 3.780,2 miliar rupiah dari tahun 2021. Peningkatan ini dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan perubahan volume. Dari seluruh komponen penyusun PDRB, komponen ekspor dan impor memiliki nilai yang paling besar. Dalam lima tahun terakhir, neraca perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur menunjukkan posisi “surplus” yang berarti nilai ekspor cenderung lebih besar dibanding nilai impor.



Tabel 2. 31 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kotawaringin Timur (Milyar Rupiah), 2018 – 2022

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021 ^x	2022 ^{xx}
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	5108,10	5289,30	5794,80	6646,60	7213,70
B	Pertambangan dan Penggalian	769,80	1071,40	1364,90	1301,50	2363,70
C	Industri Pengolahan	5637,50	5755,30	5840,30	6802,20	7364,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,20	15,0	17,70	19,10	21,10
E	Pengadaan Air; Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	28,90	32,30	39,60	44,50	46,90
F	Konstruksi	2366,90	2605,30	1918,30	2111,90	2369,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4639,90	5413,40	5117,50	5457,00	6107,50
H	Transportasi dan Pergudangan	2665,80	2990,20	3107,90	3193,10	3571,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	320,70	344,80	335,90	349,30	376,90
J	Informasi dan Komunikasi	148,20	159,40	173,0	198,90	213,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	866,20	970,50	1039,60	1121,40	1208,40
L	Real Estat	385,10	410,50	426,90	470,30	498,00
M,N	Jasa Perusahaan	8,40	8,90	6,60	7,00	7,60
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	474,60	502,50	499,00	518,10	572,30
P	Jasa Pendidikan	707,10	777,80	851,70	898,70	939,40



Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021 ^x	2022 ^{xx}
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	260,70	274,90	288,40	344,20	373,40
R,S,T, U	Jasa Lainnya	164,20	187,90	174,20	194,40	211,60
Produk Domestik Regional Bruto		24565,40	26809,50	26996,30	29678,20	33458,40

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2023

Tabel 2. 32 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kotawaringin Timur (Milyar Rupiah), 2018 – 2022

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021 ^x	2022 ^{xx}
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	3801,4	3948,0	3823,0	3962,3	3989,1
B	Pertambangan dan Penggalian	952,4	1268,3	1476,3	1180,8	2060,5
C	Industri Pengolahan	4071,7	4271,3	4152,3	4265,8	4326,4
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,8	10,9	12,1	12,9	13,9
E	Pengadaan Air; Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	17,7	19,4	22,2	22,8	23,1
F	Konstruksi	1557,3	1631,1	1174,6	1244,3	1323,9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2970,8	3249,7	3039,0	3190,8	343,1
H	Transportasi dan Pergudangan	1669,4	1778,9	1840,3	1894,8	2030,6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	195,7	203,9	197,2	201,5	208,4



Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021 ^x	2022 ^{xx}
J	Informasi dan Komunikasi	133,8	136,5	146,7	165,4	173,4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	599,6	644,3	684,1	724,0	743,5
L	Real Estat	239,2	249,8	251,9	266,0	272,2
M,N	Jasa Perusahaan	5,7	5,8	4,2	4,3	4,5
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	308,7	318,0	314,6	333,6	357,5
P	Jasa Pendidikan	432,8	447,8	488,1	501,6	508,3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	162,4	162,6	164,9	188,9	195,3
R,S,T,U	Jasa Lainnya	105,6	110,9	101,4	110,0	114,3
Produk Domestik Regional Bruto		17234,3	18457,4	17269,7	18269,7	19688,0

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2023

2.1.6.2 Keuangan Daerah

Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah adalah penerimaan yang merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih. Penerimaan daerah didominasi dari pajak daerah, kemudian retribusi daerah.

Tabel 2. 33 Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 – 2022

No	Jenis Pendapatan	2020	2021	2022*
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	232 885 875 083,89	295 889 683 554,86	302 877 567 739,92
1.1	Pajak Daerah	66 053 008 127,00	65 511 075 606,00	97 429 028 779,01
1.2	Retribusi Daerah	11 020 245 446,50	12 075 078 816,00	11 326 288 439,00



No	Jenis Pendapatan	2020	2021	2022*
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8 595 948 859,00	12 188 994 863,00	12 809 375 699,00
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	147 216 672 651,39	206 114 534 269,86	181 312 874 822,91
2.	Dana Perimbangan	1044 742 379 194,00	1486 261 140 024,51	1409 991 686 512,00
2.1	Bagi Hasil Pajak	45 948 877 470,00	114 999 210 569,51	255 155 489 918,00
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	47 266 965 170,00	233 393 814 027,00	-
2.3	Dana Alokasi Umum	770 071 494 000,00	760 946 119 000,00	759 503 614 000,00
2.4	Dana Alokasi Khusus	181 455 042 554,00	214 710 155 244,00	228 631 200 594,00
2.5	Dana Desa	-	162 211 841 184,00	144 196 324 000,00
2.6	Dana Intensif Daerah (DID)	-	0,00	22 505 058 000,00
3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	339 412 340 336,98	44 156 805 158,40	185 889 831 895,23
3.1	Pendapatan Hibah	63 428 760 000,00	1 937 868 311,40	1 635 967 486,00
3.2	Dana Darurat	-	-	-
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	89 753 831 949,98	-	163 916 761 691,23
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	28 297 831 000,00	-	-
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	20.150.000.000,00
3.6	Lainnya	157 931 917 387,00	42 218 936 847,00	187 102 718,00
Jumlah		1617 040 594 614,87	1826 307 628 737,77	1898 759 086 147,15

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2023

A. Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah terdiri dari belanja tidak langsung yang didominasi oleh belanja pegawai, bantuan keuangan dan belanja bantuan sosial.



Sedangkan belanja langsung didominasi oleh belanja modal, barang dan jasa serta pegawai. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 2. 34 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2020 – 2022**

No	Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022*
1.	Belanja Tidak Langsung	874 033 212 938,00	928 812 443 525,84	304 069 424 016,00
1.1	Belanja Pegawai	541 203 962 068,00	598 232 085 339,00	-
1.2	Belanja Bunga	-	-	-
1.3	Belanja Subsidi	-	-	5 025 300 000,00
1.4	Belanja Hibah	66 347 763 000,00	66 884 695 877,84	56 249 898 321,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	610 471 600,00	680 866 750,00	2 978 507 000,00
1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi	-	9 136 749 480,00	-
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	231 603 592 316,00	251 687 573 026,00	235 740 726 262,00
1.8	Belanja Tidak Terduga	34 267 423 954,00	2 190 473 053,00	4 074 992 433,00
2.	Belanja Langsung	809 237 685 361,35	876 642 713 710,87	1 594 821 701 365,39
2.1	Belanja Pegawai	12 185 479 037,00	-	665.496.473.869,00
2.2	Belanja Barang dan Jasa	513 702 368 835,35	605 109 686 190,96	606 439 341 878,11
2.3	Belanja Modal	283 349 837 489,00	271 533 027 519,91	322.885.885.618,28
Jumlah		1 683 270 898 299,35	1 805 455 157 236,71	322.885.885.618,28

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2023

B. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Realisasi pembiayaan tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.



**Tabel 2. 35 Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2022**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi
1.	Penerimaan Pembiayaan	199 690 794 268,03	200 048 910 392,03
1.1	Penggunaan SILPA	199 690 794 268,03	200 048 910 392,03
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
1.5	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-
2.	Pengeluaran Pembiayaan	14 015 000 000,00	14 015 000 000,00
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	14 015 000 000,00	14 015 000 000,00
2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
Jumlah Pembiayaan		185 675 794 268,03	186 033 910 392,03

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2023

2.1.7 Kondisi Eksisiting SPAM Kabupaten Kotawaringin Timur

Sistem penyediaan air minum (SPAM) penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini dilayani oleh sistem jaringan perpipaan dan sistem bukan jaringan perpipaan. Berdasarkan konsep wilayah, sistem pelayanan SPAM di Kabupaten Kotawaringin Timur terbagi menjadi 3 sistem pelayanan. Sistem pelayanan tersebut antara lain, pelayanan SPAM untuk wilayah perkotaan/ibu kota kabupaten, pelayanan SPAM untuk wilayah kota kecamatan, dan pelayanan SPAM untuk wilayah pedesaan. Sistem Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Kotawaringin Timur dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Mentaya Kabupaten Kotawaringin Timur dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) Kabupaten Kotawaringin Timur. Berikut capaian



pelayanan air minum yang dikelola oleh PERUMDAM dan Dinas CKTRP Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tabel 2. 36 Capaian Akses Air Minum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah Pelayanan		Persentase
		Jiwa	KK	
1	Akses Air Minum Layak	246,347	72,443	56.16%
2	Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	136,771	40,215	31.18%
3	Akses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan	109,576	32,228	24.98%
4	Akses Air Minum Aman	117,523	34,554	26.79%

Sumber: Analisa Perhitungan 2023

Cakupan pelayanan air minum dengan jumlah penduduk administrasi sebesar 438.667 jiwa berdasarkan data SIMSPAM Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023. Capaian akses layak hingga tahun 2023 telah mencapai 56,16% dimana untuk pelayanan jaringan perpipaan terbanyak dikelola oleh Perumdam yaitu sebesar 117.523 jiwa atau 26,79%, sedangkan pengelolaan jaringan perpipaan dari pelayanan CKTRP sebesar 19.247 jiwa atau 4,39%.

Tabel 2. 37 Pencapaian Air Minum per Penyelenggara SPAM Tahun 2023

No	Capaian Pembangunan SPAM	Jumlah KK	Kontribusi Pencapaian		
			Akses Layak Perpipaan	Akses Layak Bukan Perpipaan	Akses Air Minum Aman
1	PERUMDAM	34,554	34,554	-	34,554
2	Dinas CKTRP	5,661	5,661	-	-
3	Dinas Kesehatan	32,228	-	32,228	-

Sumber: Analisa Perhitungan 2023

Capaian akses air minum layak dari tahun 2023 terbanyak masih didominasi oleh Akses layak perpipaan sebesar 40,215 SR, dimana pelayanan air minum tersebut dikelola oleh PERUMDAM dan Dinas CKTRP. Demikian juga pelayanan akses layak bukan jaringan perpipaan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan juga lebih tinggi dari pelayanan jaringan perpipaan Dinas CKTRP. Banyak lokasi yang belum mendapat akses perpipaan karena



keterbatasan sumber air dan keterjangkauan jaringan perpipaan yang terdekat dari daerah yang telah mendapatkan pelayanan perpipaan mulai dari PERUMDAM maupun pelayanan SPAM Perdesaan dari Dinas CKTRP.

A. Aspek Teknis

2.1.7.1 SPAM PERUMDAM Kabupaten Kotawaringin Timur

Jaringan perpipaan air minum Kabupaten Kotawaringin Timur dilayani Perusahaan Daerah Air Minum (PERUMDAM) Kabupaten Kotawaringin Timur. Pelayanan air minum perpipaan dilaksanakan oleh PERUMDAM Tirta Mentaya Sampit. Pada saat ini PERUMDAM masih berkonsentrasi melayani wilayah perkotaan yaitu Kota Sampit dan beberapa Ibukota Kecamatan. Saat ini PERUMDAM sudah melayani 13 lokasi yang terdiri dari:

1. Pusat Sampit Baamang
2. Instalasi Ketapang
3. IKK Kota Besi
4. IKK Cempaka Mulia
5. IKK Lubuk Ranggan
6. IKK Kuala Kuayan
7. IKK Samuda
8. IKK Lepeh
9. IKK Parenggean
10. IKK Pundu
11. IKK Pelangsihan
12. IKK Mentaya Seberang
13. IKK Bagendang

Berdasarkan data PERUMDAM Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 kapasitas terpasang total sebesar 895 lt/det dan kapasitas terpasang (air dipompa) sebesar 524 lt/det. Sampai dengan Tahun 2023 pelanggan PERUMDAM sebesar 34.554 SR, Selengkapnya disajikan pada tabel berikut



Tabel 2. 38 Rekapitulasi Air Produksi, Distribusi Dan Terjual PERUMDAM Kabupaten Kotawaringin Timur

No	LOKASI SPAM		INFORMASI KINERJA OPERASIONAL												
	Nama SPAM	Jumlah penduduk (Jiwa)		Kapasitas (l/det)		Idle Capacity (Ips)	Volume Air Produksi (m3/bln)	Volume Air Distribusi (m3/bln)	Volume Air Terjual (m3/bln)	Jam Operasi (Jam/hari)	Kehilangan Air %	Pelayanan Unit		Cakupan Pelayanan	
		Administrasi	Teknis	IPA Terpasang (l/dt)	Produksi (l/dt)							SR	HU	Administrasi	Teknis
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	KOTA SAMPIT (BAAMANG & KETAPANG)	167,914	155,124	700	419	280	1,066,796	1,044,116	664,888	14-24	22-37%	27,179	-	64.75%	70.08%
2	IKK KOTA BESI, KEC KOTABESI	19,528	8,404	35	17	18	14,823	14,088	11,225	8	20%	854	-	17.49%	40.65%
3	IKK CEMPAGA MULIA, KEC CEMPAGA	22,523	17,261	35	15	20	23,808	23,029	16,943	8-20	13-31%	987	-	17.53%	22.87%
4	IKK PUNDU, KEC CEMPAGA HULU	19,262	5,930	10	2.8	7.2	3,432	3,182	2,321	11	27%	241	-	5.00%	16.26%
5	IKK MENTAYA SEBRANG, KEC SERANAU	11,371	3,789	10	6	-	10,459	10,228	8,471	16	17%	490	-	17.24%	51.73%
6	IKK PARENGGEAN, KEC PARENGGEAN	26,247	7,001	10	7.4	-	12,090	11,773	9,673	15	18%	479	-	7.30%	27.37%
7	IKK SAMUDA, KEC MENTAYA HILIR SELATAN	23,923	22,006	60	34	16	80,903	77,303	43,661	20	44%	2,676	-	44.74%	48.64%
8	IKK KUALA KUAYAN, KEC MENTAYA HULU	18,464	5,773	15	13	2	27,268	26,949	15,041	19	44%	711	-	15.40%	49.26%
9	IKK BAGENDANG, KEC MENTAYA HILIR UTARA	37,754	11,320	20	14	6	27,220	26,320	18,430	18	30%	938	-	9.94%	33.14%
		346,986	236,608	895	529	349	1,266,799	1,236,988	790,653			34,554	-	39.83%	58.42%

Sumber : SIMSPAM PERUMDAM Tirta Mentaya Kabupaten Kotawaringin Timur, 2023

Keterangan (*):

- * Kapasitas IKK Kota Besi yang tidak terpakai 18 L/dt
- * Kapasitas IKK Cempaga Mulia yang tidak terpakai 20 L/dt
- * Kapasitas IKK Pundu yang tidak terpakai 7,2 L/dt
- * Kapasitas IKK Kuala Kuayan yang tidak terpakai 2,5 L/dt
- * IKK Samuda tidak berfungsi sehingga menggunakan Instalasi 50 L/dt (S.Lepeh)



2.1.7.2 SPAM Lembaga Pengelola Non PERUMDAM

Pada lembaga pengelolaan Non PERUMDAM yaitu terdapat Pelayanan SPAM Perpipaan non PERUMDAM di Kabupaten Kotawaringin Timur dilayani oleh Dinas CKTRP Kabupaten Kotawaringin Timur. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 39 SPAM Perpipaan Non PERUMDAM Oleh Dinas CKTRP

No	Kecamatan	Penduduk	DCKTRP			
			HU	SR	Jiwa	%
1	Mentawa Baru Ketapang	99,116	14	98	1,033	1.01%
2	Baamang	68,798	3	-	150	0.21%
3	Seranau	11,371	-	50	170	1.55%
4	Kota Besi	19,528	17	10	884	4.68%
5	Telawang	15,548	14	546	2,556	12.18%
6	Bukit Santuai	7,654	5	431	1,715	15.98%
7	Cempaga	22,523	2	-	100	0.44%
8	Cempaga Hulu	19,262	-	-	-	0.00%
9	Parenggean	26,247	3	-	150	0.57%
10	Mentaya Hulu	18,464	18	100	1,240	6.14%
11	Antang Kalang	12,307	17	160	1,394	10.60%
12	Telaga Antang	19,996	-	-	-	0.00%
13	Tualan Hulu	7,269	10	16	554	7.25%
14	Mentaya Hilir Utara	37,754	16	-	800	4.19%
15	Mentaya Hilir Selatan	23,923	28	-	1,400	6.06%
16	Pulau Hanaut	17,753	107	-	5,350	31.83%
17	Teluk Sampit	11,154	35	-	1,750	16.30%
Kotawaringin Timur		438,667	289	1,411	19,247	4.39%

Sumber: Dinas CKTRP Kab. Kotawaringin Timur, 2021 & Update SIMSPAM 2023

2.1.7.2.1 SPAM Ibukota Kabupaten

Pelayanan SPAM Ibukota Non PERUMDAM di Kabupaten Kotawaringin Timur dilayani oleh dan Dinas CKTRP Kabupaten Kotawaringin Timur. Pelayanan SPAM Ibukota Non PERUMDAM oleh Dinas CKTRP Kabupaten Kotawaringin Timur melayani 6 Desa di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan 3 Desa di Kecamatan Baamang. Masyarakat yang terlayani di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sebanyak 1.033 jiwa atau 1,04 % dari total penduduk sebanyak 99.116 jiwa di Kecamatan tersebut. Masyarakat yang terlayani di Kecamatan Baamang sebanyak 150 jiwa atau 0,22 % dari



total penduduk sebanyak 68.789 jiwa di Kecamatan tersebut. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 40 Data SPAM Ibukota Non PERUMDAM (Dinas CKTRP)

No	Lokasi	Jenis SPAM / Kegiatan	Dibangun (Thn)	Kap. Produksi Liter/det	HU	SR	Kondisi	Di Kelola
	(Kecamatan , Kel/Desa)							
I KEC. MB. KETAPANG								
1	Desa Bapeang	Sumur Bor Dalam	2005	2	-	-	Baik	Desa
2	Desa Bapanggih	Sumur Bor Dangkal	2006	0,5	1	-	Baik	Desa
	Desa Bapeang dan eka Bhurui	Sambungan Rumah (SR)	2007		-	-	Baik	Desa
3	Desa Bapeang	Tandon Air Profil (PAH)	2011	-	10	-	Baik	Desa
4	Desa Bapeang Km. 17	Jaringan pipa PVC	2013	2	-	80	Baik	Desa
5	Lembaga Pemasyarakatan (LP)	Sumur Bor Dalam	2013	1,5	3	-	Baik	LP
6	Pasantren Darul Amin	Pembangunan Tower Air Bersih dan Jaringan Pipa	2013	-	-	18	Baik	Yayasan
II KECAMATAN BAAMANG								
1	Taman Miniatur Budaya	Sumur Bor Dangkal	2007	0,5	1	-	Baik	Desa
2	Desa Tanah Mas	Sumur Bor Dangkal	2007	0,5	1	-	Baik	Desa
3	Kelurahan Baamang Tengah	Sumur Bor Dalam	2016	0,5	1	-	Baik	
					14	98		

Sumber: Dinas CKTRP Kabupaten Kotawaringin Timur, 2021

2.1.7.2.2 SPAM IKK

Pelayanan SPAM IKK Non PERUMDAM di Kabupaten Kotawaringin Timur dilayani oleh Dinas CKTRP Kabupaten Kotawaringin Timur dan melayani 10 Desa di 8 Kecamatan. Masyarakat yang terlayani sebanyak 3.512 jiwa melalui 27 Hidran Umum dan 636 SR.

Tabel 2. 41 Data SPAM IKK Non PERUMDAM (Dinas CKTRP)

No	Lokasi	Jenis SPAM / Kegiatan	Dibangun (Thn)	Kap. Produksi Liter/det	HU	SR	Kondisi	Di Kelola
	(Kecamatan , Kel/Desa)							
1 KECAMATAN TELAWANG								
1	Simpang Desa Sebabi	Lanj. Pas. Paringan Pipa	2013	-	-	-	Rusak Berat	DCKT RP
2	Simpang Desa Sebabi	Sambungan Rumah (SR)	2013	-	-	-	Rusak Berat	DCKT RP
3	Simpang Desa Sebabi	Pas.Jar. Pipa Distri. RRJ 63 mm	2014	-	-	546	Rusak Berat	DCKT RP



No	Lokasi	Jenis SPAM / Kegiatan	Dibangun (Thn)	Kap. Produksi Liter/det	HU	SR	Kondisi	Di Kelola
	(Kecamatan , Kel/Desa)							
4	Desa Simpang Sebaby dan Desa Sumber Makmur	Sambungan Rumah (SR)	2014	-	-	-	Rusak Berat	DCKT RP
					-	546		
2	KECAMATAN BUKIT SANTUAI							
1	Desa Tumbang Penyahuan	SPAM Sederhana	2011	1	-	40	Rusak Berat	Desa
2	Desa Tumbang Penyahuan	Tower Air 20.000 Ltr	2012	-	-	-	Rusak Berat	Desa
3	Desa Tumbang Penyahuan	Rumah Jaga Spam	2012	-	-	-	Rusak Berat	Desa
4	Desa Tumbang Penyahuan	Lanjutan Pas Pipa & SR	2013	-	-	40	Rusak Berat	Desa
					-	80		
3	KECAMATAN CEMPAGA HULU							
1	Desa Pundu	Sumur Bor Dangkal	2006	0,5	1	-	Rusak Sedang	Desa
					1	-		
4	KECAMATAN ANTANG KALANG							
1	Desa Tbg Kalang	Instalasi Pengolahan Air (IPA)	2007	0,5	-	-	Rusak Berat	DCKT RP
2	Desa Tbg Kalang	Pengadaan Pompa Sentrifugal + Panel	2009	0,5	-	-	Rusak Berat	DCKT RP
3	Desa Tbg Kalang	Sambungan Rumah (SR)	2009	-	-	-	Rusak Berat	DCKT RP
4	Desa Tbg Kalang	Tangki BBM 4000 Ltr	2009	-	-	-	Rusak Berat	DCKT RP
5	Desa Tbg Kalang	Sambungan Rumah (SR)	2010	-	-	-	Rusak Berat	DCKT RP
6	Desa Tbg Kalang	Sambungan Rumah (SR)	2011	-	-	-	Rusak Berat	DCKT RP
7	Desa Tbg Kalang	Tower Air 20.000 Ltr	2012	-	-	-	Rusak Berat	DCKT RP
8	Desa Tbg Kalang	Rumah Jaga Spam	2012	-	-	-	Rusak Berat	DCKT RP
					-	-		
5	KECAMATAN TUALAN HULU							
1	Desa Luwuk Sampun	Sumur bor dalam	2013	0,5	1	10	Rusak Sedang	Desa
					1	10		
6	KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA							
1	Desa Bagendang Permai	Sumur Bor Dangkal	2006	0,5	1	-	Rusak Sedang	Desa
					1	-		
7	KECAMATAN PULAU HANAUT							
1	Desa Bapinang Hilir	Tandon Air Profil (PAH)	2010	-	20	-	Rusak Sedang	Desa
2	Desa Bapinang Hilir Laut	Sumur Bor Dalam	2016	0,5	1	-	Rusak sedang	Desa



No	Lokasi	Jenis SPAM / Kegiatan	Dibangun (Thn)	Kap. Produksi Liter/det	HU	SR	Kondisi	Di Kelola
	(Kecamatan , Kel/Desa)							
3	Desa Bapinang Hulu	Sumur Bor Dalam	2016	0,5	1	-	Rusak Sedang	Desa
4	Desa Bapinang Hilir	Sumur Bor Dalam	2016	0,5	1	-	Rusak Sedang	Desa
					23	-		
8	KECAMATAN TELUK SAMPIT							
1	Desa Ujung Pandaran	Sumur Bor Dalam dilingkungan Kubah Syekh abd Hamid	2015	0,5	1	-	Rusak Berat	Desa
					1	-		
Kotawaringin Timur					27	636		

Sumber :Dinas CKTRP Kabupaten Kotawaringin Timur 2021 dan SIMSPAM 2023

2.1.7.2.3 SPAM Pedesaan

SPAM Pedesaan oleh Dinas CKTRP Kabupaten Kotawaringin Timur melayani 104 Desa di 15 Kecamatan. Masyarakat yang terlayani sebanyak 20.310 jiwa melalui 255 Hidran Umum dan 1.890 SR. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 42 Data SPAM Pedesaan (Dinas CKTRP)

No	Lokasi	Jenis SPAM / Kegiatan	Dibangun (Thn)	Kap. Produksi Liter/det	HU	SR	Kondisi	Di Kelola
	(Kecamatan, Kel/Desa)							
1	KECAMATAN SERANAU							
1	Desa Trantang	Sumur Bor Dangkal	2009	0,5	-	-	Rusak Sedang	Desa
2	UPT Seragam Jaya	Sumur Bor Dangkal	2010	0,5	-	-	Rusak Sedang	Desa
3	Desa Terantang dan Terantang Hilir	Instalasi Pengolahan Air (IPA)	2013	10	-	-	Rusak Sedang	DCKT RP
4	Desa Terantang dan Terantang Hilir	Pasangan Jaringan Pipa	2013	-	-	-	Rusak Sedang	DCKT RP
5	Desa Terantang dan Terantang Hilir	Sambungan Rumah (SR)	2013	-	-	-	Rusak Berat	DCKT RP
6	Desa Terantang dan Terantang Hilir	Sambungan Rumah (SR)	2014	-	-	-	Rusak Berat	DCKT RP
					-	50		
2	KECAMATAN KOTA BESI							
1	Komp.Per. W. A. Pratama	Sumur Bor Dangkal	2006	0,5	1	-	Rusak Berat	Desa
2	Desa Kandan	Sumur Bor Dangkal	2006	0,5	1	-	Rusak Berat	Desa
3	Desa Tinduk	Tandon Air Profil (PAH)	2009	-	10	-	Rusak Sedang	Desa
4	Desa Camba	Sumur Bor Dangkal	2009	0,5	1	-	Rusak Berat	Desa



No	Lokasi	Jenis SPAM / Kegiatan	Dibangun (Thn)	Kap. Produksi Liter/det	HU	SR	Kondisi	Di Kelola
	(Kecamatan, Kel/Desa)							
5	Desa Suren	Sumur bor dalam	2013	0,5	1	-	Rusak Berat	Desa
6	Desa Rasau Tumbuh	Sumur bor dalam	2013	0,5	1	10	Rusak Berat	Desa
7	Desa Hanjalipan	Sumur bor dalam	2013	0,5	2	-	Rusak Berat	Desa
					17	10		
3	KECAMATAN TELAWANG							
1	Desa Sehabi	Sumur Bor Dangkal	2005	0,5	-	-	Rusak Berat	Desa
2	Desa Ranting Tada	Sumur Bor Dangkal	2005	0,5	-	-	Rusak Berat	Desa
3	Jl. Jend. Sudirman Km. 35	Sumur Bor Dangkal	2006	0,5	-	-	Rusak Berat	Desa
4	Desa Tanah Putih	Sumur Bor Dangkal	2008	0,5	-	-	Rusak Berat	Desa
	Jl. Jend Sudirman Km.40	Sumur Bor Dangkal	2008	0,5	-	-	Rusak Berat	Desa
5	Desa Biru Maju	Sumur Bor Dangkal	2009	0,5	-	-	Rusak Berat	Desa
	Desa Sehabi	Sumur Bor Dangkal	2009	0,5	-	-	Rusak Berat	Desa
6	Desa Biru Maju	Sumur Bor Dangkal	2010	0,5	-	-	Rusak Berat	Desa
7	Desa Sumber Makmur	Sumur Bor Dangkal	2010	0,5	-	-	Rusak Berat	Desa
8	Desa Sehabi	Instalasi Pengolahan Air (IPA)	2012	10	-	-	Rusak Berat	DCKT RP
9	Desa Sehabi	Pasangan Jaringan Pipa	2012	-	-	-	Rusak Berat	DCKT RP
10	Desa Sehabi	Lanj. Pas. Jaringan Pipa	2013	-	-	-	Rusak Berat	DCKT RP
11	Desa Sehabi	Sambungan Rumah (SR)	2013	-	-	-	Rusak Berat	DCKT RP
12	Dukuh Runtung Tada dan Sungai Ubar	Sumur bor dalam	2013	0,5	-	-	Rusak Berat	Desa
13	Desa Kenyala (MTS)	Sumur Gali jaringan pipa	2015	-	-	-	Rusak Berat	Desa
					-	-		
4	KECAMATAN BUKIT SANTUAI							
1	Desa Tumbang Torung	SPAM Sederhana	2011	-	-	-	Rusak Sedang	Desa
2	Desa Tumbang Tilap	SPAM Sederhana	2011	-	-	-	Rusak Sedang	Desa
3	Desa Tumbang Kaminting	SPAM Sederhana	2011	-	-	-	Rusak Sedang	Desa
4	Desa Tewai Hara	SPAM Sederhana	2012	2	-	-	Rusak Sedang	Desa
	Desa Tewai Hara	Lanjutan Pas Pipa & SR	2013	-	-	40	Rusak Berat	Desa
5	Desa Tumbang Payang	Sumur bor dalam	2014	-	1	-	Rusak Berat	Desa



No	Lokasi	Jenis SPAM / Kegiatan	Dibangun (Thn)	Kap. Produksi Liter/det	HU	SR	Kondisi	Di Kelola
	(Kecamatan, Kel/Desa)							
6	Desa Tumbang Kania	Sumur Gali	2014		-	55	Rusak Sedang	Desa
7	Desa Tumbang Saluang	Sumur Gali	2014		-	45	Rusak Berat	Desa
8	Desa Tanah Haluan	Sumur Gali	2014		-	45	Rusak Berat	Desa
9	Desa Lunuk Bagantung	Sumur Gali	2014		-	45	Rusak Berat	Desa
10	Desa Tumbang Getas	Sumur Gali	2014		-	45	Rusak Berat	Desa
11	Desa Tumbang Tawan	Penangkap Sumber Air Gunung	2014		-	50	Rusak Sedang	Desa
12	Desa Tumbang Sapia	Sumur Gali Jaringan pipa	2015	-	4	26	Rusak Berat	Desa
					5	351		
5	KECAMATAN CEMPAGA							
1	Desa Luwuk Ranggan	Sumur bor dalam	2005	2	-	-	Rusak Berat	Desa
2	Desa Patai	Sumur bor dalam	2006	2	-	-	Rusak Berat	Desa
3	Desa Sei Paring	Sumur bor dalam	2006	2	-	-	Rusak Berat	Desa
4	Desa Jemaras	Sumur bor dalam	2006	2	-	-	Rusak Berat	Desa
5	Ds.S.Paring, Lwk Ranggan, Patai, Jemaras	Sambungan Rumah (SR)	2007		-	-	Rusak Berat	Desa
6	Desa Sei Paring	Sumur Bor Dangkal	2007	0,5	1	-	Rusak Sedang	Desa
7	Desa Lubuk bunter (Teluk Tewah)	Sumur bor dalam	2014	-	1	-	Rusak Berat	Desa
					2	-		
6	KECAMATAN CEMPAGA HULU							
1	Desa Pelantaran	Instalasi Pengolahan Air (IPA)	2009	10	-	-	Rusak Berat	DCKT RP
2	Desa Pelantaran	Sumur Bor Dangkal	2005	0,5	-	-	Rusak Berat	Desa
3	Desa Pantai Harapan	Sumur Bor Dangkal	2005	0,5	-	-	Rusak Berat	Desa
4	Dusun Trobos Desa Bukit Raya	Sumur Bor Dangkal	2008	0,5	-	-	Rusak Berat	Desa
5	Desa Bukit Batu	Sumur Bor Dangkal	2008	0,5	-	-	Rusak Berat	Desa
6	Desa Pelantaran	Pemasangan Pipa PVC	2008	-	-	-	Rusak Berat	DCKT RP
7	Desa Bukit Raya	Sumur Bor Dalam	2008	2,5	-	-	Rusak Ringan	Desa
8	Desa Pelantaran	Kantor Unit Instalasi	2008	-	-	-	Rusak Ringan	DCKT RP
9	Desa Bukit Raya	Penangkap Mata Air	2009	2	-	-	Rusak Berat	Desa



Kebijakan Strategi Daerah (JAKSTRADA) SPAM
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029

No	Lokasi	Jenis SPAM / Kegiatan	Dibangun (Thn)	Kap. Produksi Liter/det	HU	SR	Kondisi	Di Kelola
	(Kecamatan, Kel/Desa)							
10	Desa Pelantaran	Pas. Pipa Trasmisi Air Bersih	2009	10	-	-	Rusak Berat	DCKT RP
11	Desa Pelantaran	Bangunan Boster Pump	2009	-	-	-	Rusak Berat	DCKT RP
12	Desa Pelantaran	Sambungan Rumah (SR)	2009	-	-	-	Rusak Berat	DCKT RP
13	Desa Pelantaran	Jaringan Pipa RRJ 2 "	2010	-	-	-	Rusak Berat	DCKT RP
14	Desa Pelantaran	Sambungan Rumah (SR)	2011	-	-	-	Rusak Berat	DCKT RP
16	Desa Parit	SPAM Sederhana	2011	1	-	-	Rusak Sedang	Desa
17	Desa Parit	Lanjutan	2012	-	-	-	Rusak Sedang	Desa
18	Desa Pelantaran	Pas jaringan pipa distribusi	2012	-	-	-	Rusak Berat	DCKT RP
19	Desa Bukit Raya	Sumur bor dalam	2013	-	-	-	Rusak Sedang	Desa
20	Desa Tumbang Koling	Sumur bor dalam	2014	-	-	-	Rusak Sedang	Desa
21	Desa Bukit Raya	Sumur bor dalam	2015	0,5	-	-	Rusak Sedang	Desa
22	Desa Tumbang Serawak	Sumur bor dalam	2015	0,5	-	-	Rusak Sedang	Desa
					-	-		
7	KECAMATAN PARENGGEAN							
1	Dasa Karang Sari	Sumur bor dalam	2005	2	-	-	Rusak Ringan	Desa
2	Dasa Mekar Jaya	Sumur bor dalam	2005	2	-	-	Rusak Ringan	Desa
3	Desa Kabuau	Sumur Bor Dangkal	2005	0,5	1	-	Rusak Sedang	Desa
4	Dasa Harapan Sari	Sumur bor dalam	2006	2	-	-	Rusak Ringan	Desa
5	Dasa Karang Tunggal	Sumur bor dalam	2006	2	-	-	Rusak Ringan	Desa
	Ds.Krg Sari, Krg Tunggal, Sari Harapan, Mekar Jaya	Sambungan Rumah (SR)	2007		-	-	Rusak Berat	
6	Desa Sumber Makmur	Pemanfaatan Sumur	2008					
	Desa Karang Tunggal	Sumur Gali	2009	2	-	-	Rusak Ringan	Desa
7	Rt.18 Jl, Sumber Parenggean	Sumur Bor Dangkal	2009	0,5	-	-	Baik	Desa
8	Desa Sari Harapan	Sumur Bor Dalam	2015	0,5	2	-	Baik	Desa
					3	-		
8	KECAMATAN MENTAYA HULU							
1	Desa Tanjung Bantur	SPAM Sederhana	2011	1	-	20	Rusak Berat	Desa



No	Lokasi	Jenis SPAM / Kegiatan	Dibangun (Thn)	Kap. Produksi Liter/det	HU	SR	Kondisi	Di Kelola
	(Kecamatan, Kel/Desa)							
	Desa Tanjung Bantur	Lanj.SPAM Sederhana	2012	-	-	40	Rusak Berat	Desa
2	Desa Pahirangan	Sumur bor dalam	2013	-	1	-	Baik	Desa
3	Desa Satiung	Sumur bor dalam	2014	-	1	-	Baik	Desa
4	Desa Tbg. Sapiri	Sumur bor dalam	2014	-	1	-	Baik	Desa
5	Desa Kapuk	Sumur bor dalam	2014	-	1	-	Baik	Desa
6	Desa Pantap	Sumur bor dalam	2014	-	1	-	Baik	Desa
	Desa Kapuk (PM2L)	Sumur bor dalam	2015	0,5	2	-	Baik	Desa
7	Desa Kawan Batu	Sumur bor dalam	2015	0,5	2	-	Baik	Desa
8	Desa Baampah	Sumur bor dalam	2015	0,5	3	-	Baik	Desa
9	Desa Tanjung Jariangau	Sumur bor dalam	2015	0,5	2	-	Baik	Desa
	Desa Pahirangan (DT)	Menara air & jaringan pipa	2015	-	4	40	Baik	Desa
					18	100		
9	KECAMATAN ANTANG KALANG							
1	Beringin Agung	Sumur Bor Dangkal	2009	0,5	1	-	Baik	Desa
2	Desa Tumbang Ramei (PM2L)	Sumur Gali	2013	-	1	-	Baik	Desa
3	Desa Buntut Nusa	Sumur Gali	2013	-	1	-	Baik	Desa
4	Desa Tumbang Ngahan	Sumur Gali	2013	-	1	-	Baik	Desa
5	Desa Kuluk Telawang	Sumur Gali	2013	-	1	-	Baik	Desa
6	Desa Tumbang Hejan (PM2L)	Sumur Gali	2014	-	-	45	Baik	Desa
7	Desa Buntut Nusa (MTS)	Pemb. Penangkap air & jaringan pipa	2015	-	4	32	Baik	Desa
8	Desa Tumbang Ngahan (PM2L)	Menara air & jaringan pipa	2015	-	4	43	Baik	Desa
9	Desa Kuluk Telawang (DT)	Menara air & jaringan pipa	2015	-	4	40	Baik	Desa
					17	160		
10	KECAMATAN TELAGA ANTANG							
1	Desa Tbg Sangai	Instalasi Pengolahan Air (IPA)	2008	10			Rusak Berat	DCKT RP
	Desa Tbg Sangai	Pasangan Pipa PVC	2008	-	-	-	Rusak Berat	DCKT RP
	Desa Tbg Sangai	Pemb. Kantor Unit	2008	-	-	-	Rusak Berat	DCKT RP
	Desa Tbg Sangai	Sambungan Rumah (SR)	2009	-	-	-	Rusak Berat	DCKT RP
	Desa Tbg Sangai	Tangki BBM 4000 Ltr	2009	-	-	-	Rusak Berat	DCKT RP
2	Desa Beringin Agung	Sumur Bor Pompa Dangkal	2009	0,5	-	-	Rusak Berat	Desa
	Desa Tbg Sangai	Sambungan Rumah (SR)	2010		-	-	Rusak Berat	DCKT RP
3	Desa Tbg. Bolo	Sumur Bor Dangkal	2010	0,5	-	-	Baik	Desa



No	Lokasi	Jenis SPAM / Kegiatan	Dibangun (Thn)	Kap. Produksi Liter/det	HU	SR	Kondisi	Di Kelola
	(Kecamatan, Kel/Desa)							
	Desa Tbg Sangai	Sambungan Rumah (SR)	2011	-	-	-	Rusak Berat	DCKT RP
	Desa Tbg Sangai	Pompa Sentrifugal	2011	10	-	-	Rusak Sedang	DCKT RP
4	Desa Tumbang Bajanei	SPAM Sederhana	2011	1	-	-	Rusak Berat	Desa
	Desa Tumbang Bajanei	Lanj.SPAM Sederhana	2012	-	-	-	Rusak Berat	Desa
5	Desa Tribuana	SPAM Sederhana	2012	4	-	-	Rusak Berat	Desa
	Desa Tribuana	Lanj.SPAM Sederhana	2013	-	-	-	Rusak Berat	Desa
	Desa Tumbang Sangai	Sambungan Rumah (SR)	2013	-	-	-	Rusak Berat	DCKT RP
6	Desa Rantau Sawang	Sumur Gali	2014	-	-	-		
7	Desa Rantau Suang	Sumur Gali	2014	-	-	-		
	Desa Tribuana (MTS)	Jaringan pipa & SR	2015	-	-	-	Rusak Sedang	Desa
8	Desa Luwuk Kowan (MTS)	Sumur Gali Jaringan pipa	2015	-	-	-	Rusak Sedang	Desa
					-	-		
11	KECAMATAN TUALAN HULU							
1	Desa Tumbang Mujam	Sumur bor dalam	2013	0,5	1	-	Rusak Sedang	Desa
2	Desa Mekar Sari	Sumur bor dalam	2013	0,5	-	6	Rusak Sedang	Desa
3	Dase Damar Makmur (MTS)	Sumur bor dalam	2015	0,5	2	-	Rusak Sedang	Desa
4	Desa Merah (MTS)	Sumur bor dalam	2015	0,5	2	-	Rusak Sedang	Desa
5	Desa Cempaka Putih	Sumur bor dalam	2016	0,5	2	-	Rusak Sedang	
6	Desa Sebungsu	Sumur bor dalam	2016	0,5	2	-	Rusak Sedang	
					9	6		
12	KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA							
1	Desa Pondok Damar	Sumur Bor Dangkal	2007	0,5	1	-	Rusak Berat	Desa
2	Desa Bagendang Hilir	Sumur Bor Dangkal	2007	0,5	1	-	Rusak Berat	Desa
3	Desa Ramban	Sumur Bor Dangkal	2007	0,5	1	-	Rusak Berat	Desa
	Desa Ramban	Sumur Bor Dangkal	2007	0,5	1	-	Rusak Berat	Desa
4	Desa Suluh Bakung	Sumur Bor Dangkal	2008	0,5	1	-	Rusak Berat	Desa
5	Desa Natai Baru	Sumur Bor Dangkal	2008	0,5	1	-	Rusak Berat	Desa
6	Desa Bagendang Hulu	Sumur Bor Dangkal	2008	0,5	1	-	Rusak Berat	Desa



No	Lokasi	Jenis SPAM / Kegiatan	Dibangun (Thn)	Kap. Produksi Liter/det	HU	SR	Kondisi	Di Kelola
	(Kecamatan, Kel/Desa)							
	Tersebar di Kec. M.H. Utara	Terminal Air Kap.4.400 Ltr	2010	-	6	-	Rusak Berat	Desa
7	Desa Rongkang	Sumur bor dalam	2015	0,5	2	-	Baik	Desa
					15	-		
13	KEC. MENTAYA HILIR SELATAN							
	Tersebar di Kec. M.H. Selatan	Tandon Air Profil (PAH)	2008	-	10	-	Rusak Sedang	Desa
1	Desa Jaya Karet	Tandon Air Profil (PAH)	2009	-	10	-	Rusak Sedang	Desa
	Tersebar di Kec. M.H. Selatan	Terminal Air Kap. 4.400 Ltr	2010	-	7	-	Rusak Sedang	Desa
2	Desa Jaya Kelapa	Sumur Bor Dalam	2015	0,5	1	-	Baik	Desa
					28	-		
14	KECAMATAN PULAU HANAUT							
1	Desa Babaluh Kecil	Sumur Bor Dangkal	2008	0,5	1	-	Rusak Berat	Desa
2	Desa Babaluh Besar	Sumur Bor Dangkal	2008	0,5	1	-	Rusak Berat	Desa
3	Desa Setiruk	Tandon Air Profil (PAH)	2009	-	10	-	Rusak Berat	Desa
4	Desa Serambut	Tandon Air Profil (PAH)	2013	-	20	-	Rusak Berat	Desa
5	Desa Bantian	Pemb.Penampungan Air Hujan	2014	-	20	-	Rusak Sedang	Desa
6	Desa Babaung	Sumur Bor Dalam	2015	0,5	1	-	Rusak Sedang	Desa
7	Desa Hanaut (MTS)	Pemb.Penampungan Air Hujan (PAH)	2015	-	10	-	Rusak Sedang	Desa
8	Desa Babirah (MTS)	Pemb.Penampungan Air Hujan (PAH)	2015	-	10	-	Rusak Sedang	Desa
9	Desa Hantipan (MTS)	Pemb.Penampungan Air Hujan (PAH)	2015	-	10	-	Rusak Sedang	Desa
10	Desa Babirah	Sumur Bor Dalam	2016	0,5	1	-	Rusak Sedang	Desa
					84	-		
15	KECAMATAN TELUK SAMPIT							
1	Desa Parebok	Terminal Air Kap. 8.000 Ltr	2008	-	3	-	Rusak Berat	Desa
2	Desa Lampuyang Kecil	Tandon Air Profil (PAH)	2008	-	10	-	Rusak Berat	Desa
3	Desa Basawang	Tandon Air Profil (PAH)	2009	-	10	-	Rusak Berat	Desa
	Bumi Perkemahan Ujung Pandaran	Tandon Air Profil	-	-	2	-	Rusak Sedang	Dikpora
4	Ujung Pandaran	Kolam Pengendap Air	2009	-	-	-	Rusak Sedang	Dikpora
	Tersebar di Kecamatan Teluk Sampit	Terminal Air Kapasitas 4.400 Ltr	2010	-	7	-	Rusak Sedang	Desa



No	Lokasi	Jenis SPAM / Kegiatan	Dibangun (Thn)	Kap. Produksi Liter/det	HU	SR	Kondisi	Di Kelola
	(Kecamatan, Kel/Desa)							
5	Desa Nyiur Rendeh	Sumur Bor Dalam	2016	0,5	1	-	Rusak Sedang	Desa
6	Desa Lempuyang	Sumur Bor Dalam	2016	0,5	1	-	Rusak Sedang	Desa
					34	-		
Kotawaringin Timur					23	667		
					2			

Sumber : Dinas CKTRP Kabupaten Kotawaringin Timur 2021 dan SIMSPAM 2023

B. Aspek Non Teknis

1. Kelembagaan

Penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan oleh dua (2) penyelenggara, yaitu oleh PERUMDAM Tirta Mentaya, dan Dinas CKTRP Kabupaten Kotawaringin Timur melalui UPTD/BLUD.

PERUMDAM Kabupaten Kotawaringin Timur didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 tanggal 30 Mei 1990, yang sebelumnya merupakan Badan Pengelola Air Minum (BPAM) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No: 206/KPTS/1984 tanggal 19 Desember 1984. Dengan adanya perubahan bentuk hukum saat ini yang sebelumnya PERUMDAM menjadi PERUMDAM ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 14 Nomor 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mentaya. Sehingga perubahan bentuk hukum telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

- **Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi PERUMDAM Kabupaten Kotawaringin Timur dibentuk dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 37 Tahun 2013 tanggal 30 september 2013 yang terdiri atas :


1. Dewan Pengawas
2. Direksi terdiri dari 1 (satu) Direktur
3. Satuan Pengawas Intern (SPI)
4. 3 (tiga) Kepala Bagian



5. 10 (sepuluh) Kepala Unit
6. 14 (empat belas) Kepala Seksi
7. 1 (satu) Kepala Sub Seksi

Untuk lebih jelasnya berikut bagan Struktur Organisasi PERUMDAM
Tirta Mentaya Kabupaten Kotawaringin Timur





Gambar 2. 11 Struktur Organisasi PERUMDAM Tirta Mentaya Kabupaten Kotawaringin Timur



- **Sumber Daya Manusia**

Karyawan PERUMDAM Tirta Mentaya tahun 2021 berjumlah 142 orang yang dibagi menjadi 1 (satu) direksi, 3 (tiga) bagian dan 1 (unit) yaitu:

Tabel 2. 43 Jumlah Pegawai PERUMDAM Tirta Mentaya

Uraian	2021
Direksi	1
Bagian Keuangan	24
Bagian Langganan	26
Bagian Teknis	40
Unit PERUMDAM	52
Total	142

Sumber : PERUMDAM Tirta Mentaya, 2021

2. Pengaturan

PERUMDAM Kabupaten Kotawaringin Timur didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 tanggal 30 Mei 1990, yang sebelumnya merupakan Badan Pengelola Air Minum (BPAM) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No: 206/KPTS/1984 tanggal 19 Desember 1984. Dengan adanya perubahan bentuk hukum saat ini yang sebelumnya PERUMDAM menjadi PERUMDAM ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 14 Nomor 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mentaya.

Struktur Organisasi PERUMDAM Kabupaten Kotawaringin Timur dibentuk dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 37 Tahun 2013 tanggal 30 September 2013.

3. Keuangan

Berdasarkan data keuangan dari PERUMDAM Tirta Mentaya Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut.



Tabel 2. 44 Penyertaan Modal Air Minum PERUMDAM Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2018-2022

No	Sumber Pendanaan	Perkembangan Pendanaan (Rp)					Total
		2018	2019	2020	2021*	2022	
1	PERUMDAM Tirta Mentaya	10,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	-	16,311,943,080	42,311,943,080

Sumber: Penyertaan Modal PERUMDAM 2017 dan Data Perumdam 2023

Keterangan :

* = tidak ada data

Perumdam Tirta Mentaya Kabupaten Kotawaringin Timur mendapat bantuan anggaran dari pemerintah daerah untuk pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Dalam hal ini pengelola PERUMDAM lebih meningkatkan kinerja yang efektif, efisien dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain mendapat bantuan dari APBD Kabupaten Kotawaringin Timur, guna membangun dan memperluas SPAM serta menumbuh kembangkan potensi daerah, PERUMDAM memerlukan tambahan anggaran dan memperoleh bantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021 sebesar Rp. 43.850.000,-, APBN tahun 2021 sebesar Rp. 56.610.710,-. Pada tahun 2022 Pemerintah Pusat menyediakan anggaran sebesar Rp. 147.820.029.127,- untuk program air minum, dari APBD Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp. 6.468.331.581,- dan untuk PERUMDAM sebesar Rp. 16.311.943.080,-

Berdasarkan nilai penyertaan modal diatas dan bantuan anggaran untuk SPAM, PERUMDAM Kabupaten Kotawaringin Timur telah menerapkan tarif air PERUMDAM yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 dan perubahannya Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada PERUMDAM Kotawaringin Timur. Selengkapny mengenai struktur tarif PERUMDAM Tirta Mentaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 45 Struktur Tarif PERUMDAM Tirta Mentaya Tahun 2020



KELOMPOK PELANGGAN	TARIF AIR PER M3		
	0-10 m3	11-20 m3	> 20 m3
Kelompok I			
A1 – Kamar Mandi/WC Umum	3.000	3.250	3.500
A2 – Tempat Ibadah	3.000	3.250	3.500
Kelompok II			
B1 – Rumah Tangga 1	3.250	3.500	3.750
B3 – Yayasan Sosial (YS)	3.250	3.500	3.750
B4 – Sekolah Negeri SW	3.500	4.000	4.500
Kelompok III			
C1 – Rumah Tangga 2	5.000	5.500	6.000
C2 – Rumah Tangga 3	5.500	6.000	6.500
C3 – Rumah Sakit (RS)	8.750	9.250	9.750
C4 – Instansi Pem. TNI & POLRI (PRT)	7.750	8.500	9.250
C5 – Niaga Kecil (NK)	8.000	8.750	9.500
C6 – Industri Niaga Besar (NB)	9.000	9.500	10.000
Kelompok IV			
D1 – Pelabuhan Laut/Sungai	15.000	15.000	15.000
D2 – Pelabuhan Udara	15.000	15.000	15.000
D3 – Terminal Air/Mobil Tangki	15.000	15.000	15.000

Sumber : PERUMDAM Tirta Mentaya, 2023

Sedangkan penyertaan modal dari data anggaran pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota, dana dari Dinas CKTRP dengan anggaran belanja tahun 2021 mencapai Rp. 4,996,445,300,- kemudian meningkat di tahun 2022 menjadi Rp. 14,968,377,000, lalu di tahun 2023 alokasi dana untuk air minum menurun menjadi Rp. 7,443,475,123. Dana yang diperoleh digunakan untuk kegiatan penyusunan dokumen SPAM, pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum serta pengembangan maupun peningkatan melalui jaringan perpipaan di wilayah perdesaan. Selain itu untuk meratakan pelayanan air minum di Kabupaten Kotawaringin Timur juga membangun SPAM bukan jaringan perpipaan di wilayah perdesaan. Berikut tabel jumlah alokasi dana untuk air minum selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Tabel 2. 46 Kondisi Pendanaan Air Minum Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2021-2023

No	Sumber Pendanaan	Perkembangan Pendanaan (Rp)					Total
		2019*	2020*	2021	2022	2023	



1	Dana Alokasi Air Minum (Dinas PU)	-	-	4,996,445,300	14,968,377,000	7,443,475,123	27,408,297,423
---	-----------------------------------	---	---	---------------	----------------	---------------	----------------

Sumber: Anggaran Belanja Daerah, 2021-2023

Keterangan :

* = tidak ada data

Selain itu, Bantuan Pemerintah Pusat Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPPYBDS), dimana bantuan tersebut dari berasal dari APBN yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh BUMN berdasarkan berita acara serah terima. Kabupaten Kotawaringin Timur dalam hal meningkatkan pengelolaan dan mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mendapat bantuan anggaran dari Pusat dari tahun 2019 hingga 2021 dengan biaya yang sama sebesar Rp. 37.233.537.000,-, sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 25.266.926.000,-.

2.2 Isu Strategis dan Permasalahan Pengembangan SPAM

2.2.1 Isu Strategis

2.2.1.1 Peningkatan Cakupan Pelayanan SPAM

1. Capaian Pelayanan SPAM

Cakupan pelayanan air minum dengan jumlah penduduk administrasi sebesar 438.667 jiwa berdasarkan data SIMSPAM Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023. Capaian akses layak hingga tahun 2023 telah mencapai 56,16% dimana untuk pelayanan jaringan perpipaan terbanyak dikelola oleh Perumdam yaitu sebesar 117.523 jiwa atau 26,79%, sedangkan pengelolaan jaringan perpipaan dari pelayanan DCKTRP sebesar 19.247 jiwa atau 4,39%.

Pelayanan akses air minum bukan jaringan perpipaan (BJP) untuk pelayanan Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2023 berasal dari sumber air sumur gali terlindung, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, terminal air, mata air terlindung, penampungan air hujan dan depot air minum isi ulang. Berdasarkan pelayanan tersebut penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas (layak) di wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Kotawaringin Timur mencapai 109.576 jiwa atau 24,98%.

- Capaian Akses Layak Air Minum 100%



Dalam mewujudkan capaian target SDGs tahun 2030 dengan mendekatkan akses air minum di perkotaan dan pedesaan untuk mendukung program pemerintah dalam mencapai target akses universal 100% air minum dan 100% akses sanitasi bagi semua masyarakat Indonesia. Pencapaian akses air minum sendiri dibedakan menjadi akses air minum layak dan akses air minum aman.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2022 penduduk dengan akses terhadap air minum layak di Indonesia telah mencapai angka 91,05% untuk wilayah perkotaan dan pedesaan. Berdasarkan data JAKSTRADA SPAM Provinsi Kalimantan Tengah dengan capaian air minum layak mencapai 59,28%. Capaian akses air minum layak untuk Kabupaten Kotawaringin Timur telah mencapai 56,16%. Angka tersebut masih jauh dibawah capaian target akses air minum layak yang ditargetkan. Dibutuhkan 43,84% untuk mencapai target tersebut. Dengan angka tersebut diharapkan sebelum periode RPJMN 2020-2024 berakhir Indonesia telah berhasil mencapai target 100% akses air minum layak bagi seluruh masyarakatnya.

- Capaian Akses Aman Air Minum 15%

Dalam meningkatkan meningkatkan efisiensi dan mencapai efektifitas pelayanan air minum kepada masyarakat dengan pencapaian terhadap aspek 4K. Aspek tersebut didasarkan terhadap kondisi penyediaan air minum di Indonesia yang masih kurang baik. Permasalahan yang dihadapi, diantaranya daerah dengan rawan air minum dimana kondisi tersebut biasanya terdapat pada wilayah pesisir dan alih fungsi lahan sebagai area perkebunan serta adanya intrusi air liut ke badan air (sungai) pada saat musim kemarau, kontinuitas belum mencapai pengaliran 24 jam, dan keterjangkauan sebagai tingkat kesetaraan perekonomian masyarakat dalam mendapatkan akses air minum.

Pada tahun 2020, akses air minum aman di Indonesia baru mencapai 11,9% (Pokja PPAS, 2020). Kondisi tersebut disebabkan karena kualitas air minum rumah tangga masih terkontaminasi oleh limbah kegiatan industri dan limbah rumah tangga sendiri dan banyak masyarakat yang tetap mendapatkan air minum berasal dari sumur gali terlindungi dan sumur bor/pompa. Menurut



data PERUMDAM tahun 2023 penduduk yang mendapat akses air minum aman mencapai 26,79%. Kondisi tersebut telah mencapai target akses air minum aman yang diharapkan yaitu 15%. Meski sudah melebihi nilai akses air minum aman masih perlu lebih ditingkatkan kembali karena melihat kualitas air minum saat ini masih mengalami kekeruhan dan terkontaminasi oleh bahan kimia, hal tersebut merupakan syarat utama dalam sumber air minum aman.

Tabel 2. 47 Cakupan Pelayanan PERUMDAM Tirta Mentaya 2019-2023

Cakupan Pelayanan PERUMDAM	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Administrasi	456,409	428,900	432,283	436,079	438,667
Penduduk Terlayani	111,501	105,081	107,638	119,660	117,529
Persentase	24.43%	24.50%	24.90%	27.44%	26,79%

Sumber: Data PERUMDAM, 2023 dan SIMSPAM 2023

Berdasarkan data cakupan pelayanan PERUMDAM Tirta Mentaya diatas menunjukkan kenaikan jumlah penduduk terlayani dari tahun 2019 hingga tahun 2022, namun pada tahun 2023 menurut data SIMSPAM untuk jumlah pelanggan PERUMDAM mengalami penurunan sebanyak 0,65% dari tahun sebelumnya kemungkinan terjadi karena tarif air minum yang cukup tinggi, jaringan perpipaan yang tidak mengalir secara maksimal ke pelanggan sehingga pelanggan mencari sumber alternatif lain, kualitas dan kuantitas air yang menurun akibat musim kemarau hingga pencemaran badan air oleh kegiatan domestik.

- **Capaian Akses Air Minum Perpipaan 30%**

Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, yakni satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan. SPAM JP diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas air minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran.



Penyediaan air minum jaringan perpipaan di Kabupaten Kotawaringin Timur dikelola oleh PERUMDAM dan DCKTRP. Hingga saat ini pencapaian akses air minum perpipaan sebesar 31,18% dari target nasional 30%. Pengelola penyediaan air minum jaringan perpipaan PERUMDAM sebesar 26,79%. Terdapat beberapa permasalahan dalam penyediaan air minum, yakni kurang optimalnya pengelolaan sarana air minum yang telah terbangun, dibuktikan masih terdapat idle capacity yang cukup tinggi pada beberapa IPA, sumber air baku yang mengalami penurunan kualitas akibat pencemaran badan air serta perubahan alih fungsi lahan yang membuat kinerja pengelola instalasi menurun hingga terdapat kerusakan karena tidak ada perawatan secara periodik, memiliki tingkat kehilangan air diatas 25% yaitu mencapai 34,53% karena kurangnya pemeliharaan dan perawatan pada jaringan perpipaan, hingga tidak ada pencatatan meter air pelanggan, serta keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan air minum, penyebabnya karena alokasi untuk diklat pegawai masih terbatas dan masih belum menjadi prioritas.

2. Sebaran Pelayanan SPAM

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM, kriteria penetapan daerah wilayah pelayanan disuatu daerah tergantung pada beberapa hal, seperti fungsi strategis kota/perkotaan atau kawasan, tingkat kepadatan penduduk dan ketersediaan sumber air.

Permasalahan penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini masih terjadi dengan penyebab mayoritas pada ketersediaan air baku untuk air minum dimana terjadinya rawan air pada daerah pesisir, intrusi air laut saat musim kemarau, adanya potensi pencemaran badan air serta adanya alih fungsi lahan, diikuti dengan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan air minum yang telah disediakan oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat, serta kurangnya pelatihan maupun bimbingan sumber daya manusia dalam pengelolaan air minum.

Penyediaan air bersih di Kabupaten Kotawaringin Timur dibedakan atas sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem perpipaan perkotaan saat ini



dikelola PERUMDAM. Pada tahun 2023 dengan jumlah penduduk mencapai 438.667 jiwa dan jumlah pelanggan yang dilayani oleh PERUMDAM sebesar 34,554 SR (117,523 jiwa) atau 26,79% penduduk terlayani. PERUMDAM Kabupaten Kotawaringin Timur mencakup wilayah pelayanan sebagai berikut:

Tabel 2. 48 Wilayah Pelayanan PERUMDAM Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Nama SPAM	Wilayah Pelayanan (Desa/Kelurahan)	Pelayanan SR
1	SPAM Kota Sampit		27178
	Instalasi Baamang	Baamang Tengah	
		Baamang	
	Instalasi Ketapang/PT.Adaro	Ketapang	
MB. Ketapang			
	IKK Pelangsian	Pelangsian, MB Ketapang	
2	IKK Kota Besi	Kota Besi Hulu	854
3	IKK Cempaga Mulia	Sungai Paring	987
		Lubuk Ranggan	
4	IKK Pundu	Pundu	241
5	IKK Mentaya Seberang	Mentaya Seberang	490
6	IKK Perenggean	Parenggean	479
7	IKK Samuda	Samuda, S. Lepeh	2,676
8	IKK Kuala Kuayan	Kuala Kuayan	711
9	IKK Bagendang	Bagendang	938
Jumlah PERUMDAM			34,554

Sumber: Data SIMSPAM PERUMDAM Kab. Kotawaringin Timur, 2023

Sedangkan sistem perpipaan wilayah yang dikelola oleh DCKTRP memiliki cakupan pelayanan sebesar 5.661 SR (19.247 jiwa) atau 4,39% penduduk terlayani. Wilayah pelayanan SPAM DCKTRP Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2. 49 Wilayah Pelayanan DCKTRP Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Kecamatan	Jumlah Pelayanan (KK)
1	Mentawa Baru Ketapang	304
2	Baamang	44
3	Seranau	50
4	Kota Besi	260



No	Kecamatan	Jumlah Pelayanan (KK)
5	Telawang	752
6	Bukit Santuai	505
7	Cempaga	29
8	Cempaga Hulu	0
9	Parenggean	44
10	Mentaya Hulu	365
11	Antang Kalang	410
12	Telaga Antang	0
13	Tualan Hulu	163
14	Mentaya Hilir Utara	235
15	Mentaya Hilir Selatan	412
16	Pulau Hanaut	1,574
17	Teluk Sampit	515
Jumlah		5,661

Sumber: Data DCKTRP 2021 dan SIMSPAM 2023

2.2.1.2 Pemenuhan Kebutuhan Air Untuk Air Minum

Terkait permasalahan pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum mengenai kapasitas daya dukung dan kualitas sumber air baku di beberapa lokasi mengalami penurunan dan kontinuitasnya tidak terjaga terutama pada musim kemarau yang menyebabkan masuknya air laut ke bawah tanah sehingga terjadi pencemaran air tanah. Selain sangat tergantung pada kondisi alamiah setempat, pengelolaan sumber air baku yang dilakukan pada umumnya belum dapat menjadi kuantitas, kualitas dan kontinuitas pasokan, karena tidak adanya suatu Badan Otorita berwenang mengelola sumber daya air secara integral.

Pengelolaan terhadap kualitas air baku yang naik turun terutama pada musim penghujan dimana tingkat kekeruhannya tinggi, selain itu sumber air baku yang berasal dari badan air juga mengalami pencemaran domestik maupun non domestik, dimana sebagian besar aktivitas masyarakat di Kotawaringin Timur menggunakan media air atau sungai, bahkan mata pencaharian utama pun berhubungan dengan air atau sungai, sehingga kualitas dan kuantitas air baku berpengaruh pada kapasitas penyediaan air



minum, kondisi tersebut membuat infrastruktur pengolahan air mengalami *idle capacity*. Tingginya *idle capacity* menyebabkan pendistribusian air minum ke pelanggan menjadi tidak optimal. Selain itu, berdasarkan data evaluasi kinerja PERUMDAM tahun 2022, tingkat kebocoran air distribusi pelanggan mencapai 34,53%, penyebabnya karena pipa distribusi sudah tua, pencatatan pada meter air tidak sesuai serta illegal connection (sambungan liar), sehingga perlu dilakukan revitalisasi sistem perpipaan agar penyediaan air minum berjalan dengan optimal.

2.2.1.3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Peningkatkan kapasitas kelembagaan yang berperan dalam penyelenggaraan SPAM masih banyak pemerintah daerah yang belum memiliki dokumen perencanaan khusus Sub Bidang Air Minum untuk Pengembangan SPAM antara lain JAKSTRADA (sedang disusun), Penyelenggaraan SPAM Non PERUMDAM juga masih perlu peningkatan dan penguatan sisi kapasitas pengelola (kelembagaan, sosial, keuangan, teknis dan lingkungan).

Komitmen dan kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan air minum, baik cakupan maupun kualitas layanan masih tergolong rendah. Dalam situasi seperti ini sangat tidak kondusif terhadap program peningkatan cakupan pelayanan (jumlah pelanggan) PERUMDAM sendiri.

Perusahaan Daerah Air Minum (PERUMDAM) Kabupaten Kotawaringin Timur didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 tanggal 30 Mei 1990, yang sebelumnya merupakan Badan Pengelola Air Minum (BPAM) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No: 206/KPTS/1984 tanggal 19 Desember 1984. Dengan adanya perubahan bentuk hukum saat ini yang sebelumnya PERUMDAM menjadi PERUMDAM ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 14 Nomor 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mentaya. Sehingga perubahan bentuk hukum telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).



Struktur organisasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Mentaya Kabupaten Kotawaringin Timur didasarkan pada Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 37 Tahun 2013 tanggal 30 September 2013 Tentang Struktur Organisasi PERUMDAM Kabupaten Kotawaringin Timur.

Permasalahan terkait kualitas sumber daya manusia dalam mengelola SPAM masih belum optimal. PERUMDAM Tirta Mentaya telah melakukan pelatihan dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk karyawan sebanyak 30 orang pada tahun 2020. Pembinaan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengembangan SPAM masih terbatas serta Lembaga penyelenggaraan SPAM perdesaan yang masih lemah, mengakibatkan rawannya keberlanjutan SPAM yang akan dibangun pada wilayah perdesaan.

2.2.1.4 Pengembangan Pendanaan

Permasalahan aspek pendanaan pada investasi penyelenggaraan SPAM selama ini lebih bergantung pada sumber dana internal PERUMDAM dan pemerintah, potensi masyarakat dan dunia usaha yang belum diberdayakan secara optimal. PERUMDAM juga mencari bantuan dana dari Pemerintah baik melalui APBD Provinsi atau APBD Kabupaten serta kebijakan untuk sarana perkuatan sistem.

Adanya keinginan pemerintah daerah untuk segera melayani masyarakat namun tidak disertai alokasi dana yang memadai. Pemerintah daerah dan PERUMDAM saat ini belum dapat memanfaatkan kebijakan-kebijakan pendanaan penyelenggaraan SPAM yang di subsidi oleh pemerintah. Banyak pemerintah daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah sehingga tidak dapat memberikan dukungan pendanaan (Dana Daerah Untuk Bersama) yang memadai untuk pengembangan sistem.

1. Anggaran Pemerintah untuk Pendanaan SPAM

Berdasarkan data anggaran pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota, dana dari Dinas CKTRP



dengan anggaran belanja tahun 2021 mencapai Rp. 4,996,445,300,- kemudian meningkat di tahun 2022 menjadi Rp. 14,968,377,000, lalu di tahun 2023 alokasi dana untuk air minum menurun menjadi Rp. 7,443,475,123. Dana yang diperoleh digunakan untuk kegiatan penyusunan dokumen SPAM, pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum serta pengembangan maupun peningkatan melalui jaringan perpipaan di wilayah perdesaan. Selain itu untuk meratakan pelayanan air minum di Kabupaten Kotawaringin Timur juga membangun SPAM bukan jaringan perpipaan di wilayah perdesaan. Berikut tabel jumlah alokasi dana untuk air minum selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Perumdam Tirta Mentaya Kabupaten Kotawaringin Timur mendapat bantuan anggaran dari pemerintah daerah untuk pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Dalam hal ini pengelola PERUMDAM lebih meningkatkan kinerja yang efektif, efisien dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain mendapat bantuan dari APBD Kabupaten Kotawaringin Timur, guna membangun dan memperluas SPAM serta menumbuh kembangkan potensi daerah, PERUMDAM memerlukan tambahan anggaran dan memperoleh bantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021 sebesar Rp. 43.850.000,-, APBN tahun 2021 sebesar Rp. 56.610.710,-. Pada tahun 2022 Pemerintah Pusat menyediakan anggaran sebesar Rp. 147.820.029.127,- untuk program air minum, dari APBD Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp. 6.468.331.581,- dan untuk PERUMDAM sebesar Rp. 16.311.943.080,-

Bantuan Pemerintah Pusat Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPPYBDS), dimana bantuan tersebut dari berasal dari APBN yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh BUMN berdasarkan berita acara serah terima. Kabupaten Kotawaringin Timur dalam hal meningkatkan pengelolaan dan mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mendapat bantuan anggaran dari Pusat dari tahun 2019 hingga 2021



dengan biaya yang sama sebesar Rp. 37.233.537.000,-, sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 25.266.926.000,-.

Dalam menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), masih banyak Perusahaan Daerah Air Minum (PERUMDAM) yang mengalami kesulitan dalam pendanaan untuk operasional, pemeliharaan dan pengembangan akibat tarif yang masih rendah dan tingginya beban hutang. Selama ini, investasi untuk pengembangan SPAM masih bergantung dari alokasi dana dari Pemerintah Pusat dan dari APBD, serta belum mengoptimalkan pengembangan sumber pendanaan dari PERUMDAM serta potensi masyarakat dan dunia usaha/swasta. Serta komitmen prioritas pendanaan dari Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan SPAM masih sangat rendah. Untuk itu segera dicari jalan keluarnya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, sehingga dapat mempercepat investasi infrastruktur bidang Cipta Karya khususnya sektor Air Minum.

Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pengembangan SPAM berasal dari beberapa kelompok, yaitu dari APBN SDA, APBN PUPR, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan atau Swadaya dan dari swasta dengan pola kerjasama pemerintah swasta (KPS) sesuai ketentuan.

2. Pendapatan dan Tarif Retribusi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 dan perubahannya Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada PERUMDAM Kotawaringin Timur, untuk struktur tarif berdasarkan kelompok pelanggan dengan tarif kelompok I tarif 0-10 m³ sebesar Rp. 3000, tarif 11-20 m³ sebesar Rp. 3.250 dan >20 m³ sebesar Rp. 3.500. untuk kelompok II tarif 0-10 m³ sebesar Rp. 3250, tarif 11-20 m³ sebesar Rp, 3.500 dan >20 m³ sebesar Rp. 3.750. Kelompok III tarif 0-10 m³ sebesar Rp. 5000-Rp. 9000, tarif 11-20 m³ sebesar Rp.5.500-Rp. 9.500 dan >20 m³ sebesar Rp. 6000- Rp. 10.000. Kelompok IV tarif 0-10 m³ sebesar Rp. 15.000, tarif 11-20 m³



sebesar 15.000 dan >20 m³ sebesar Rp. 15.000. Sebagian pendapatan PERUMDAM terpaksa digunakan kembali untuk membayar biaya operasional seperti BBM dan listrik akibat pelayanan kepada pelanggan yang tidak optimal. Kondisi tersebut tentunya akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan finansial perusahaan terutama pada kondisi harga jual yang jauh dibawah harga pokok produksi riil.

2.2.1.5 Pengembangan dan Penerapan Perundang-Undangan

Permasalahan terkait dengan pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan dalam NSPK bidang air minum di tingkat nasional belum ditindak lanjuti untuk menjadi pengaturan di daerah yang lebih operasional. Pengaturan yang mengatur terpenuhinya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan penyelenggaraan SPAM belum tegas dan penerapan peraturan serah terima aset masih sulit.

Penertiban mengenai legalisasi, pengaturan, hingga pengawasan dalam pemanfaatan sumber air permukaan (sungai, rawa, danau, telaga) dan air bawah tanah oleh pemerintahan daerah masih sangat rendah, dikarenakan Surat Ijin diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi. Dalam koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan penertipan Perijinan Pengambilan Air Baku belum terlaksana.

Pendistribusian air minum dari SPAM masih banyak yang belum memenuhi syarat kuantitas, kualitas dan kontinuitas, serta kehilangan air teknis/fisik masih tinggi. Sehingga dalam penyusunan Dokumen perencanaan pengembangan SPAM (Rencana Induk, Studi Kelayakan, dan Perencanaan Teknis) masih ada yang belum lengkap dan belum memenuhi kaidah teknis dan lingkungan. Adanya upaya percepatan pengembangan SPAM yang tidak disertai dengan dana yang cukup sehingga tidak memperhatikan kaidah teknis yang berlaku.

2.2.2 Tantangan Pengembangan SPAM

Terkait isu pengembangan SPAM di Kabupaten Kotawaringin Timur tidak jauh dari permasalahan yang harus dihadapi, terdapat beberapa tantang yang cukup besar kedepannya, diantaranya adalah sebagai berikut.



2.2.2.1 Tantang Internal

Meningkatkan cakupan pelayanan air minum hingga 100% dalam kurun waktu 5 tahun ke depan melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan non perpipaan yang aman sesuai dengan kualitas yang disyaratkan baik di perkotaan maupun perdesaan, selain melalui pembangunan baru, juga melalui optimalisasi kapasitas unit produksi yang belum termanfaatkan dan penurunan kualitas air.

Keterbatasan dana APBD dan dana internal PERUMDAM mengharuskan adanya optimalisasi potensi dalam hal pendanaan pengembangan SPAM, antara lain adanya potensi sumber dana dari donor (hibah/grant), swasta (Corporate Social Responsibilities/CSR), perbankan Nasional, dan dana masyarakat (obligasi) yang belum termanfaatkan serta mobilisasi dana daerah. Sedangkan adanya tuntutan penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh (full cost recovery) merupakan tantangan besar dalam pengembangan SPAM.

Adanya tuntutan untuk penyelenggaraan SPAM yang professional dengan penerapan Good Corporate Governance merupakan tantangan dalam pengembangan SPAM di masa yang akan datang. Pada penyelenggara SPAM juga dapat memberdayakan potensi masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan SPAM secara optimal.

Memenuhi kebutuhan air baku untuk air minum, baik kuantitas, maupun kualitas, yang terus meningkat sejalan dengan meningkatnya cakupan pelayanan air minum, serta dapat mengembangkan teknologi pengolahan air yang efisien dan tepat guna khususnya bagi daerah yang memiliki keterbatasan kualitas air baku dan bisa mengembangkan teknologi untuk efisiensi pemakaian energi dan penurunan air fisik

2.2.2.2 Tantang Eksternal

Melakukan tuntutan pembangunan yang berkelanjutan dengan pilar pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, serta tuntutan Good Corporate Governance melalui demokratisasi tanpa intervensi dari luar dan menuntut pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan.



Meningkatkan ekonomi melalui pemberdayaan potensi lokal dan masyarakat, serta meningkatkan peran serta dunia usaha dan meningkatkan iklim investasi yang kompetitif melalui peningkatan kondisi keamanan dan kepastian hukum.



BAB 3

VISI DAN MISI

3.1 Visi

Air Minum merupakan sumber kehidupan manusia yang dikelola dengan baik sehingga menunjang peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan air minum yang baik dan berkelanjutan akan berpengaruh pada terciptanya kondisi masyarakat yang sehat dan sejahtera. Dengan keberadaan serta ketersediaan air minum yang berkualitas dan memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas merupakan prasyarat menuju terciptanya kondisi masyarakat yang lebih baik.

Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”

Berdasarkan visi Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut dan kondisi di Kabupaten Kotawaringin Timur, diturunkan visi Pembangunan Air Minum Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut:

“Akses Air Minum Layak dan Aman Berkelanjutan Untuk Semua Mendukung Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”

Visi Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM didasarkan pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM (KSNP-SPAM). Dalam kebijakan dan strategi nasional tersebut secara umum menyebutkan kriteria bagi Daerah Perkotaan dan Perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas adalah sebagai berikut:



- a. Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya
- b. Masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan
- c. Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya
- d. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi
- e. Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari perusahaan air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah
- f. Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM
- g. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

3.2 Misi

Dalam mewujudkan visi pembangunan, diperlukan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan yang selanjutnya disebut MISI. Misi membantu agar visi tergambar lebih jelas, memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut. Oleh karena itu, pokok-pokok VISI diatas akan dijabarkan ke dalam 5 (lima) MISI sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance)
5. Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya



Dalam misi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 diatas, diturunkan misi Pembangunan Air Minum Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan meningkatkan aksesibilitas cakupan pelayanan air minum dengan meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur air minum sesuai kaidah teknis dan inovasi teknologi yang berkelanjutan.
2. Memenuhi kebutuhan air baku yang berkualitas dan berkelanjutan dalam Pengembangan SPAM.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, SDM dan Penerapan NSPK.
4. Meningkatkan pendanaan dan pemberdayaan masyarakat dan swasta sebagai mitra pengelolaan pengembangan SPAM.

Misi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026 yang berhubungan dengan penyediaan air minum adalah misi 1 yaitu mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Guna merealisasikan pelaksanaan misi Kabupaten Kotawaringin Timur, ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur secara keseluruhan. Hal yang dimaksud sebagai tingkat pembangunan tertinggi adalah dimana tolok ukur pembangunan dapat direpresentasikan melalui capaian Tujuan dan Sasaran. Adapun tujuan sebagai upaya untuk mencapai misi 4 yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur daerah.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan SPAM Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kabupaten



No	Tujuan	Sasaran
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana-prasarana pelayanan dasar
		Meningkatnya cakupan jaringan telekomunikasi

Sumber: RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur 2021-2026



BAB 4

SASARAN DAN PEMBANGUNAN SPAM

4.1 Skenario Penyelenggaraan SPAM

JAKSTRADA pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Kotawaringin Timur mencakup 4 (empat) sasaran sebagai berikut.

- a. Sasaran Nasional (SPM, RPJMN, dan Jakstranas) terhadap terhadap pelayanan air minum yaitu:
 1. SPM tahun 2023 sebesar 56,16% dikoreksi dengan RPJMN menjadi 100%
 2. Akses terhadap air minum pada tahun 2024 sebesar 100% (RPJMN 2020-2025)
 3. Akses air minum aman pada tahun 2030 sebesar 100% (SDGs)
- b. Sasaran Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang pada Jakstra SPAM Provinsi Kalimantan Tengah
 1. Terwujudnya pelayanan melalui SPAM Perpipaan
 2. Menekan NRW hingga 25%
 3. Meningkatkan cakupan pelayanan BJP terlindungi
 4. Terwujudnya bantuan pemerintah untuk pelayanan SPAM bagi MBR
 5. Terfasilitasnya pengembangan PS air minum perkotaan dan perdesaan
- c. Sasaran Kebijakan Pemerintah Kabupaten yang tertuang dalam RPJMD (2021-2026) dan RISPAM (2021-2040)
 1. Penambahan Sambungan Rumah (SR) \pm 127.867 SR sampai akhir tahun 2040. (SR Eksisting 2023 = 40.716 SR (PERUMDAM&NON PERUMDAM) menjadi \pm 127.867 di tahun 2040) (RISPAM 2021)



2. Pada tahun 2023 persentase akses air minum sebesar 42,76% dan berakhir pada tahun 2026 mencapai 57,76%.
3. Program pengelolaan dan pengembangan SPAM untuk persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2023 sebesar 96,28% dan berakhir pada tahun 2026 mencapai 100%.
- d. Berdasarkan butir a, b dan c, sasaran yang dapat dicapai pada tahun 2029 adalah 74,34% akses air minum layak baik melalui JP (*jaringan perpipaan*) oleh PERUMDAM, DCKTRP, maupun BJP (*Bukan Jaringan Perpipaan*) terlindungi oleh masyarakat dengan skenario sebagai berikut:

JP oleh PERUMDAM	31,8%	
JP oleh DCKTRP	10,6%	
BJP Terlindungi	31,9%	+
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
	74,34%	

4.2 Capaian Sasaran Pembangunan SPAM

Sasaran umum JAKSTRADA Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum Kabupaten Kotawaringin Timur mengacu pada sasaran-sasaran normatif maupun sasaran terukur. Sasaran normatif yang diacu adalah sasaran yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Sedangkan sasaran terukur mengacu pada sasaran yang telah tertuang dalam RPJMN tahun 2015–2019 dan sasaran terukur lainnya. Sasaran normatif yang tertuang dalam PP 122 tahun 2015 yaitu:

- a. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.
- b. Tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan
- c. Tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum


Berdasarkan data RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026 sasaran pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur terkait dengan penyelenggaraan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di



Kabupaten Kotawaringin Timur dilihat dari capaian tujuan dan sasaran dimana dijelaskan pada Bab 3 mengenai misi 1 yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur daerah, didukung dengan sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana-prasarana pelayanan dasar dengan melihat indikator persentase penduduk berakses air minum/air bersih.

Dalam perhitungan jumlah pelayanan eksisting jaringan perpipaan maupun non perpipaan, Kabupaten Kotawaringin Timur masih memiliki pelayanan air minum yang belum layak, kondisi tersebut mungkin terjadi karena akses masyarakat dalam mendapatkan air minum cukup sulit atau jauh dari kawasan penduduk karena kondisi yang kekeringan atau rawan air. Sehingga diperlukan penyelenggaraan pengembangan SPAM di Kabupaten Kotawaringin Timur agar seluruh masyarakat dapat terlayani oleh air minum yang layak. Persentase jumlah penduduk berdasarkan kecamatan yang belum mencapai akses air minum layak dapat dilihat pada grafik berikut.





Gambar 4. 1 Grafik Sasaran Pembangunan SPAM Kabupaten Kotawaringin Timur



Berdasarkan data grafik diatas menunjukkan terdapat 4 (empat) kecamatan yang dapat meningkatkan cakupan pelayanan air minum layak hingga 100%. Meskipun sebagian besar dibantu dengan program akses Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) diluar program PERUMDAM dan Non PERUMDAM sesuai dengan sasaran kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu meningkatkan cakupan pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi. PERUMDAM Tirta Mentaya telah membuat program pengembangan SPAM dimana dengan meningkatkan pelayanan jaringan perpipaan pada wilayah yang belum terlayani, pengembangan SPAM baru, serta peningkatan kinerja infrastruktur air minum di PERUMDAM Tirta Mentaya. Selain itu pelayanan air minum yang dikelola oleh Dinas CKTRP atau pelayanan SPAM Perdesaan, juga diperlukan peningkatan pelayanan air minum berupa optimalisasi SPAM terbangun. Serta sesuai sasaran pembangunan SPAM pada Jakstra SPAM Provinsi Kalimantan Tengah adanya peningkatan pelayanan pada BJP terlindung pada kawasan yang diluar jangkauan air bersih di perkotaan maupun perdesaan.

Rencana untuk pengembangan SPAM pada wilayah yang akan dilakukan program pengembangan SPAM hingga tahun 2029 untuk masing-masing kecamatan, berikut tabel untuk target jumlah penduduk pelayanan air minum di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tabel 4. 1 Target Pembangunan SPAM Kabupaten Kotawaringin Timur

Kecamatan	Jumlah KK	Perpipaan	Non Perpipaan	Target Pelayanan		
				PERUMDAM	NON PERUMDAM	BJP
Mentawa Baru Ketapang	29,152	16,346	3,044			3,931
Baamang	20,235	11,180	9,051			
Seranau	3,344	540	0		1,801	
Kota Besi	5,744	1,114	1,809	1,471		
Telawang	4,573	752	1,585		1,306	
Bukit Santuai	2,251	505	281			1,241
Cempaga	6,624	1,016	389	1,576		
Cempaga Hulu	5,665	241	1,832	1,416	2,176	



Kecamatan	Jumlah KK	Perpipaan	Non Perpipaan	Target Pelayanan		
				PERUMDAM	NON PERUMDAM	BJP
Parenggean	7,720	523	3,449	1,300		
Mentaya Hulu	5,431	1,076	2,798			1,557
Antang Kalang	3,620	410	355		1,219	
Telaga Antang	5,881	0	766		2,175	
Tualan Hulu	2,138	163	706			1,269
Mentaya Hilir Utara	11,104	1,173	3,741	1,300		
Mentaya Hilir Selatan	7,036	3,088	595	1,300		
Pulau Hanaut	5,221	1,574	945			1,659
Teluk Sampit	3,281	515	884			1,225

Sumber: Analisa Perhitungan 2025

Berdasarkan jumlah target diatas untuk meningkatkan capaian akses layak dan perpipaan lebih banyak pada pelayanan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) terlindung, terdapat 6 (enam) kecamatan yang akan dilayani yaitu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Bukit Santuai, Mentaya Hulu, Tualan Hulu, Pulau Hanaut, dan Kecamatan Teluk Sampit, dimana sumber air yang digunakan sesuai sumber air yang masih bisa melayani wilayah masing-masing kecamatan yang berasal dari sumur gali terlindung, sumur bor pompa, mata air terlindung, terminal air, penampung air hujan dan depot air minum isi ulang.

Sedangkan program pada PERUMDAM Tirta Mentaya adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan Idle Capacity pada SPAM IKK Kota Besi sebesar 18 liter/detik untuk meningkatkan pelayanan air minum dengan mengembangkan jaringan pipa distribusi dan pemasangan sambungan rumah (SR) sebesar 1.471 SR pada tahun 2026.
2. Memanfaatkan Idle Capacity pada SPAM IKK Pundu sebesar 7 liter/detik untuk meningkatkan pelayanan air minum dengan mengembangkan jaringan pipa distribusi dan pemasangan sambungan (SR) sebesar 1.416 SR pada tahun 2026.



3. Optimalisasi IPA Parenggean 10 l/detik dilakukan pada tahun 2027 serta peningkatan pelayanan dan pengembangan SPAM dengan jumlah sambungan rumah (SR) sebesar 1,300 SR.
4. Peningkatan Instalasi S. Lepeh 50 l/detik dilakukan pada tahun 2027 serta peningkatan pelayanan dan pengembangan SPAM dengan jumlah sambungan rumah (SR) sebesar 1.300 SR.
5. Optimalisasi IPA Bagendang 25 l/detik dilakukan pada tahun 2028 serta peningkatan pelayanan dan pengembangan SPAM dengan jumlah sambungan rumah (SR) sebesar 1.300 SR.
6. Memanfaatkan Idle Capacity pada SPAM IKK Cempaga Mulia sebesar 20 liter/detik untuk meningkatkan pelayanan air minum dengan mengembangkan jaringan pipa distribusi dan pemasangan sambungan (SR) sebesar 1.576 SR pada tahun 2029.

Demikian juga untuk program pada pelayanan air minum oleh Dinas CKTRP yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan SPAM IKK Terantang Kecamatan Seranau untuk memenuhi pelayanan air minum dan mengembangkan jaringan pipa distribusi serta pemasangan sambungan rumah (SR) sebesar 1.801 SR pada tahun 2025 hingga 2029 terbagi dalam 10 lokasi kegiatan SPAM.
2. Peningkatan SPAM IKK Sebabi Kecamatan Telawang untuk memenuhi pelayanan air minum dan mengembangkan jaringan pipa distribusi serta pemasangan sambungan rumah (SR) sebesar 1.306 SR pada tahun 2025 hingga 2029 terbagi dalam 7 lokasi kegiatan SPAM.
3. Peningkatan SPAM IKK Pelantaran Kecamatan Cempaga Hulu untuk memenuhi pelayanan air minum dan mengembangkan jaringan pipa distribusi serta pemasangan sambungan rumah (SR) sebesar 2.176 SR pada tahun 2025 hingga 2029 terbagi dalam 11 lokasi kegiatan SPAM.
4. Peningkatan SPAM IKK Tumbang Kalang Kecamatan Antang Kalang untuk memenuhi pelayanan air minum dan mengembangkan jaringan pipa distribusi serta pemasangan sambungan rumah (SR) sebesar



1.219 SR pada tahun 2025 hingga 2029 terbagi dalam 7 lokasi kegiatan SPAM.

5. Peningkatan SPAM IKK Tumbang Sangai Kecamatan Telaga Antang untuk memenuhi pelayanan air minum dan mengembangkan jaringan pipa distribusi serta pemasangan sambungan rumah (SR) sebesar 2.175 SR pada tahun 2025 hingga 2029 terbagi dalam 11 lokasi kegiatan SPAM.

Dalam memenuhi target pelayanan air minum diatas diperlukan perhitungan proyeksi dalam 5 (lima) tahun ke depan. Berikut hasil perhitungan proyeksi capaian akses air minum di Kabupaten Kotawaringin Timur selama periode 2025-2029.



Tabel 4. 2 Sasaran Pembangunan SPAM Tahun 2025-2029

No	Capaian	2023 (Eksisting)			2025			2026		
		Capaian Eksisting (%)	Jumlah Penduduk (KK)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Target Capaian (%)	Jumlah Penduduk (KK)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Target Capaian (%)	Jumlah Penduduk (KK)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Akses Air Minum Layak	56.16%	72,455	246,347	59.57%	77,612	263,881	63.22%	82,895	281,843
	- Jaringan Perpipaan	31.2%	40,227	136,771	33.2%	43,208	146,905	35.3%	46,314	157,467
	1. PERUMDAM	26.8%	34,566	117,523	27.7%	36,037	122,523	28.6%	37,453	127,339
	2. NON PERUMDAM (DCKTRP)	4.4%	5,661	19,247	5.5%	7,171	24,381	6.8%	8,861	30,127
	- Bukan Jaringan Perpipaan	24.98%	32,228	109,576	26.4%	34,405	116,976	27.9%	36,582	124,376
2	Akses Aman Air Minum	26.79%	34,566	117,523	27.7%	36,036	122,523	28.6%	37,453	127,339
3	Jumlah Sambungan Rumah (SR)		40,227	136,771		43,208	146,905		46,314	157,467

No	Capaian	2027			2028			2029		
		Target Capaian (%)	Jumlah Penduduk (KK)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Target Capaian (%)	Jumlah Penduduk (KK)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Target Capaian (%)	Jumlah Penduduk (KK)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Akses Air Minum Layak	67.49%	89,359	303,819	70.84%	94,727	322,072	74.34%	100,378	341,285
	- Jaringan Perpipaan	38.2%	50,602	172,043	40.2%	53,794	182,896	42.4%	57,268	194,709
	1. PERUMDAM	30.2%	40,053	136,179	30.9%	41,353	140,599	31.8%	42,929	145,958
	2. NON PERUMDAM (DCKTRP)	8.0%	10,549	35,863	9.3%	12,441	42,296	10.6%	14,339	48,750
	- Bukan Jaringan Perpipaan	29.3%	38,758	131,776	30.6%	40,935	139,176	31.9%	43,111	146,576
2	Akses Aman Air Minum	30.2%	40,053	136,179	30.9%	41,353	140,599	31.8%	42,929	145,958
3	Jumlah Sambungan Rumah (SR)		50,602	172,043		53,794	182,896		57,268	194,709

Sumber: Analisa Perhitungan, 2023



No	Capaian	Satuan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Akses Air Minum Layak	%	59.57%	63.22%	67.49%	70.84%	74.34%
	- Jaringan Perpipaan	%	33.2%	35.3%	38.2%	40.2%	42.4%
	1. PERUMDAM	%	27.7%	28.6%	30.2%	30.9%	31.8%
	2. NON PERUMDAM (DCKTRP)	%	5.5%	6.8%	8.0%	9.3%	10.6%
	- Bukan Jaringan Perpipaan	%	26.4%	27.9%	29.3%	30.6%	31.9%
2	Akses Aman Air Minum	%	27.7%	28.6%	30.2%	30.9%	31.8%



Berdasarkan data RPJMN Tahun 2020-2024 untuk akses air minum layak tahun 2024 mencapai 100%, akses perpipaan mencapai 30% dan akses air minum aman 15%. Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini telah mencapai akses air minum layak sebesar 56,16%, dimana terbagi menjadi akses perpipaan sebesar 31,8% dan non perpipaan layak sebesar 31,9%. Untuk pencapaian akses air minum aman sebesar 26,8%. Untuk itu perlu peningkatan capaian akses air minum layak 5 (lima) tahun kedepan dengan membuat program atau rencana tindak pelayanan SPAM di Kabupaten Kotawaringin sehingga kebutuhan akan air bersih dapat terpenuhi dan merata di berbagai wilayah yang belum terdapat akses air bersih yang layak.

Melihat hasil perhitungan capaian akses layak air minum dari tahun 2025-2029 mencapai target 74,34% terbagi atas cakupan layanan air minum jaringan perpipaan sebesar 42,4% dan bukan jaringan perpipaan sebesar 31,9%, serta akses aman air minum sebesar 31,8%. Diharapkan pemerintah daerah dapat memaksimalkan pelayanan SPAM bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses air minum layak dan dilakukan pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM agar unit-unit SPAM dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dikelola kembali oleh kelompok masyarakat.



BAB 5

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

5.1 Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM

5.1.1 Kebijakan Penyelenggaraan SPAM

Kebijakan Penyelenggaraan SPAM dirumuskan menjawab isu strategis dan permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM. Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran pengembangan SPAM yang diarahkan memenuhi sasaran Sustainable Development Goals tahun 2030, sasaran RPJMN tahun 2020-2024 dan RPJMD 2021-2026.

Sedangkan sasaran terukur yang tertuang dalam SDGs tahun 2030 adalah tercapainya akses dalam sektor air minum dan sanitasi 100%, serta target RPJMN tahun 2020-2024, yaitu tersedianya akses air minum layak 100% dan akses air minum aman 15% dengan akses air minum jaringan perpipaan 30%. Adapun arah kebijakan pengembangan SPAM di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut:

5.1.1.1 Peningkatan Cakupan Layanan SPAM

Peningkatan akses air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.

1. Peningkatan Capaian Pelayanan SPAM
 - Capaian Akses Layak Air Minum mencapai 100%
 - Capaian Akses Aman Air Minum mencapai 15%
 - Capaian Perpipaan mencapai 30%
2. Peningkatan Sebaran Pelayanan SPAM perkotaan/perdesaan



5.1.1.2 Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Untuk Air Minum

Kebutuhan air baku yang digunakan dalam penyelenggaraan SPAM salah satunya dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat. Adanya penurunan kualitas air baku akibat pencemaran badan air sangat berpengaruh dalam pengolahan teknis dalam sistem penyediaan air minum. Pelayanan air minum juga merupakan tantangan yang dihadapi dalam usahanya untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum. Pengelolaan terhadap kualitas air baku yang naik turun terutama pada musim penghujan dimana tingkat kekeruhannya tinggi, sehingga dapat menurunkan kapasitas penyediaan air minum menuju ke pelanggan. Peningkatan jumlah pemanfaatan air tanah dari sumur bor terutama di wilayah pesisir yang rawan dengan air bersih, sehingga terjadi penurunan muka air tanah dan meningkatnya permukaan air laut yang menyebabkan majunya air laut kearah darat utamanya terjadi pada akuifer dalam akan bercampur dengan air tanah dan menyebabkan penurunan kualitas air tanah tersebut. Diperlukan adanya kebijakan dalam penyediaan air baku untuk air minum yang berkelanjutan, dimana penyediaan air minum harus berorientasi pada pembangunan berkelanjutan sehingga penyediaannya berkelanjutan sampai masa mendatang.

Pada aspek kinerja pengelolaan, tantangan terbesar yang dihadapi dalam penyediaan air minum yaitu besarnya *idle capacity* dan non-revenue water (NRW). *Idle capacity* dapat disebabkan kurangnya kapasitas air baku, kurangnya infrastruktur distribusi, menurunnya kapasitas teknis dan rusaknya infrastruktur. Selain itu, angka NRW atau air tak berekening menggambarkan banyaknya kehilangan air yang terjadi pada proses penyediaan air. Kehilangan air dapat terjadi karena kebocoran, konsumsi tak resmi, kesalahan pembacaan meter dan lain-lain. Diperlukan adanya kebijakan dalam menangani tingginya tingkat *idel capacity* dan NRW dalam penyediaan air minum di Kabupaten Kotawaringin Timur. Apabila NRW menurun, penyediaan air minum dapat berjalan lebih optimal karena pendapatan BUMD air berpotensi meningkat.



5.1.1.3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Pelayanan air minum aman di Kabupaten Kotawaringin Timur dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam hal ini, Perumdam berfungsi melayani kebutuhan air minum untuk masyarakat dan sekaligus menggali dana masyarakat melalui perolehan keuntungan dari usahanya untuk digunakan kembali dalam membangun sarana dan prasarana yang diperlukan oleh masyarakat. Namun, komitmen dan kemampuan untuk meningkatkan pelayanan air minum, baik cakupan maupun kualitas layanan masih tergolong rendah, serta kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang memadai. Sehingga diperlukan adanya kebijakan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM.

5.1.1.4 Pengembangan Pendanaan

Peningkatan kemampuan pendanaan dan operator dan penyelenggaraan alternatif pembiayaan.

1. Meningkatkan Anggaran Pemerintah untuk Pendanaan SPAM
2. Mengelola Pendapatan dari tarif retribusi air minum

5.1.1.5 Pengembangan dan Penerapan Undang-Undang

Peraturan terkait pelayanan air minum diperlukan tindak lanjut mengenai penyelenggaraan pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan dalam NSPK bidang air minum di tingkat pusat dan daerah. Dalam hal penyelenggaraan pengembangan SPAM, masih banyak yang belum memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya. Sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pengembangan SPAM (Rencana Induk, Studi Kelayakan dan Perencanaan Teknis) masih ada yang belum lengkap dan belum memenuhi kaidah teknis dan lingkungan. Diperlukan adanya pembinaan, sosialisasi dan pendampingan terhadap pengelola untuk dapat menerapkan NSPK di bidang air minum.



5.1.2 Strategi Penyelenggaraan SPAM

Untuk mencapai akses aman air minum bagi masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan diperlukan strategi yang dilaksanakan melalui rencana tindak lanjut pada tabel sebagai berikut:



Tabel 5. 1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan SPAM Tahun 2025-2029

Isu strategis	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
<p>1. Cakupan layanan SPAM masih rendah (belum mencapai target RPJMN maupun target Propinsi) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Capaian akses layak baik melalui JP & BJP masih belum memenuhi target 2) Belum meratanya pelayanan jaringan perpipaan 	<p>1. Peningkatan akses air minum layak dan aman bagi seluruh masyarakat di perkotaan melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan</p>	<p>1) Pengembangan pelayanan SPAM di wilayah perkotaan disertai dengan pengaturan wilayah pelayanan antara PERUMDAM dan Pamdes / Pamsimas.</p>	<p>1) Memprioritaskan perluasan cakupan pelayanan PERUMDAM pada kawasan permukiman perkotaan, dan kawasan pengembangan pelayanan PERUMDAM (kawasan potensial pelayanan PERUMDAM).</p> <p>2) Program peningkatan prasarana air minum BJP tidak layak (tidak terlindungi) menjadi BJP layak (terlindungi) melalui program percontohan, stimulan dan dana bergulir yang dilaksanakan oleh OPD yang bertugas dalam pelayanan air minum</p> <p>3) Program peningkatan prasarana air minum BJP tidak layak (tidak terlindungi) menjadi BJP layak (terlindungi) berupa pembinaan dan pengawasan teknis SPAM BJP dengan pemanfaatan tenaga Sanitarian dari Dinas Kesehatan</p>
		<p>2) Pengembangan SPAM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi</p>	<p>1) Mengurangi kesenjangan cakupan layanan perpipaan antar kecamatan</p>
<p>2. Keterbatasan supply air baku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kecukupan pasokan air baku 2) Potensi pencemaran air minum akibat air limbah domestic masih cukup tinggi 3) Penurunan debit dan intrusi air lut saat musim kemarau 	<p>1. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum dengan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku yang dapat menjamin kelestarian secara berkelanjutan</p>	<p>1. Meningkatkan konservasi wilayah daerah aliran sungai dan perlindungan sumber air baku.</p>	<p>1) Mengatur penetapan sumber-sumber air baku utama dalam RTRWP, RTRW Kabupaten, dan RDTR dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air (oleh Dinas CKTRP, PERUMDAM dan Bersama Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1);</p> <p>2) Melakukan eksplorasi sumber-sumber mata air yang belum dikelola</p> <p>3) Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan air baku berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan, reboisasi sekitar sumber air dan DAS kritis, perlindungan air baku dari pencemaran, pengendalian laju kegiatan tambang, keterpaduan antara penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi oleh instansi terkait dan koordinator BAPPERIDA;</p>



Isu strategis	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
			<p>4) Meningkatkan upaya perlindungan air baku melalui kegiatan sipil teknis seperti sumur resapan, embung, rorak, terasering, dan biopori (oleh DLH, Dinas Kehutanan Provinsi);</p> <p>5) Meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai RTRW Kabupaten, dan RDTR (oleh Dinas CKTRP, PERUMDAM);</p> <p>6) Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah (oleh Dinas CKTRP, PERUMDAM, Bersama ESDM Propinsi dan (Balai Wilayah Sungai Kalimantan II)</p> <p>7) Melakukan koordinasi dan melaksanakan pengelolaan Program Kali Bersih dan Surat Pernyataan Kali Bersih (oleh DLH);</p> <p>8) Peningkatan akses layak sanitasi dan pemucuan stop BABS di sungai untuk mengurangi pencemaran oleh air limbah domestik</p> <p>9) Melakukan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berisikan mengenai kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program, khususnya mengenai sumber daya air (oleh BAPPERIDA).</p>
		2. Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan dan dapat diandalkan	<p>1) Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai (Balai Wilayah Sungai Kalimantan II)</p> <p>2) Memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum;</p>



Isu strategis	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
			3) Memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air; 4) Pembuatan embung air di kawasan kering atau rawan air baku
3. Permasalahan terkait aspek kelembagaan pengelolaan SPAM : a. Kinerja kelembagaan PERUMDAM masih belum optimal b. Kualitas SDM lembaga pengelola air minum masih belum optimal c. Koordinasi antar OPD pada saat penyusunan program-program terkait SPAM masih rendah	1 Peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan profesionalisme PERUMDAM melalui peningkatan kapabilitas/keterampilan pegawai, termasuk menyusun SOP yang diperlukan	3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai. 1. Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengembangan SPAM 2. Memperkuat peran dan fungsi dinas / instansi / SKPD dalam Pengembangan SPAM.	1) Menyediakan informasi neraca air (Water balance) (Balai Wilayah Sungai Kalimantan II) 2) Menyediakan data kebutuhan air baku untuk air minum perkotaan sampai 20 tahun mendatang; 1) Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan penyelenggaraan Pengembangan SPAM, baik SDM dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan (oleh Pusat, PU, BAPPERIDA, PERUMDAM); 2) Mendorong pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai; 3) Fasilitasi dan koordinasi forum SPAM (oleh BAPPERIDA); 4) Kegiatan fasilitasi dan koordinasi Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (oleh BAPPERIDA). 5) KP SPAM harus mempunyai AD/ART yang sesuai dengan program Desa dan struktur organisasi 1) Mengefektifkan peran regulator (UPTD) sehingga mampu mempunyai target capaian dalam Penyelenggaraan SPAM (oleh Setda, dan Dinas CKTRP); 2) Memberi pedoman pengaturan tugas fungsi SKPD dalam penyelenggaraan Pengembangan SPAM (oleh Setda, dan Dinas CKTRP);



Isu strategis	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
			<p>3) Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan air minum melalui penguatan peran BAPPERIDA (oleh Koordinator Pokja PPAS)</p> <p>4) Meningkatkan komitmen penyelenggara untuk menyusun laporan kinerja pengembangan SPAM.</p>
		<p>3. Mengembangkan manajemen asset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan</p>	<p>1) Menyusun mekanisme yang efektif untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola Center of Excellent (CoE) (oleh Kementerian PUPR dan Setda);</p> <p>2) Meningkatkan dukungan pendanaan untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola CoE (oleh BAPPERIDA, Dinas CKTRP);</p> <p>3) Meningkatkan skala pelaksanaan program Penyelenggaraan kapasitas SDM dengan pola CoE, antara lain peningkatan substansi yang diajarkan, jumlah peserta, lokasi provinsi, dan fasilitas (oleh BAPPERIDA, Dinas CKTRP dan PERUMDAM).</p>
<p>4. Permasalahan terkait aspek Pendanaan pengelolaan SPAM :</p> <p>a. Alokasi anggaran belanja modal SPAM dari APBD masih terbatas</p>	<p>1. Pengembangan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM dari berbagai sumber secara optimal sehingga mampu mengejar sasaran peningkatan 100% akses layak dan 15% akses aman;</p>	<p>1. Meningkatkan kemampuan financial internal Penyelenggara SPAM.</p>	<p>1) Memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan (oleh Pusat, PERUMDAM);</p> <p>2) Memfasilitasi peningkatan efisiensi biaya (oleh PERUMDAM);</p> <p>3) Memfasilitasi penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh (FCR) (oleh Dinas CKTRP dan PERUMDAM);</p>
		<p>2. Meningkatkan komitmen Pemerintah dalam pendanaan Pengembangan SPAM,</p>	<p>1) Mengalokasikan dana APBD ataupun sumber pembiayaan lainnya bagi Pengembangan SPAM minimal 10%. Adapun sisanya (90%) diupayakan melalui pendanaan APBD provinsi, APBN, CSR, dunia usaha, dan lembaga keuangan/perbankan. (oleh BAPPERIDA, Dinas CKTRP);</p>



Isu strategis	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
5. Permasalahan terkait pemenuhan peraturan perundangan tentang SPAM ;	Pengembangan dan penerapan peraturan perundangan tentang SPAM sesuai kebutuhan daerah;	1 Melengkapi dan menerapkan produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan Pengembangan SPAM.	<p>2) Mengembangkan penyertaan modal pemerintah (PMP) bagi Pengembangan SPAM di daerah (oleh BAPPERIDA, PERUMDAM).</p> <p>1) Memfasilitasi review dokumen dan produk hukum pengaturan air minum di daerah berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perda / Peraturan Bupati tentang Ijin Pemanfaatan SDA (Turunan UU no 17 tahun 2019 tentang SDA) sebagai upaya pencegahan konflik kepentingan pemanfaatan air baku b. Perda / Peraturan Bupati tentang perlindungan sumber air baku c. Perda / Peraturan Bupati tentang Penyediaan Air Baku Untuk Air Minum Perdesaan d. Perda / Peraturan Bupati tentang ijin pemanfaatan penggunaan air tanah e. Perda / Peraturan Bupati tentang kontribusi PERUMDAM kepada desa sbg desa penghasil air baku (Oleh Setda, BAPPERIDA, dan Dinas CKTRP)

Sumber: Analisa 2023



BAB 6

RENCANA TINDAK

6.1 Umum

Perumusan rencana tindak dalam penyelenggaraan SPAM ditujukan untuk mendukung Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM guna memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM), pencapaian target RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026, dan SDGs tahun 2030 yaitu cakupan pelayanan akses air minum layak 100% pada tahun 2030.

6.2 Rencana Tindak

Perumusan rencana tindak penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Kotawaringin Timur didasarkan pada perincian kebijakan dan strategi yang telah dianalisa pada Bab 5. Berdasarkan data RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026, untuk sasaran pembangunan yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur serta pembangunan wilayah pada program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, dimana pada capaian akses air minum layak pada tahun 2023 telah mencapai 56,16%. Untuk kegiatan ini tidak hanya membahas capaian air minum saja namun dari arahan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM yang telah dijabarkan pada Bab 5 dilakukan perumusan tahapan program pengembangan SPAM selama periode 5 (lima) tahun. Sehingga penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat tercapai secara maksimal.



Tabel 6. 1 Matrik Rencana Tindak Kabupaten Kotawaringin Timur

Isu strategis	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak	Targ
<p>1. Cakupan layanan SPAM masih rendah (belum mencapai target RPJMN maupun target Propinsi) :</p> <p>1) Capaian akses layak baik melalui JP & BJP masih belum memenuhi target</p> <p>2) Belum meratanya pelayanan jaringan perpipaan</p>	<p>1. Peningkatan akses air minum layak dan aman bagi seluruh masyarakat di perkotaan melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan</p>	<p>1) Pengembangan pelayanan SPAM di wilayah perkotaan disertai dengan pengaturan wilayah pelayanan antara PERUMDAM dan Pamdes / Pamsimas.</p>	<p>1) Memprioritaskan perluasan cakupan pelayanan PERUMDAM pada kawasan permukiman perkotaan, dan kawasan pengembangan pelayanan PERUMDAM (kawasan potensial pelayanan PERUMDAM).</p> <p>2) Optimalisasi kapasitas yang belum terpakai (idle capacity) oleh PERUMDAM di IPA Parenggean Kecamatan Parenggean, IPA Bagendang Kec Mentaya Hilir Utara, Optimalisasi instalasi lepeh pada IKK Samuda kec Mentaya Hilir Selatan, IKK Kota Besi, IKK Cempaga, IKK Cempaga Hulu</p> <p>3) Program peningkatan prasarana air minum BJP tidak layak (tidak terlindungi) menjadi BJP layak (terlindungi) melalui program percontohan, stimulan dan dana bergulir yang dilaksanakan oleh OPD yang bertugas dalam pelayanan air minum</p> <p>4) Program peningkatan prasarana air minum BJP tidak layak (tidak terlindungi) menjadi BJP layak (terlindungi) berupa pembinaan dan pengawasan teknis SPAM BJP dengan pemanfaatan tenaga Sanitarian dari Dinas Kesehatan</p>	<p>Pelayanan P Kota Besi, C Hulu, Pareng Utara dan Me</p>
		<p>2) Pengembangan SPAM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi</p>	<p>1) Mengurangi kesenjangan cakupan layanan perpipaan antar kecamatan</p>	
<p>2. Keterbatasan supply air baku :</p> <p>1) Kecukupan pasokan air baku</p> <p>2) Potensi pencemaran air minum akibat air limbah domestic masih cukup tinggi</p> <p>3) Pengerunan debit dan intrusi air lut saat musim kemarau</p>	<p>1. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum dengan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku yang dapat menjamin kelestarian secara berkelanjutan</p>	<p>1. Meningkatkan konservasi wilayah daerah aliran sungai dan perlindungan sumber air baku.</p>	<p>1) Mengatur penetapan sumber-sumber air baku utama dalam RTRWP, RTRW Kabupaten, dan RDTR dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air (oleh Dinas CKTRP, PERUMDAM dan Bersama Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1);</p> <p>2) Melakukan eksplorasi sumber-sumber mata air yang belum dikelola</p> <p>3) Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan air baku berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan, reboisasi sekitar sumber air dan DAS kritis, perlindungan air baku dari pencemaran, pengendalian laju kegiatan tambang, keterpaduan antara penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi oleh instansi terkait dan koordinator BAPPERIDA;</p> <p>4) Meningkatkan upaya perlindungan air baku melalui kegiatan sipil teknis seperti sumur resapan, embung, rorak, terasering, dan biopori (oleh DLH, Dinas Kehutanan Provinsi);</p> <p>5) Meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai RTRWP Kabupaten dan RDTR (oleh Dinas CKTRP</p>	

Isu strategis	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak	Targ
		<p>2. Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan dan dapat diandalkan</p> <p>3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai.</p>	<p>dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program, khususnya mengenai sumber daya air (oleh BAPPERIDA).</p> <p>1) Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai (Balai Wilayah Sungai Kalimantan II)</p> <p>2) Memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum;</p> <p>3) Memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air;</p> <p>4) Pembuatan embung air di kawasan kering atau rawan air baku</p> <p>1) Menyediakan informasi neraca air (Water balance) (Balai Wilayah Sungai Kalimantan II)</p> <p>2) Menyediakan data kebutuhan air baku untuk air minum perkotaan sampai 20 tahun mendatang;</p>	
<p>3. Permasalahan terkait aspek kelembagaan pengelolaan SPAM :</p> <p>a. Kinerja kelembagaan PERUMDAM masih belum optimal</p> <p>b. Kualitas SDM lembaga pengelola air minum masih belum optimal</p> <p>c. Koordinasi antar OPD pada saat penyusunan program-program terkait SPAM masih rendah</p>	<p>1 Peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan profesionalisme PERUMDAM melalui peningkatan kapabilitas/keterampilan pegawai, termasuk menyusun SOP yang diperlukan</p>	<p>1. Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengembangan SPAM</p> <p>2. Memperkuat peran dan fungsi dinas / instansi / SKPD dalam Pengembangan SPAM.</p>	<p>1) Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan penyelenggaraan Pengembangan SPAM, baik SDM dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan (oleh Pusat, DCKTRP, BAPPERIDA, PERUMDAM);</p> <p>2) Mendorong pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai;</p> <p>3) Fasilitasi dan koordinasi forum SPAM (oleh BAPPERIDA);</p> <p>4) Kegiatan fasilitasi dan koordinasi Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (oleh BAPPERIDA).</p> <p>5) KP SPAM harus mempunyai AD/ART yang sesuai dengan program Desa dan struktur organisasi</p> <p>1) Mengefektifkan peran regulator (UPTD) sehingga mampu mempunyai target capaian dalam Penyelenggaraan SPAM (oleh Setda, dan Dinas CKTRP);</p> <p>2) Memberi pedoman pengaturan tugas fungsi SKPD dalam penyelenggaraan Pengembangan SPAM (oleh Setda, dan Dinas CKTRP);</p> <p>3) Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan air minum melalui penguatan peran Bapelitbang (oleh Koordinator Pokja PPAS)</p> <p>4) Meningkatkan komitmen penyelenggara untuk menyusun laporan</p>	

Kebijakan Strategi Daerah (JAKSTRADA) SPAM
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029

Isu strategis	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak	Targ
<p>4. Permasalahan terkait aspek Pendanaan pengelolaan SPAM :</p> <p>a. Alokasi anggaran belanja modal SPAM dari APBD masih terbatas</p>	<p>1 Pengembangan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM dari berbagai sumber secara optimal sehingga mampu mengejar sasaran peningkatan 100% akses layak dan 15% akses aman;</p>	<p>1. Meningkatkan kemampuan financial internal Penyelenggara SPAM.</p>	<p>1) Memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan (oleh Pusat, PERUMDAM);</p> <p>2) Memfasilitasi peningkatan efisiensi biaya (oleh PERUMDAM);</p> <p>3) Memfasilitasi penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh (FCR) (oleh Dinas CKTRP dan PERUMDAM);</p>	
		<p>2. Meningkatkan komitmen Pemerintah dalam pendanaan Pengembangan SPAM,</p>	<p>1) Mengalokasikan dana APBD ataupun sumber pembiayaan lainnya bagi Pengembangan SPAM minimal 10%. Adapun sisanya (90%) diupayakan melalui pendanaan APBD provinsi, APBN, CSR, dunia usaha, dan lembaga keuangan/perbankan. (oleh BAPPERIDA, Dinas CKTRP);</p> <p>2) Mengembangkan penyertaan modal pemerintah (PMP) bagi Pengembangan SPAM di daerah (oleh BAPPERIDA, PERUMDAM).</p>	
<p>5. Permasalahan terkait pemenuhan peraturan perundangan tentang SPAM ;</p>	<p>Pengembangan dan penerapan peraturan perundangan tentang SPAM sesuai kebutuhan daerah;</p>	<p>1 Melengkapi dan menerapkan produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan Pengembangan SPAM.</p>	<p>1) Memfasilitasi review dokumen dan produk hukum pengaturan air minum di daerah berupa:</p> <p>a. Perda / Peraturan Bupati tentang Ijin Pemanfaatan SDA (Turunan UU no 17 tahun 2019 tentang SDA) sebagai upaya pencegahan konflik kepentingan pemanfaatan air baku</p> <p>b. Perda / Peraturan Bupati tentang perlindungan sumber air baku</p> <p>c. Perda / Peraturan Bupati tentang Penyediaan Air Baku Untuk Air Minum Perdesaan</p> <p>d. Perda / Peraturan Bupati tentang ijin pemanfaatan penggunaan air tanah</p> <p>e. Perda / Peraturan Bupati tentang kontribusi PERUMDAM kepada desa sbg desa penghasil air baku (Oleh Setda, Bapelitbang, dan Dinas CKTRP)</p>	

BAB 7

KERANGKA PENDANAAN

7.1 Umum

Percepatan Investasi Penyelenggaraan SPAM ditujukan untuk mendukung Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM, yang dirumuskan guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian target RPJMD (2021-2026), pencapaian target RPJMN (2020-2024) dan pencapaian target SDGs tahun 2030 yaitu cakupan pelayanan akses air minum layak 100% pada tahun 2030.

Sampai dengan tahun 2023 cakupan pelayanan air minum Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 31,2% untuk akses air minum melalui jaringan perpipaan baik PERUMDAM maupun DCKTRP.

Program fisik pembangunan SPAM untuk Kabupaten Kotawaringin Timur meliputi pemindahan intake, optimalisasi IPA, reservoir, pengadaan dan pemasangan pipa JDU, pengadaan dan pemasangan pipa JDB/JDL dan pemasangan sambungan rumah (SR). Adapun sumber pendanaanya sebagian besar terdiri dari APBN (PUPR dan SDA), APBD Prov, APBD Kab/Kota, dan PERUMDAM. Biaya untuk peningkatan BJP terlindungi dari dana APBN, APBD dan peran serta masyarakat.

Dalam pencapaian target akses aman air minum bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur, memerlukan upaya yang berkelanjutan untuk menggalang berbagai sumber pendanaan, dengan semakin terbatasnya dana pemerintah. Disamping investasi pengembangan SPAM yang bersifat cost recovery dapat menarik peran swasta yang lebih besar apabila tercipta iklim yang kondusif.



7.2 Alternatif Sumber Pendanaan

Selama ini pemerintah daerah dan PERUMDAM mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan lain diluar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target cakupan pelayanan air minum. Di sisi lain, terdapat berbagai potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam Penyelenggaraan SPAM, diantaranya melalui pinjaman perbankan bersubsidi untuk PERUMDAM, pinjaman pemerintah daerah kepada pusat investasi pemerintah (PIP), Business to business (B to B), pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR)/program kementerian dan bina lingkungan (PKBL) dan obligasi.

7.2.1 Pinjaman Perbankan

Sumber investasi dari pinjaman PERUMDAM kepada perbankan didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Mekanisme pelaksanaan Peraturan ini, dijelaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum dan diperbaharui lagi dengan PMK Nomor 91/PMK.04/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum Pada Peraturan Presiden 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memberikan jaminan atas pembayaran kembali kredit PERUMDAM dan subsidi bunga atas selisih antara BI – *rate* dengan bunga kredit. Jaminan dan subsidi Pemerintah Pusat diberikan kepada PERUMDAM yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:



- a. Untuk PERUMDAM yang tidak mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat harus memiliki kinerja sehat (Audit BPKP) dan telah *Full Cost Recovery*.
- b. Untuk PERUMDAM yang mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat diwajibkan telah mengikuti program restrukturisasi dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Untuk Bank yang ikut dalam program Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan selanjutnya harus menandatangani Perjanjian Kerjasama Pendanaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

7.2.2 Pusat Investasi Pemerintah

Pembiayaan yang berasal dari pusat dalam bentuk investasi adalah Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Skema ini merupakan satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berdiri sejak 2007 sebagai operator investasi pemerintah yang berkedudukan di bawah Menteri Keuangan. Ruang lingkup investasi pemerintah melalui PIP meliputi Investasi Jangka Panjang berupa Pembelian Surat Berharga serta Investasi Langsung meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman. Mekanisme pembiayaan dari PIP untuk pengembangan SPAM adalah memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya dapat terus dipinjamkan atau dihibahkan (sebagai penyertaan modal) kepada PERUMDAM. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman ke PIP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- A. Jumlah sisa pinjaman daerah dan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Penerimaan Umum (PU) APBD tahun sebelumnya;
- B. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal 25 (dua puluh lima) kali dari jumlah royeksi pinjaman yang akan ditarik;



- C. Tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat;
- D. Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) minimal 3 (tiga) tahun terakhir;
- E. Defisit Anggaran tidak melebihi 45% (empat puluh lima persen) dari APBD kecuali ada izin pelampauan defisit dari Menteri Keuangan.

7.2.3 Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Selain dalam bentuk anggaran pemerintah, investasi pengembangan SPAM juga dapat dibiayai dari pola kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan salah satu bentuk alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung pengembangan pelayanan air minum.

7.2.4 Business to Business

BUMN/BUMD penyelenggara dapat bekerjasama dengan Badan Usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanannya berdasarkan prinsip *Business to Business*. Dalam kerjasama tersebut Direksi BUMN/BUMD penyelenggara bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan tata cara kerjasama diatur dengan peraturan direksi BUMN/BUMD penyelenggara yang disetujui oleh Badan Pengawas. Daerah pengembangan SPAM melalui *Business to Business* meliputi:

- a) Daerah, wilayah atau kawasan yang secara teknis sudah terlayani oleh jaringan perpipaan BUMN/BUMD Penyelenggara; atau
- b) Daerah, wilayah atau kawasan yang pengembangan pelayanannya sudah termuat dalam rencana kegiatan usaha (*business plan*) 5 (lima) tahunan BUMN/BUMD Penyelenggara.

7.2.5 Corporate Social Responsibility (CSR) / Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Pembiayaan oleh swasta secara langsung dapat berasal dari *Corporate Social Responsibility/CSR* atau Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). CSR/PKBL merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk



memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya. Pada prinsipnya kegiatan CSR/PKBL merupakan kegiatan yang bersifat sukarela (voluntary) yang maknanya adalah perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan CSR/PKBL, besaran dana CSR/PKBL, lokasi kegiatan CSR/PKBL, dan pola pelaksanaan kegiatan.

Beberapa hal pokok yang harus dimiliki Pemerintah Daerah agar mendapatkan CSR/PKBL adalah:

- a. Pemerintah Daerah mempunyai Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM);
- b. Pemerintah Daerah menjalin komunikasi dengan perusahaan penyelenggara CSR/PKBL dan mengenai program dan rencana kegiatan SPAM yang akan ditawarkan kepada perusahaan.

Di Indonesia sendiri telah banyak berdiri perusahaan-perusahaan multinasional yang dapat dimanfaatkan dana CSR/PKBL mereka untuk mengembangkan masyarakat disekitar wilayah usaha mereka. Pada akhirnya, penggunaan dana CSR/PKBL yang belum teroptimalkan dapat menjadi alternatif sumber dana yang sangat besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan infrastruktur dibidang air minum.

7.2.6 Obligasi

Obligasi merupakan pengakuan hutang atau kesanggupan resmi (berupa kontrak) untuk membayar sejumlah nilai tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. Sebagai balas jasa atas hutang tersebut, penerbit obligasi akan membayar sejumlah uang tertentu, secara periodik, selama obligasi tersebut belum dilunasi. Karakteristik obligasi, secara umum, sesuai dengan karakteristik kebutuhan pendanaan pembangunan SPAM.

Hal yang sangat berpengaruh terhadap perubahan harga pasar obligasi adalah naik turunnya suku bunga deposito. Hubungan harga pasar obligasi dengan suku bunga deposito berbanding terbalik atau berkorelasi negatif, jika



suku bunga deposito meningkat maka harga obligasi akan turun, sebaliknya jika suku bunga deposito menurun maka harga obligasi akan meningkat.

Penerbitan obligasi untuk kepentingan investasi, termasuk SPAM, yang dilakukan oleh PERUMDAM harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas bursa efek (PT. Bursa Efek Indonesia). Terdapat beberapa kriteria agar dapat mengikuti obligasi:

- a. Berbentuk Badan Hukum;
- b. Menghasilkan laba usaha untuk 1 (satu) tahun terakhir;
- c. Laporan Keuangan diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM;
- d. Memiliki *investment grade* minimal BBB.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah mendorong Pemerintah Daerah dan PERUMDAM untuk dapat mengakses sumber-sumber pendanaan tersebut dalam pengembangan SPAM, guna memenuhi standar pelayanan minimal dan pencapaian target *Sustainable Development Goals*.

7.3 Kegiatan dan Rencana Tindak

Dalam upaya mendorong terjadinya percepatan investasi pengembangan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada SKPD terkait dan PERUMDAM dalam rangka percepatan investasi pengembangan SPAM.
2. Melakukan fasilitasi kepada SKPD terkait dan PERUMDAM dalam penyiapan program investasi pengembangan SPAM.
3. Melakukan fasilitasi kepada SKPD terkait dan PERUMDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN Peduli, Pusat Investasi Pemerintah, dan sumber pembiayaan lainnya untuk pengembangan SPAM.



4. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum.
5. Melakukan fasilitasi kepada SKPD terkait dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, daerah-daerah perbatasan, dan daerah rawan air.
6. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air curah (*bulk water*) untuk pemenuhan air minum diseluruh wilayah kecamatan yang membutuhkan.

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas diuraikan dalam rencana tindak sebagai berikut.

1. Kegiatan 1: Melakukan sosialisasi kepada SKPD terkait dan PERUMDAM dalam rangka percepatan investasi pengembangan SPAM.
Rencana tindak untuk kegiatan 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan sosialisasi JAKSTRADA Pengembangan SPAM.
 - b. Melakukan sosialisasi produk pengaturan terkait percepatan investasi pengembangan SPAM
2. Kegiatan 2: Fasilitasi kepada SKPD terkait dan PERUMDAM dalam penyiapan program investasi pengembangan SPAM.
Rencana tindak untuk kegiatan 2 adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan pendampingan penyusunan *business plan* PERUMDAM.
 - b. Memberikan *capacity building* untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi PERUMDAM.
 - c. Melakukan penyehatan PERUMDAM sehingga dapat mengakses berbagai pola pembiayaan yang ada berupa:
 - 1) Bantuan manajemen untuk PERUMDAM.
 - 2) Bantuan program untuk PERUMDAM.
 - d. Melakukan pendampingan penyusunan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM).
3. Kegiatan 3: Fasilitasi kepada SKPD terkait dan PERUMDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN Peduli, CSR,



Pusat Investasi Pemerintah, dan sumber pembiayaan lainnya untuk pengembangan SPAM.

Rencana tindak untuk kegiatan 3 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan fasilitasi penyusunan proposal pinjaman perbankan.
 - b. Melakukan fasilitasi penyusunan proposal *Pre Feasibility Study* KPS.
 - c. Melakukan fasilitasi pendampingan penyusunan proposal untuk pinjaman kepada PIP.
 - d. Melakukan fasilitasi pendampingan teknis program PKBL/CSR
4. Kegiatan 4: Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum.

Rencana tindak untuk kegiatan 4 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan sinkronisasi air baku untuk air minum.
 - b. Melakukan pemantauan kualitas air baku secara berkala.
 - c. Mendukung Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA).
 - d. Melaksanakan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum.
5. Kegiatan 5: Melakukan fasilitasi kepada SKPD terkait dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, daerah-daerah perbatasan, dan daerah rawan air.

Rencana tindak untuk kegiatan 5 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan pendanaan untuk memenuhi pelayanan air minum kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan mendorong pemenuhan kebutuhan investasi dalam upaya pemanfaatan sisa kapasitas dan fungsionalisasi sistem.
- b. Memberikan dukungan pendanaan dalam pembangunan SPAM di wilayah pelayanan dan daerah rawan air sampai dengan jaringan distribusi tersier untuk dilengkapi dengan unit pelayanan (sambungan rumah/hidran umum) oleh SKPD terkait.



6. Kegiatan 6: Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air curah (*bulk water*) untuk pemenuhan air minum di setiap wilayah pelayanan dan daerah rawan air.

Rencana tindak untuk kegiatan 6 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi pedoman pengembangan SPAM untuk meningkatkan pemahaman SKPD terkait.
- b. Menyiapkan *capacity building* untuk meningkatkan kompetensi bidang perencanaan dan pengelolaan SPAM.
- c. Melakukan pendampingan pembentukan kelembagaan pengelola SPAM.



Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan SPAM Tahun 2025-2029

No	Aspek	Sumber Dana	Alokasi (x Rp. 1.000)					Total
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	APBD Provinsi							16.300.000
	Air Baku	Penyusunan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) Kabupaten Kotawaringin Timur		300.000				300.000
	Produksi	Optimalisasi IPA Parenggean 10 Ips		2.500.000				2.500.000
		Optimalisasi IPA Bagendang 25 Ips				2.500.000		2.500.000
		Peningkatan Instalasi Lepeh 50 Ips				2.500.000		2.500.000
	Distribusi	Peremajaan jaringan pipa utama	1.000.000			1.000.000		2.000.000
		Pembuatan Peta Jaringan Pipa Digital		500.000				500.000
		Pengembangan dan pemasangan pipa distribusi utama (JDU) Kec. Kota Besi	1.000.000					1.000.000
		Pengembangan dan pemasangan pipa distribusi utama (JDU) Kec. Cempaga					1.000.000	1.000.000
		Pengembangan dan pemasangan pipa distribusi utama (JDU) Kec. Cempaga Hulu			1.000.000			1.000.000
		Pengembangan dan pemasangan pipa distribusi utama (JDU) Kec. Parenggean		1.000.000				1.000.000
		Pengembangan dan pemasangan pipa distribusi utama (JDU) Kec. Mentaya Hilir Utara				1.000.000		1.000.000
		Pengembangan dan pemasangan pipa distribusi utama (JDU) Kec. Mentaya Hilir Selatan			1.000.000			1.000.000
2		APBD Kabupaten						
	Pelayanan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Non PERUMDAM Kec. Seranau (10 lokasi)	720.000	722.000	720.000	720.000	720.000	3.602.000
		Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Non PERUMDAM Kec. Telawang (7 lokasi)	372.000	374.000	374.000	744.000	748.000	2.612.000
		Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Non PERUMDAM Kec. Cempaga Hulu (11 lokasi)	788.000	792.000	792.000	792.000	1.188.000	4.352.000
		Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Non PERUMDAM Kec. Antang Kalang (7 lokasi)	348.000	700.000	696.000	346.000	348.000	2.438.000



No	Aspek	Sumber Dana	Alokasi (x Rp. 1.000)					Total
			2025	2026	2027	2028	2029	
		Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Non PERUMDAM Kec. Telaga Antang (11 lokasi)	792.000	792.000	792.000	1.182.000	792.000	4.350.000
		Pemasangan Sambungan Rumah (SR) PERUMDAM Kec. Kota Besi	2.941.177					2.941.177
		Pemasangan Sambungan Rumah (SR) PERUMDAM Kec. Cempaga Hulu		2.832.648				2.832.648
		Pemasangan Sambungan Rumah (SR) PERUMDAM Kec. Parenggean			2.600.000			2.600.000
		Pemasangan Sambungan Rumah (SR) PERUMDAM Kec. Mentaya Hilir Selatan			2.600.000			2.600.000
		Pemasangan Sambungan Rumah (SR) PERUMDAM Kec. Mentaya Hilir Utara				2.600.000		2.600.000
		Pemasangan Sambungan Rumah (SR) PERUMDAM Kec. Cempaga					3.152.089	3.152.089
	Manajemen Kelembagaan	Fasilitasi optimalisasi dan pengembangan jaringan SPAM terbangun		150.000	150.000			300.000
	Keuangan	Kegiatan sosialisasi manfaat penggunaan air aman/ terlindungi	20.000				20.000	40.000
3	Internal BUMD/PERUMDAM							2.995.000
	Distribusi	Penertiban Sambungan Liar			200.000	200.000		400.000
	Pelayanan	Pengadaan Meter Air Portable		100.000			100.000	200.000
		Pengadaan Alat Pencari Kebocoran Aktif		5.000				5.000
	Manajemen Kelembagaan	Digitalisasi pembacaan meter pelanggan			50.000		50.000	100.000
		Pengadaan alat ukur tekanan air			50.000			50.000
		Penertiban kepada pelanggan yang melakukan kecurangan		50.000			50.000	100.000
		Perluasan jaringan pipa distribusi pada unit PERUMDAM terumata yang belum tersentuh air bersih maupun daerah permukiman baru		500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000



No	Aspek	Sumber Dana	Alokasi (x Rp. 1.000)					Total
			2025	2026	2027	2028	2029	
		Memberikan kesempatan mengikuti pelatihan kepada pegawai sesuai dengan kompetensinya	10.000			10.000		20.000
		Bimbingan Teknis Operasi dan Pemeliharaan SPAM		10.000			10.000	20.000
	Keuangan	Penyempurnaan Bisnis Plan untuk mendukung tariff air minum FCR		100.000				100.000



BAB 8

KERANGKA KELEMBAGAAN

8.1 Peran Pemangku Kepentingan

Program 100-0-100 merupakan sebuah program yang ditujukan untuk memenuhi target tiga sektor yaitu 100% untuk akses layak air minum, pengurangan kawasan kumuh menjadi 0%, dan pemenuhan 100% akses sanitasi layak. Untuk mendukung program 100-0-100 tersebut tentunya memerlukan rencana dan susunan sistem yang panjang. Walaupun program tersebut berada di bawah Kementerian PUPR, tidak menutup kemungkinan juga bahwa program tersebut membutuhkan keterlibatan dari stakeholders atau pemangku kepentingan terkait air bersih untuk minum.

Istilah pelibatan pemangku kepentingan muncul sebagai sarana untuk menggambarkan proses yang lebih luas, dan berkelanjutan antara perusahaan dan mereka yang berpotensi terkena dampak yang mencakup berbagai kegiatan dan pendekatan, serta mencakup kehidupan proyek. Fungsi atau peran utama pemangku kepentingan adalah membantu membuat suatu kebijakan, aturan, atau proyek agar sesuai dan dicapai dengan arah perkembangan organisasi atau perusahaan.

Agar tercapainya sasaran pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di suatu daerah, stakeholders diperlukan untuk mengoptimalkan pengoperasian SPAM baik secara teknis, peraturan/kelembagaan, finansial dan lingkungan. Terdapat peran atau tugas dari berbagai pemangku kepentingan yang disajikan dalam kerangka kelembagaan pembangunan SPAM Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut.

Tabel 8. 1 Kerangka Kelembagaan Pembangunan SPAM Tahun 2025-2029



No	Lembaga/Pemangku Kepentingan	Peran	Kaitan dalam implementasi Jakstra
1	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik	Memberikan arahan kebijakan dan program pembangunan air minum dan sanitasi
2	Kementerian Kesehatan	Pengawasan kualitas air minum	Menjaga capaian kualitas air minum agar tetap sesuai baku mutu air minum
3	Kementerian Dalam Negeri	Arahan dan peraturan agar Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, termasuk pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota	Pembinaan dalam pemenuhan SPM
4	Balai Sarana Permukiman Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah	Tugas untuk melakukan penyusunan rencana dan analisa teknis, pengendalian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi air minum, sanitasi, sistem pengelolaan air limbah domestik	Arahan teknis dan peningkatan sarana air minum dan sanitasi
5	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Sumber Daya Air, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dll • Melaksanakan 	Koordinasi, perencanaan pelaksanaan dan pemeliharaan



No	Lembaga/Pemangku Kepentingan	Peran	Kaitan dalam implementasi Jakstra
		pekerjaan pemeliharaan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Air Bersih <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pembangunan infrastruktur lingkup Penyehatan Lingkungan Permukiman: Sistem SPAM dan Penyediaan Air Bersih, Sanitasi (Air Limbah Domestik) 	pembangunan SPAM
6	Dinas Kesehatan	Pengawasan kualitas air minum	Menjaga capaian kualitas air minum agar tetap sesuai baku mutu air minum
7	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pemantauan kualitas air baku • Pembangunan dan Pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, penyedotan lumpur tinja dan pengangkutan lumpur tinja serta serta pembinaan dan pengawasan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja yang diselenggarakan oleh pihak swasta 	Menjaga dan memberikan informasi kualitas air baku untuk mendukung pemenuhan air minum

Dalam pencapaian target akses air minum layak pada penyelenggara air minum membutuhkan cara tertentu yaitu dengan meningkatkan peran penyelenggaraan SPAM baik dari pengelola Non PERUMDAM (DCKTRP) dan PERUMDAM. Berikut jumlah penambahan sambungan rumah serta kinerja untuk mencapai target akses air minum layak dari tahun 2025-2029.



Tabel 8. 2 Peningkatan Peran PERUMDAM Dalam Penyelenggaraan SPAM Tahun 2025-2029

No	Penyelenggara SPAM	Satuan	Target Penambahan					TOTAL
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Perumdam Tirta Mentaya	SR	1,471	1,416	2,600	1,300	1,576	8,363
2	Target Kinerja	Nilai*	5	5	5	5	5	

Sumber: Analisa Perhitungan 2023

*= berdasarkan kinerja BUMD Air Minum 2022

Tabel 8. 3 Peningkatan Peran DCKTRP Dalam Penyelenggaraan SPAM

No	Penyelenggara SPAM	Satuan	Target Penambahan					TOTAL
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	DCKTRP	Unit SR	1,510	1,690	1,687	1,892	1,898	8,677

Sumber: Analisa Perhitungan 2023

8.2 Organisasi

Dalam hal penyelenggaraan SPAM di luar jangkauan pelayanan BUMN dan/atau BUMD, maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat membentuk UPT atau UPTD sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.122 Tahun 2015 pasal 36 ayat 2 yang menjelaskan bahwa Penyelenggaraan SPAM dibentuk BUMN dan/atau BUMD oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang dibentuk khusus sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Kabupaten Kotawaringin Timur dalam penyelenggaraan SPAM dilakukan oleh dua penyelenggara, yaitu PERUMDAM dan Dinas CKTRP. PERUMDAM yang berorientasi untuk memperoleh keuntungan sebagaimana Perusahaan pada umumnya. Tetapi sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, misi utama BUMD adalah tetap pada misi sosial terhadap masyarakat meskipun keuntungan merupakan tujuan pembentukan. Kelembagaan pengelolaan Sistem Penyediaan Air



Minum perlu diarahkan, sehingga memberikan kapasitas kuantitas, kualitas dan kontinuitas pengaliran air kepada masyarakat.

Program Penyediaan Air Minum dari Dinas CKTRP merupakan program penyediaan air minum yang efektif di tingkat desa dan pinggiran kota. Program tersebut telah membangun prasarana dan sarana air minum dan sanitasi di desa/ kelurahan yang dikelola oleh UPTD. Dalam hal pengelolaan tersebut masyarakat membentuk suatu badan pengelola yang disebut Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Air Minum dan ditetapkan secara resmi melalui oleh Dinas CKTRP.

8.2.1 SPAM PERUMDAM

Pengembangan organisai PERUMDAM harus berdasarkan konsep organisasi yang efisien dan efektif, baik dari segi biaya maupun rentang kendali organisasinya. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian PERUMDAM dan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi PERUMDAM pada pasal 3 ayat 3 bahwa PERUMDAM dapat digolongkan menjadi 5 (lima) tipe PERUMDAM yaitu:

1. Tipe A adalah PERUMDAM yang mempunyai pelanggan sampai dengan 10.000 sambungan pelanggan.
2. Tipe B adalah PERUMDAM yang mempunyai pelanggan sebanyak 10.000 sampai dengan 30.000 sambungan pelanggan.
3. Tipe C adalah PERUMDAM yang mempunyai pelanggan sebanyak 30.000 sampai dengan 50.000 sambungan pelanggan.
4. Tipe D adalah PERUMDAM yang mempunyai pelanggan sebanyak 50.000 sampai dengan 100.000 sambungan pelanggan.
5. Tipe E adalah PERUMDAM yang mempunyai pelanggan lebih dari 100.000 sambungan pelanggan.

Bedasarkan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi PERUMDAM pada pasal 6 bentuk struktur organisasi PERUMDAM dapat dibedakan menjadi :



1. PERUMDAM tipe A adalah organisasi yang terdiri dari 1 Direktur dan 2 Kepala Bagian yang membidangi Bagian Administrasi dan Keuangan dan Bagian Teknik, masing-masing dapat memiliki 4 – 5 seksi.
2. PERUMDAM tipe B adalah organisasi yang terdiri dari 1 Direktur Utama dan 3 Kepala Bagian yang membidangi Bagian Administrasi dan Keuangan dan Bagian Teknik dan Bagian Hubungan Langganan, masing-masing dapat memiliki 4 – 5 seksi. Unit cabang dikepalai oleh seorang Kepala Unit setingkat Kepala Bagian dan bertanggungjawab langsung kepada Direksi.
3. PERUMDAM tipe C adalah organisasi yang terdiri dari 1 Direktur dan 2 Direktur yaitu Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Teknik, memiliki 6 Kepala Bagian yang membidangi Bagian Administrasi dan Keuangan, Bagian Hubungan Langganan, Bagian Umum, Perencanaan Teknik, Bagian Produksi, Bagian Transmisi dan Distribusi. Masing-masing dapat memiliki 4 - 5 seksi. Unit cabang dikepalai oleh seorang Kepala Unit setingkat Kepala Bagian dan bertanggungjawab langsung kepada Direksi.
4. PERUMDAM tipe D adalah organisasi yang terdiri dari 1 Direktur dan 2 Direktur yaitu Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Teknik, memiliki 7 Kepala Bagian yang membidangi Bagian Administrasi dan Keuangan, Bagian Hubungan Langganan, Bagian Umum, Perencanaan Teknik, Bagian Produksi, Bagian Transmisi dan Distribusi dan Bagian Perawatan. Masing-masing dapat memiliki 4 – 5 seksi. Unit cabang dikepalai oleh seorang Kepala Unit setingkat Kepala Bagian dan bertanggungjawab langsung kepada Direksi.
5. PERUMDAM tipe E dapat mengembangkan Struktur Organisasi sendiri dengan pertimbangan terdiri dari 1 Direktur Utama dan 3 Direktur.


Struktur Organisasi PERUMDAM Kabupaten Kotawaringin Timur dibentuk melalui Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 37 Tahun 2013 tanggal 30 September 2013 yang terdiri atas :

1. Dewan Pengawas



2. Direksi terdiri dari 1 (satu) Direktur
3. 3 (tiga) Kepala Bagian
4. 9 (Sembilan) Kepala Unit
5. 14 (empat belas) Kepala Seksi
6. 1 (satu) Kepala Sub seksi





Gambar 8. 1 Struktur Organisasi PERUMDAM Tirta Mentaya Kabupaten Kotawaringin Timur



Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian PERUMDAM dan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No. 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi PERUMDAM pada pasal 3 ayat 3 bahwa PERUMDAM Tirta Mentaya Kabupaten Kotawaringin Timur dengan jumlah sambungan 34.623 SR termasuk dalam kategori Tipe B, dimana jumlah pelanggan antara 30.000 sampai dengan 50.000 sambungan pelanggan dan menurut pasal 6 digolongkan dalam Tipe C.

8.2.2 Sumber Daya Manusia

Penempatan Sumber Daya Manusia harus disesuaikan antara latar belakang pendidikan/pengalaman dengan job deskripsi dari struktur organisasi yang dibentuk. Berdasarkan Kebutuhan Sumber Daya Manusia perlu disiapkan dengan beberapa persyaratan dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan dari organisasi yang telah dibentuk. Kebutuhan Sumber Daya Manusia meliputi:

- Pimpinan/Direktur/Manajer,
- Bagian Perencanaan Teknik, Bagian Penelitian dan Laboratorium,
- Bagian Operasional,
- Bagian Administrasi dan Keuangan,
- Bagian Hubungan Langgan.

Permasalahan utama dalam kelembagaan PERUMDAM adalah sumber daya manusia berdasar audit BPKP tahun 2022 bahwa kursus dan training cukup terbukti dengan hasil penilaian yang baik yaitu nilai 5. Namun hanya untuk proporsi biaya Diklat dengan biaya pegawai masih rendah dan perlu peningkatan untuk mencapai standar kriteria kinerja pada aspek SDM. Tolok ukur sehat PERUMDAM salah satunya dari kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) yang dalam penilaian kinerja bobotnya mencapai 15%. Tolok ukur kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rasio jumlah pegawai /1000 pelanggan
2. Rasio diklat pegawai /peningkatan pegawai yaitu jumlah pegawai yang didiklat dengan jumlah pegawai PERUMDAM



3. Biaya diklat pegawai yaitu rasio biaya diklat dengan biaya pegawai
Tabel kriteria penilaian kinerja SDM dari BPPSPAM untuk Audit tahun 2022 terlihat pada tabel 8.4

Tabel 8. 4 Kriteria Penilaian Kinerja PERUMDAM Aspek SDM

INDIKATOR KINERJA	BOBOT	STANDAR	NILAI	KETERANGAN
1. RASIO PEGAWAI TERHADAP PELANGGAN	0,07	Kota : ≤ 6 (org) 5 $> 6 - 8$ (org) 4 $> 8 - 10$ (org) 3 $> 10 - 12$ (org) 2 > 12 (org) 1 Kabupaten : ≤ 8 (org) 5 $> 8 - 10$ (org) 4 $> 10 - 12$ (org) 3 $> 12 - 14$ (org) 2 > 14 (org) 1		Jumlah pegawai dibagi jumlah pelanggan dibagi 1000
2. RASIO DIKLAT PEGAWAI (PENINGKATAN KOMPETENSI)	0,04	≥ 80 (%) 5 $60 - < 80$ (%) 4 $40 - < 60$ (%) 3 $20 - < 40$ (%) 2 < 20 (%) 1		Jumlah pegawai yang ikut diklat dibagi jumlah pegawai X 100 %
3. RASIO BIAYA DIKLAT	0,04	≥ 10 (%) 5 $7,5 - < 10$ (%) 4 $5 - < 7,5$ (%) 3 $2,5 - < 5$ (%) 2 $< 2,5$ (%) 1		Jumlah biaya diklat dibagi jumlah biaya pegawai

Penilaian kinerja 3 tahun terakhir PERUMDAM Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada tabel 8.5 Dalam aspek sumber daya manusia (SDM) pada rasio biaya diklat terhadap biaya pegawai masih kurang dan menurut BPPSPAM masih pada yang paling rendah. Rasio jumlah pegawai sudah dibawah nilai-nilai batas baik sehingga proporsi ini akan digunakan untuk peningkatan kebutuhan pegawai.

Tabel 8. 5 Kinerja Sumber Daya Manusia

No	Aspek Sumber Daya Manusia	Tahun					
		2019		2020		2021	
		Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
1	Rasio Jumlah Pegawai /1000 Pelanggan	4,55	5	4,43	5	4,20	5
2	Rasio Diklat Pegawai / Peningkatan Kompetensi	2,19%	1	7,80%	1	15,38%	1
3	Biaya Diklat Terhadap Biaya Pegawai	0,03%	1	0,07%	1	0,09%	1
Bobot Kinerja -Bidang SDM		0,43		0,43		0,43	

Sumber: Buku Kinerja BUMD Air Minum 2022



Program selanjutnya adalah peningkatan kualitas pegawai selain meningkatkan jumlah pegawai yang kompeten di bidangnya juga perlu dilakukan diklat dan training untuk menyamakan visi dan misi pelayanan SPAM. Kebutuhan utama untuk meningkatkan kualitas kompetensi SDM sebagai berikut :

- a. Membuat pedoman penilaian kinerja SDM yang dikaitkan dengan reward atas kinerjanya
- b. Penambahan jumlah karyawan berdasar atas proporsi yang sehat dengan jumlah pelanggan dan optimalisasi biaya operasional
- c. Sistem penggajian pokok dan tunjangan/reward berdasar kinerja peningkatan pendapatan PERUMDAM
- d. Subsidi operasional Pemerintah Daerah masih diperlukan sebagai stimulasi peningkatan kinerja
- e. Peningkatan Kinerja Dewan Pengawas untuk memacu inerja SDM
- f. Peningkatan Etos kerja dengan training dan pelatihan yang tentunya masih perlu bantuan dari Pembina BUMD. Kondisi ini terlihat dari proporsi biaya training dengan biaya pegawai yang masih rendah

Sejalan dengan dibentuknya lembaga pengelola SPAM, maka kebutuhan akan Sumber Daya Manusia harus disiapkan dengan beberapa persyaratan dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan dari organisasi yang baru dibentuk. Sumber Daya Manusia lembaga pengelola SPAM dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 8. 6 Persyaratan dan Kualifikasi Lembaga Pengelola SPAM

Jabatan	Pendidikan Minimum
Direktur	
Direktur Utama	S1 Teknik Lingkungan
Direktur Teknik	S1 Teknik Lingkungan
Direktur Umum	S1 Ekonomi
Bagian Perencanaan Teknik	
Kepala Bagian	S1 Teknik Lingkungan
Staf engineer	S1 Teknik Lingkungan
Staf teknisi	D3 Teknik Mesin/Elektro
Bagian Produksi dan Distribusi	
Kepala Bagian	S1 Teknik Lingkungan
Kasub bag Produksi dan Distribusi	S1 Teknik Lingkungan



Jabatan	Pendidikan Minimum
Staf teknis Kasub bag Laboratorium dan Meter Air Staf teknis	SMK Mesin S1 Teknik Lingkungan/Kimia SMK Mesin
Bagian Tek. Inf. & Pengolahan Data Kepala Bagian Kasub bag Pengemb. & Pemeliharaan Staf teknis Kasub bag Pengolahan Data Staf teknis	S1 Teknik Informatika S1 Teknik Lingkungan/Sipil SMK Mesin D3 Teknik informatika SMK
Bagian Umum dan Personalia Kepala Bagian Staf	S1 Hukum/Sosial/Ekonomi S1 Hukum/Sosial/Ekonomi
Bagian Sumber Daya Manusia Kepala Bagian Staf	S1 Hukum/Sosial/Ekonomi S1 Hukum/Sosial/Ekonomi
Bagian Hublang dan Masyarakat Kepala Bagian Staf	S1 Sosial/ Hukum /Ekonomi S1 Sosial/ Hukum /Ekonomi
Bagian Keuangan Kepala Bagian Staf	S1 Akuntansi/Ekonomi S1 Akuntansi/Ekonomi
Bagian Pembukuan dan Rekening Kepala Bagian Staf	S1 Akuntansi/Ekonomi S1 Akuntansi/Ekonomi

8.2.3 Pelatihan

Dalam rangka pengembangan SPAM ini maka tugas kelembagaan PERUMDAM ini memerlukan bentuk-bentuk pelatihan dalam hal sebagai berikut :

1. Pelatihan dalam rangka merumuskan Rencana Jangka Pendek, Menengah dan Jangka Panjang
2. Menyusun Spesifikasi (syarat) Pekerjaan untuk seluruh pekerjaan yang ada dalam perusahaan.
3. Evaluasi terhadap seluruh job : Membandingkan antara kemampuan dan ketrampilan Pimpinan dan karyawan dengan syarat pekerjaan yang bersangkutan. Jika belum memenuhi, segera diusulkan untuk mengikuti pelatihan atau dilakukan mutasi, demosi.



4. Mengefektifkan tugas dari Badan Pengawas sesuai dengan Permendagri No. 2 Tahun 2007 yakni sebagai Pembina dan Pengawas pelaksanaan tugas Direksi dimana antara lain setiap triwulan menilai laporan Direksi.

Untuk menyiapkan dan mendapatkan SDM yang handal khususnya dalam bidang air minum dibutuhkan program pelatihan yang teratur dan terprogram seperti dengan mengirimkan SDM yang ada untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang sangat konsen terhadap pengembangan air minum, seperti yang dilaksanakan oleh departemen PU, BPPSPAM, Perpamsi atau dari lembaga donor/asing. Selain itu kegiatan studi banding dan mengikuti On Job Training ke PERUMDAM yang lebih maju sangat membantu untuk meningkatkan kemampuan SDM.

Pelatihan adalah suatu proses belajar mengenai sebuah wacana pengetahuan dan keterampilan yang ditujukan untuk penerapan hasil belajar yang sesuai dengan tuntutan tertentu. Pelatihan bercirikan :

1. Mengembangkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan
2. Diberikan secara instruksional baik In-door maupun out-door
3. Obyek pelatihan adalah seseorang atau sekelompok orang
4. Sasaran pelatihan adalah untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan kepada karyawan sesuai dengan kebutuhannya
5. Proses pelatihan dengan mempelajari dan mempraktekkan dengan menuruti prosedur sehingga menjadi kebiasaan
6. Hasil pelatihan terlihat dengan adanya perubahan, tepatnya perbaikan cara kerja di tempat kerja

Pentingnya pelatihan adalah tujuan atau outcome dari pelatihan itu sendiri yaitu memberikan pembekalan kepada karyawan mengenai wacana, dan keterampilan guna mencapai tujuan sebuah organisasi/perusahaan. Usulan kebutuhan pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. 7 Usulan Pelatihan PERUMDAM dan Perpipaan NON PERUMDAM



No	Jenis Kegiatan	Peserta PERUMDAM	Peserta Perpipaan Non PERUMDAM
I	<i>Class Room Training</i>		
1	Manajemen Air Minum	Direktur Kepala Bagian Teknik Kepala Bagian Umum dan Personalia Kepala Bagian Keuangan Kepala Bagian Pembukuan dan Rekening Kepala Bagian Tek. Inf. & Pengolahan Data Kepala Bagian Produksi dan Distribusi Kepala Bagian Hublang (Hubungan Pelanggan) Kepala Bagian Perencanaan	Ketua SPAM Non PERUMDAM Wakil ketua SPAM Non PERUMDAM Sekretaris SPAM Non PERUMDAM Bendahara SPAM Non PERUMDAM Sie Teknis Sie Hublang
2	Penyusunan Cooperate Plan	Direktur Bagian Teknik Bagian Umum dan Personalia Bagian Keuangan Bagian Pembukuan dan Rekening Bagian Tek. Inf. & Pengolahan Data Bagian Produksi dan Distribusi Bagian Hublang (Hubungan Pelanggan) Bagian Perencanaan	Ketua SPAM Non PERUMDAM Wakil ketua SPAM Non PERUMDAM Sekretaris SPAM Non PERUMDAM Bendahara SPAM Non PERUMDAM Sie Teknis Sie Hublang
3	Amdal	Direktur Bagian Teknik Bagian Umum dan Personalia Bagian Keuangan Bagian Pembukuan dan Rekening Bagian Tek. Inf. & Pengolahan Data Bagian Produksi dan Distribusi Bagian Hublang (Hubungan	Ketua SPAM Non PERUMDAM Wakil ketua SPAM Non PERUMDAM Sekretaris SPAM Non PERUMDAM Bendahara SPAM Non PERUMDAM Sie Teknis Sie Hublang



No	Jenis Kegiatan	Peserta PERUMDAM	Peserta Perpipaan Non PERUMDAM
		Pelanggan) Bagian Perencanaan	
II	On Job Training		
1	O & P Produksi & Distribusi	Direktur Bagian Teknik Bagian Tek. Inf. & Pengolahan Data Bagian Produksi dan Distribusi Bagian Hublang (Hubungan Pelanggan) Bagian Perencanaan	Ketua SPAM Non PERUMDAM Wakil ketua SPAM Non PERUMDAM Sekretaris SPAM Non PERUMDAM Bendahara SPAM Non PERUMDAM Sie Teknis Sie Hublang
2	Sistem Informasi Manajemen terpadu	Para staf Bagian Perencanaan Teknik, Bagian Keuangan, Bagian Hubungan langganan, Bagian Administrasi	Ketua SPAM Non PERUMDAM Wakil ketua SPAM Non PERUMDAM Sekretaris SPAM Non PERUMDAM Bendahara SPAM Non PERUMDAM Sie Teknis Sie Hublang
3	GIS	Para Staf Bagian Perencanaan Teknik, Bagian Hubungan Langganan	Ketua SPAM Non PERUMDAM Wakil ketua SPAM Non PERUMDAM Sekretaris SPAM Non PERUMDAM Bendahara SPAM Non PERUMDAM Sie Teknis Sie Hublang
4	Pelatihan pelayanan Pelanggan dan pemasaran air bersih	Bagian Hubungan langganan, Bagian pelayanan,	Ketua SPAM Non PERUMDAM Wakil ketua SPAM Non PERUMDAM Sie Hublang
III	Studi Banding		
1	Melakukan Studi banding ke PERUMDAM/ HIPPAM yang lebih maju atau	Direktur Bagian Teknik Bagian Umum dan Personalia	Ketua SPAM Non PERUMDAM Wakil ketua SPAM Non PERUMDAM Sekretaris SPAM Non PERUMDAM



No	Jenis Kegiatan	Peserta PERUMDAM	Peserta Perpetaan Non PERUMDAM
	terbaik di Indonesia	Bagian Keuangan Bagian Pembukuan dan Rekening Bagian Tek. Inf. & Pengolahan Data Bagian Produksi dan Distribusi Bagian Hublang (Hubungan Pelanggan) Bagian Perencanaan	Bendahara SPAM Non PERUMDAM Sie Teknis Sie Hublang
2	Perfoma kinerja Karyawan, Sistem Penggajian dan Reward	Kepala Bagian Umum dan Personalia	Ketua SPAM Non PERUMDAM Wakil ketua SPAM Non PERUMDAM Sekretaris SPAM Non PERUMDAM Bendahara SPAM Non PERUMDAM Sie Teknis Sie Hublang



BAB 9

KERANGKA REGULASI

9.1 Umum

Regulasi sistem penyediaan air minum (SPAM) adalah perangkat aturan dan pedoman yang mengatur semua aspek sistem penyediaan air minum, termasuk pengambilan, pengolahan, distribusi dan penggunaan air minum. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk memastikan air minum yang aman, sehat dan berkualitas untuk masyarakat. Kerangka regulasi sistem penyediaan air minum biasanya mencakup beberapa elemen utama, termasuk:

- ❖ **Peraturan dan Standar Kualitas Air:** Menetapkan standar kualitas air minum yang harus dipatuhi untuk memastikan air yang aman untuk konsumsi manusia. Ini mungkin mencakup batas-batas yang ditentukan untuk berbagai parameter kimia, fisika dan mikrobiologi.
- ❖ **Izin dan Lisensi:** Menyediakan prosedur untuk mengizinkan dan melisensikan penyedia air minum. Ini memungkinkan otoritas regulasi untuk mengawasi dan mengendalikan penyedia air minum.
- ❖ **Pengawasan dan Pemantauan:** Memerlukan pemantauan terus-menerus dan pengujian air minum untuk memastikan bahwa air tetap memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Hasil pemantauan harus dilaporkan kepada otoritas yang berwenang.
- ❖ **Infrastruktur dan Pengelolaan Sistem:** Mengatur desain, konstruksi, pemeliharaan dan pengoperasian sistem penyediaan air minum. Ini mencakup tata cara untuk memastikan keandalan dan efisiensi sistem.
- ❖ **Keamanan Pemakaian:** Menetapkan aturan tentang penggunaan air minum yang aman di rumah tangga dan bisnis, termasuk instalasi peralatan perlindungan air.



- ❖ **Tariff dan Keuangan:** Mengatur tarif yang dikenakan kepada pelanggan untuk penyediaan air minum dan mengatur masalah keuangan terkait dengan operasi sistem penyediaan air minum.
- ❖ **Penegakan Hukum dan Sanksi:** Menetapkan tindakan hukum yang akan diambil jika pelanggaran regulasi terjadi, termasuk sanksi dan denda.
- ❖ **Keterlibatan Masyarakat:** Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum. Ini dapat mencakup mekanisme partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan pemantauan sistem

Peraturan perundang-undangan (NSPK) bidang air minum di Kabupaten Kotawaringin Timur disajikan tabel sebagai berikut:



Tabel 9. 1 Kerangka Regulasi Penyelenggaraan SPAM Tahun 2025-2029

No	Aspek kepentingan Peraturan	Kebutuhan Pengaturan	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Target Penyelesaian
1	Memenuhi kebutuhan air minum dalam perumahan	Meningkatkan penyediaan air minum	Dinas CKTRP Dinas SDABMBKPRKP Dinas Kesehatan Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	2029
2	Menghapus perilaku BABS	Penghapusan pencemaran air baku	Dinas CKTRP Dinas Kesehatan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	2029
3	Memenuhi kebutuhan air minum tingkat desa	Meningkatkan penyediaan air minum	Dinas CKTRP Dinas SDABMBKPRKP Dinas Kesehatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	2029





BAB 10

PENUTUP

Dengan diselesaikannya Penyusunan Dokumen Kebijakan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Kotawaringin Timur ini, sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah No 122 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan SPAM, maka selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam JAKSTRADA Pengembangan SPAM Kabupaten Kotawaringin Timur akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan SPAM.

Dengan tercapainya sasaran pembangunan SPAM yang disusun dalam Dokumen Penyusunan JAKSTRADA SPAM Kabupaten Kotawaringin Timur ini diharapkan sebagai pedoman bagi pengembangan SPAM di Kabupaten Kotawaringin Timur dimana pelaksanaannya dimulai dari Tahun 2025 hingga akhir perencanaan Tahun 2029. Target capaian menuju akses air minum layak di Kabupaten Kotawaringin Timur disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 10. 1 Capaian Akses Layak Air Minum

No	Capaian	2023 (Eksisting)			2029		
		Capaian Eksisting (%)	Jumlah Penduduk (KK)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Target Capaian (%)	Jumlah Penduduk (KK)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Akses Air Minum Layak	56.16%	72,455	246,347	74.34%	100,378	341,285
	- Jaringan Perpipaan	31.2%	40,227	136,771	42.4%	57,268	194,709
	1. PDAM	26.8%	34,566	117,523	31.8%	42,929	145,958
	2. NON PDAM (DCKTRP)	4.4%	5,661	19,247	10.6%	14,339	48,750
	- Bukan Jaringan Perpipaan	24.98%	32,228	109,576	31.9%	43,111	146,576
2	Akses Aman Air Minum	26.79%	34,566	117,523	31.8%	42,929	145,958
3	Jumlah Sambungan Rumah (SR)		40,227	136,771		57,268	194,709

Sumber: Analisa Perhitungan, 2023



JAKSTRADA Pengembangan SPAM ini bersifat umum sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu penerjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan.

Adopsi dan adaptasi JAKSTRADA SPAM akan berbeda di setiap daerah, disesuaikan dengan karakteristik dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing daerah. JAKSTRADA Pengembangan SPAM Kabupaten Kotawaringin Timur ini, perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis terkait sebagai panduan dalam operasionalisasi kebijakan dalam Pengembangan SPAM.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR



HALIKINNOR